

**KNEKS**

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi  
Syariah**

*Dr. Ahmad Juwaini, dkk*

# FORMULA

## KEUANGAN SOSIAL ISLAM

untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas



# FORMULA KEUANGAN SOSIAL ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN UMKM NAIK KELAS

Dr. Ahmad Juwaini – Bagus Aryo, Ph.D – Urip Budiarto, Sp. –  
Eka Jati Rahayu Firmansyah, S.E.I., M.E.I. –  
Iwan Rudi Saktiawan, S.Si, M.Ag, C.I.R.B.D. –  
Arief Aditya, S.E. – Amiril Zulhaj, S.E., M.M. –  
Jamilullah, S.Pd.I., M.Si. – Annisa Paramita, S.E. –  
Muhibuddin Ahmad, S.E. –  
Alvina Syafira Fauzia, S.E., M.Si. – Nadhiva Amru, S.E.

Dd Publishing

# FORMULA KEUANGAN SOSIAL ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN UMKM NAIK KELAS

Copyright © Dr. Ahmad Juwaini, dkk, 2022

Penulis: Dr. Ahmad Juwaini, dkk

Penyunting: Iwan Rudi Saktiawan, SSi, MAg, CIRBD

Penata Letak: N. Armi Jati

Desain Sampul: Fatimah Ratnaning

Diterbitkan oleh:



**P u b l i s h i n g**

**Dd Publishing**

Siak Sri Indrapura, Riau

ini.kpk@gmail.com

ISBN: dalam proses

xii + 220 halaman, 14 x 20 cm

Cetakan I: Desember 2022

## **Hak cipta dilindungi undang-undang.**

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari **penerbit**.

### Kutipan Pasal 72

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 tahun 2012)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**PRAKATA**  
**DIREKTUR KEUANGAN SOSIAL SYARIAH**  
**KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**  
**(KNEKS)**

*Alhamdulillah rabbil alamin* kami panjatkan kepada Allah Swt. atas terbitnya buku “Formula Keuangan Sosial Islam Untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas.” Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya.

Peran ekonomi syariah, khususnya peran keuangan sosial Islam (KSI) bagi perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, kontribusi keuangan sosial Islam dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, KSI memiliki peran sangat signifikan dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan kelompok fakir dan miskin.

Pada tahun 2022, sektor UMKM di Indonesia, mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% angkatan tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih tetap melekat pada UMKM. Sampai saat ini, Pemerintah mencatat dari 65,47 juta UMK di seluruh Indonesia, hanya 18% yang mampu mengakses pembiayaan. Dari persentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank sedangkan 23,9% mengakses pembiayaan dari Institusi nonbank termasuk institusi keuangan mikro seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum memiliki

akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal seperti bank.

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM diperlukan dukungan komprehensif dari berbagai lembaga keuangan. Keberadaan organisasi pengelola zakat (OPZ), nazir wakaf, institusi keuangan mikro syariah (IKMS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan berbagai sumber pendanaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, dinilai lebih sesuai dan efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi skala kecil. Hal ini sejalan pula dengan tujuan dan fungsi keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, keuangan mikro syariah, keuangan berkelanjutan Islam) dalam peningkatan akses pendanaan bagi masyarakat, dan peningkatan kelas UMKM.

Dalam kerangka tersebut di atas, kami memandang perlu untuk melakukan literasi dan edukasi tentang hubungan antara keuangan sosial Islam dan peningkatan kelas UMKM. Bentuk literasi dan edukasi yang kami pilih adalah dengan menghadirkan bacaan yang cukup komprehensif menggambarkan potensi, permasalahan, strategi, peluang dan tantangan keuangan sosial Islam sesuai dengan perkembangan yang terkini.

Buku ini, meskipun memiliki kandungan isi yang sangat mendalam, berusaha kami sajikan secara ringan dengan gaya bahasa populer. Harapannya buku ini dapat dibaca oleh khalayak masyarakat sebanyak mungkin. Pada satu sisi, buku ini dapat dijadikan salah satu referensi pada penulisan ilmiah, akan tetapi pada sisi lain juga dapat dijadikan bacaan ringan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Dengan diterbitkannya buku *Formula Keuangan Sosial Islam Untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas* ini, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk memberikan rekomendasi arah kebijakan terkait pendayagunaan keuangan sosial Islam dalam meningkatkan kelas UMKM, sekaligus dapat menjadi panduan bagi para pelaku dalam mengembangkan kegiatan atau program di bidang KSI yang memiliki dampak dalam penguatan UMKM di Indonesia.

Akhirnya, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada tim penulis dan editor yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Apresiasi dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Semoga Allah Swt. mencatat semua kebaikan kita, sebagai amal saleh dengan pahala berlipat ganda. Amiin.

Direktur Keuangan Sosial Syariah  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Dr. Ahmad Juwaini

## DAFTAR ISI

Prakata .....	v
Daftar Isi .....	viii
Prolog .....	ix
1. Strategi Pengembangan Zakat Berbasis Ekosistem di Indonesia .....	1
2. Ekosistem Pengelolaan Zakat di Indonesia .....	18
3. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia ....	19
4. ZISWAF dan Pemberdayaan UMKM .....	34
5. Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWAF dan CSR .....	43
6. Mengenal BMT: Institusi Keuangan Mikro Syariah Khas Indonesia .....	53
7. <i>Islamic Good Corporate Governance</i> Bagi Institusi Keuangan Mikro Syariah .....	66
8. Telaga Ajaib Sumber Uang dari Majalengka .....	85
9. Mengadopsi VCPF untuk BPRS .....	100
10. Model Pengelolaan Pasar oleh Koperasi Syariah .....	116
11. Inklusi Keuangan Syariah sebagai Katalisator Ekonomi Syariah .....	124
12. Inklusi Keuangan Syariah dan Pesantren .....	159
13. Kolaborasi Sebagai Kunci Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia .....	167
14. Etos Kemandirian Ekonomi Pesantren .....	177
15. Mendorong <i>Trickle Down Effect</i> Pembangunan melalui Keuangan Sosial Syariah .....	183

Epilog .....	194
Profil Penulis .....	198
Daftar Pustaka .....	210

# Prolog

## Mengenal KNEKS

Buku ini ditulis oleh tim yang bergabung di Direktorat Keuangan Sosial Syariah (KSS) Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). KNEKS merupakan lembaga negara nonstruktural yang sebelumnya bernama KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah). KNKS berdiri 8 Nopember 2016 berdasarkan peraturan presiden (Perpres) nomor 91 tahun 2016. KNKS memiliki 10 anggota dewan pengarah dari kementerian/lembaga. Pada tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan KNKS menjadi KNEKS yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Perubahan itu berdasarkan Perpres nomor 28 tahun 2020. KNEKS bertugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Ada beberapa fungsi KNEKS yakni:

1. Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
2. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana araha kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah.
3. Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

4. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

### **Tentang Buku Ini**

Isi buku ini terkiat dengan keuangan sosial Islam (KSI), yakni zakat, infak, wakaf, keuangan mikro syariah dan pengelolaan keuangan di lembaga-lembaga Islam terutama pesantren. Interaksi keseharian para penulis buku ini dengan isu-isu KSI melahirkan banyak konsep atau pemikiran yang di antaranya dirumuskan menjadi formula-formula untuk mewujudkan UMKM naik kelas. Isi buku ini merupakan pendapat para penulis yang tidak mencerminkan pendapat lembaga (KNEKS).

Secara umum, tulisan-tulisan pada buku ini dapat dikelompokkan dalam tiga tema besar yang menggambarkan divisi yang ada dalam direktorat KSS, yakni Dana Sosial Syariah (DSS), Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) dan Inklusi Keuangan Syariah (IKS).



# **Strategi Pengembangan Zakat Berbasis Ekosistem di Indonesia**

**Oleh: Ahmad Juwaini**

Perwujudan ekosistem merupakan hal yang penting dalam mengembangkan suatu produk. Ekosistem yang baik akan membantu menstimulasi keberjalanan siklus hidup suatu produk sehingga dapat bertumbuh lebih pesat. Misalnya ekosistem yang berkaitan dengan tanaman, dengan adanya tanah atau media tanam yang subur, pengairan yang mencukupi, sinar matahari sesuai kebutuhan, dan perawatan yang maksimal, maka akan tercipta ekosistem terbaik bagi suatu tanaman untuk bertumbuh. Begitu pula dengan zakat, terdapat berbagai komponen yang berperan penting dalam mewujudkan ekosistem zakat yang optimal.

Sejatinya berbagai komponen dalam membentuk ekosistem zakat telah hadir sejalan dengan perkembangan berbagai aspek di tengah masyarakat terutama dalam hal pengetahuan keislaman serta literasi ekonomi syariah. Terlebih, zakat bukanlah hal yang asing bagi masyarakat muslim mengingat zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan. Berbagai bentuk perilaku berzakat, beserta perkembangan yang ada di tengah masyarakat Islam di

Indonesia telah memunculkan berbagai komponen yang terkait dengan ekosistem zakat.

Berbagai komponen yang telah ada, tetapi belum terintegrasikan dengan baik sehingga belum tercipta suatu ekosistem zakat yang optimal. Memunculkan komponen yang belum ada dan mengorkestrasi yang sudah ada, merupakan prasyarat bagi terwujudnya ekosistem zakat yang optimal. Ekosistem zakat yang optimal perlu diwujudkan untuk mendukung pengembangan zakat yang lebih pesat sekaligus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekosistem zakat di Indonesia saat ini, dapat digambarkan pada gambar *Ekosistem Pengelolaan Zakat di Indonesia* (terlampir). Uraian selanjutnya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara ekosistem zakat yang ada dan strategi untuk meningkatkan optimalisasinya.

## **Komponen Utama Ekosistem**

Komponen pertama dalam ekosistem zakat, yaitu sumber zakat atau asal-usul harta zakat. Dalam Islam sendiri ada 2 jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh masyarakat Muslim. Jenis pertama, yaitu zakat fitrah, yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan hingga hari pertama di bulan Syawal, tepatnya sebelum masyarakat menunaikan salat Idul Fitri. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh semua muslim yang masih diberikan umur pada akhir Ramadan dan dikaruniai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu untuk makan di hari raya. Adapun bentuk

penunaian zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) maupun uang yang diserahkan kepada pengurus zakat untuk kemudian disalurkan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan.

Jenis zakat yang kedua, yaitu zakat *maal* atau zakat harta. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat *maal* ini hanya wajib dikeluarkan saat harta mencapai *nisab* (batas minimal harta yang dikenai zakat) dan *haul* (periode waktu kepemilikan harta). Terdapat beberapa jenis harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Di antaranya harta dari gaji/penghasilan, tabungan, emas & perak, pertanian & peternakan, barang tambang, perniagaan, barang temuan, dan jenis harta lainnya.

Berbagai sumber zakat tersebut perlu diketahui dan ditunaikan kewajibannya oleh muzaki. Adapun muzaki berarti "pihak yang wajib berzakat". Terdapat 2 jenis muzaki, yakni muzaki individu dan muzaki perusahaan. Hal ini selaras dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, disebutkan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Dalam praktik berzakat umat Islam di Indonesia saat ini, zakat ditunaikan melalui 3 cara, yaitu penyaluran secara langsung oleh muzaki, penyaluran secara tidak langsung melalui amil (pengelola) zakat nonformal, maupun melalui amil zakat formal. Pada skema pertama, muzaki menyalurkan harta zakatnya secara langsung kepada

mustahik yang ia pilih. Kebanyakan muzaki yang memilih menyalurkan secara langsung karena mengetahui adanya orang yang membutuhkan (mustahik) dan merasa mendapatkan kesempatan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan (kesulitan) dengan menyalurkan zakat langsung kepada mustahik.

Praktik berikutnya yakni penyaluran zakat melalui bantuan amil (pengelola) zakat nonformal. Yang dimaksud dengan amil zakat nonformal, yaitu lembaga pengelola zakat yang belum mendapatkan izin ataupun pengesahan dari pemerintah sebagai lembaga amil zakat (LAZ). Amil nonformal ini dapat berupa amil individu, maupun institusi, seperti masjid, pesantren, panti asuhan, yayasan sosial, dan organisasi Islam. Amil zakat seperti ini juga seringkali menghimpun dana sosial Islam lain seperti infak, sedekah, dan wakaf.

Sedangkan yang dimaksud dengan amil zakat formal merupakan organisasi amil zakat (pengelola zakat) yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah sebagai amil zakat. Amil zakat formal terdiri dari amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat. BAZNAS maupun LAZ berada pada beberapa tingkat wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada kenyataannya, saat ini mayoritas muzaki di Indonesia lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik atau melalui perantara amil zakat

nonformal. Praktik penyaluran seperti ini memiliki beberapa kelemahan seperti tidak adanya pendataan yang baik, kurangnya koordinasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan tumpang tindih penyaluran, dan sulitnya upaya kolaborasi untuk optimasi pemanfaatan dan penyaluran. Perlu dilakukan perbaikan tata kelola zakat, serta perlunya dilakukan edukasi masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pembayaran zakat dan dana sosial lainnya melalui lembaga. Lembaga amil zakat nonformal yang saat ini beroperasi, perlu diarahkan dan difasilitasi untuk dapat melaporkan perkembangan penghimpunan maupun pemanfaatan dananya untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah (Kementerian Agama). Hal ini diperlukan agar koordinasi dan kolaborasi antar amil zakat bisa terbentuk baik dan menciptakan sistem pengelolaan zakat yang optimal. Sebagaimana LAZ yang formal, lembaga amil zakat nonformal akan menjadi bagian dari elemen yang sinergis dalam mewujudkan indahnya kebersamaan dalam mewujudkan optimalnya zakat di Indonesia.

Secara perlahan, perilaku membayar zakat secara langsung akan bergeser menjadi membayar zakat kepada lembaga amil zakat nonformal, dan perilaku membayar zakat melalui lembaga amil zakat nonformal akan bergeser menjadi membayar kepada lembaga amil zakat formal. Perubahan perilaku ini didasari pengertian dan pemahaman, sekaligus menyadari tentang pentingnya sebagai bangsa untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat secara bersama-sama. Perubahan perilaku ini juga dihasilkan dari

perbaikan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat nonformal, terlebih lagi peningkatan kepercayaan kepada lembaga amil zakat formal mutlak diperlukan.

Setelah proses penghimpunan, selanjutnya adalah proses penyaluran zakat. Zakat yang ditunaikan oleh muzaki, baik secara langsung maupun melalui mediasi amil, tentu akan bermuara pada penerima zakat atau biasa dikenal dengan istilah mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Secara umum, mustahik dibedakan berdasarkan subjek dan jenisnya. Menurut subjeknya, mustahik dibagi menjadi mustahik individu dan Lembaga/organisasi. Sedangkan menurut jenisnya, mustahik dibagi menjadi 8 bagian utama yang biasa disebut dengan *asnaf*. Ketentuan terkait 8 *Asnaf* sebagai pihak yang berhak menerima penyaluran Zakat ini diatur dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, untuk mualaf, untuk *riqab* (hamba sahaya), untuk *Gharimin* (orang yang berutang), untuk *fii sabilillah* (jalan Allah) dan untuk *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Adapun delapan (8) *asnaf* tersebut, yaitu pertama yakni fakir atau mereka yang sangat kekurangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kedua, miskin yaitu mereka yang memiliki harta, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, *amil* atau

mereka yang menghimpun dan mengelola Dana Zakat. Keempat, *mualaf* atau orang yang baru saja masuk agama Islam dan membutuhkan dukungan materi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Kelima, *riqab*, atau hamba sahaya seperti budak muslim yang ingin merdeka dari tuannya. Keenam, *gharimin* atau orang yang tengah terlilit utang dan terancam. Ketujuh, *fii sabilillah* atau mereka yang tengah berjuang untuk agama Islam baik melalui dakwah atau upaya mensyiarkan Islam lainnya. Terakhir, *Ibnu Sabil* atau mereka yang sedang dalam perjalanan untuk kebaikan, tetapi mengalami kesulitan dan kekurangan materi.

Dalam rangka membantu mustahik, sangat penting dilakukan kolaborasi. Karena terdapat banyak sekali hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan hasil manfaat penyaluran ini, khususnya dalam fungsi mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sebagaimana kita ketahui, terdapat banyak pihak yang menjadi subjek atau pemeran penting untuk mengatasi kemiskinan. Setidaknya ada tiga pemain kunci yang perlu dilibatkan dalam mendukung kesuksesan kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan tersebut, yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Seringkali, para pelaku yang bertindak mengatasi kemiskinan ini memiliki sasaran penerima manfaat program yang sama dengan pengelola zakat, yaitu kelompok fakir dan miskin (mustahik) di suatu wilayah misalnya.

Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan berbagai program yang diharapkan akan membantu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Contohnya dari mulai bentuk program bantuan hibah, bantuan layanan manfaat, pinjaman kebaikan, pembiayaan semi komersial, sampai kepada pembiayaan komersial. Berbagai program ini dapat diberikan kepada fakir dan miskin (mustahik) sesuai potensi, kebutuhan dan level perkembangannya. Dengan kolaborasi mengatasi kemiskinan ini diharapkan dapat memberdayakan kelompok fakir dan miskin, serta dapat mengurangi angka kemiskinan.

Penyaluran zakat kepada mustahik melalui pemberian bantuan dan pendampingan, berorientasi untuk melakukan transformasi kehidupan para mustahik. Para mustahik harus didorong untuk naik kelas kesejahteraannya. Para mustahik harus diberdayakan, kecuali kelompok mustahik yang sudah tidak memiliki potensi atau kemampuan untuk produktif lagi. Melalui proses penyaluran zakat dengan pola pemberdayaan ini, diharapkan para mustahik dapat berubah menjadi lebih baik. Jika semula, dari kalangan fakir dan miskin yang tidak memiliki penghasilan atau usaha, kemudian berubah menjadi memiliki usaha, mulai dari skala usaha ultra mikro, berubah menjadi usaha mikro, selanjutnya berubah menjadi usaha kecil yang berperan meningkatkan derajat hidup mustahik. Pada level usaha kecil dan setelahnya (level menengah dan besar), para mustahik itu kita harapkan telah berubah menjadi muzaki

(pembayar zakat). Pada level ini, telah terjadi proses pengentasan kemiskinan.

## **Komponen Pendukung Ekosistem**

Optimalisasi seluruh komponen utama yang membentuk ekosistem zakat di Indonesia saja belum cukup, masih diperlukan penguatan infrastruktur pendukung untuk melengkapi percepatan perkembangan dan kebermanfaatan zakat di Indonesia. Terdapat banyak faktor yang perlu dioptimalkan untuk melengkapi ekosistem zakat di Indonesia. Beberapa faktor pendukung ekosistem itu antara lain adalah perbaikan regulasi dan tata kelola, peningkatan literasi, edukasi dan riset, optimalisasi saluran transaksi, kerjasama mitra bantuan, pemanfaatan data dan digitalisasi, serta asosiasi dan *networking*.

Faktor pendukung ekosistem yang pertama, yaitu perbaikan regulasi dan tata kelola. Dalam hal ini, regulator dan pemerintah memegang peranan penting untuk menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan dan tata kelola yang mendukung perkembangan dan optimalisasi zakat di Indonesia. Regulasi dan tata kelola yang dimaksud adalah hadirnya Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Agama (KMA) dan peraturan turunan lainnya (misalnya Peraturan BAZNAS) yang kondusif bagi penumbuhan dan kebermanfaatan zakat. Regulasi dan tata kelola yang optimal juga hadir melalui dukungan *Zakat Core Principles* (ZCP) yang supporting terhadap penggerakan zakat pada kondisi yang kita

harapkan. Pun demikian halnya dengan Fatwa Ulama (MUI), Implementasi dan sertifikasi kualitas manajemen (seperti ISO 9001) pada semua Organisasi pengelola zakat (OPZ), serta implementasi *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan* tentang zakat (PSAK 109) pada pengelolaan keuangan OPZ. Dengan adanya regulasi dan tata kelola yang baik, maka aktivitas penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

Faktor kedua, yaitu peningkatan literasi, edukasi, dan riset. Faktor ini berkaitan dengan aktivitas transfer pengetahuan, promosi dan sosialisasi zakat kepada masyarakat luas. Faktor ini juga meliputi pendidikan dan pelatihan terkait zakat pada berbagai kalangan, khususnya para mahasiswa yang menempuh pendidikan pada bidang konsentrasi zakat. Literasi dan edukasi juga meliputi sertifikasi profesi bagi para amil atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Pada aspek riset, sangat diperlukan penyelenggaraan riset untuk meningkatkan khazanah keilmuan dan rekomendasi kebijakan, tata kelola, metode dan berbagai teknik, serta aplikasi untuk peningkatan kualitas zakat di Indonesia.

Faktor pendukung ketiga, yakni adanya saluran transaksi yang mendukung aktivitas penghimpunan hingga penyaluran zakat. Saluran transaksi berkait erat dengan ketersediaan fasilitas untuk melakukan pembayaran zakat oleh muzaki, sekaligus penerimaan bantuan dana zakat oleh mustahik. Terlebih di era digital saat ini, maka diperlukan saluran transaksi berbasis digital yang dapat membantu

pengelolaan zakat berjalan lebih efektif dan efisien. Beberapa contoh saluran transaksi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan zakat seperti kolaborasi bersama industri perbankan, *financial technology (fintech)*, *social crowdfunding*, *payment gateway*, *E-money*, hingga *marketplace*. Tentu saja, semua saluran transaksi yang digunakan ini adalah saluran transaksi yang menggunakan rekening pada lembaga keuangan syariah. Penggunaan rekening lembaga keuangan syariah oleh OPZ, akan berkontribusi dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara keseluruhan.

Faktor pendukung keempat, yaitu optimalisasi mitra bantuan. Yang dimaksud dengan mitra bantuan dalam hal ini adalah memanfaatkan mitra yang menyediakan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup yang diperlukan oleh mustahik. Mitra bantuan dalam hal ini akan menyediakan kebutuhan sandang, pangan, layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan berbagai keperluan mustahik lainnya. Selain membantu mustahik melalui aktivitas yang dijalankan, berbagai mitra tersebut juga berperan dalam membantu proses peningkatan kualitas penyaluran dana zakat sehingga para mustahik lebih berdaya. Adapun contoh mitra bantuan yang dibutuhkan seperti rumah makan, toko penjual kebutuhan sehari-hari, penyelenggara pendidikan, rumah sakit atau klinik, *Platform* pemberdayaan, hingga lembaga pendampingan.

Faktor pendukung kelima, yaitu penyediaan Data dan Digitalisasi. Ketersediaan data zakat nasional yang

komprehensif sangat diperlukan. Terutama untuk membuat kebijakan dan menentukan mekanisme pengelolaan zakat nasional. Saat ini ketersediaan data zakat nasional tersebut, masih banyak hambatan. Transformasi digital diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menghasilkan dan mengelola berbagai data. Aktivitas Zakat yang didukung oleh berbagai pemanfaatan data dan digitalisasi untuk saat ini menjadi mutlak diperlukan. Kita berharap segera dapat diwujudkan adanya Pusat Data Zakat Nasional dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Zakat atau *Core System Zakat* pada semua OPZ. Kita juga perlu memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial, juga memanfaatkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Faktor pendukung terakhir, yaitu Asosiasi dan *Networking*. Faktor ini juga sangat penting dalam membentuk ekosistem yang baik. Asosiasi dan jaringan OPZ berperan dalam membangun kerjasama dan sinergi antar OPZ. Asosiasi juga menetapkan *Code of Conduct*, sekaligus membantu membangun standar yang diperlukan dalam pengelolaan zakat. Asosiasi pun memberikan evaluasi dan rekomendasi atas perkembangan zakat. Sedangkan pentingnya *networking* sebagai sarana transfer informasi dan keahlian para pelaku zakat mulai dari akademisi, praktisi, hingga regulator dalam menemukan saran dan masukan

terbaik untuk perkembangan zakat di Indonesia bahkan dalam skala global. Faktor asosiasi dan *networking* ini dapat terwujud misalnya dengan keberadaan Forum Zakat (FOZ), Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ), serta peran Indonesia pada *World Zakat and Waqf Forum* (WZWF) yang merupakan ajang bertukar informasi, pengalaman dan melakukan kerjasama di antara para pengelola zakat dan wakaf dari berbagai negara.

Meskipun ada harapan optimalisasi, kenyataan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masih belum optimalnya ekosistem zakat, sehingga masih memerlukan perbaikan. Dalam hal penghimpunan, kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat melalui OPZ formal masih sangat kurang. Dilihat dari capaian realisasi penghimpunan zakat oleh OPZ tiap tahunnya, besaran potensi yang belum digarap masih sangat besar. Sosialisasi masif terkait potensi zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, masih perlu terus dilakukan. Generasi muda, khususnya kelompok milenial juga perlu dilibatkan, mengingat Indonesia akan segera memasuki puncak bonus demografi yang diprediksikan pada tahun 2030, di mana nantinya populasi masyarakat akan didominasi oleh usia muda. Pendekatan dengan pemanfaatan teknologi dan sosial media perlu terus ditingkatkan sehingga penetrasi makin luas, dan terutama dapat menjangkau muzaki dari kalangan muda.

Dari segi pengelolaan, masih banyak amil yang belum mendapatkan sertifikasi kompetensi amil. Sehingga

penting untuk meningkatkan kualitas amil mulai dari kemampuan manajerial, keterampilan pengelolaan program pemberdayaan, pengelolaan keuangan berbasis PSAK 109, hingga peningkatan pengetahuan terkait hukum zakat dan ekonomi syariah. Kebijakan standarisasi amil, sertifikasi, serta pengadaan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kapasitas amil zakat perlu dikuatkan dan ditingkatkan. Peningkatan kompetensi amil zakat merupakan bagian dari solusi untuk memperbaiki pengelolaan zakat di Indonesia.

Sedangkan dalam hal penyaluran, saat ini juga masih banyak ditemui mustahik yang belum berdaya meski telah menerima bantuan zakat. Bahkan pada beberapa kasus ditemui penyalahgunaan dana zakat oleh mustahik, yaitu alokasi yang berasal dari program produktif telah digunakan untuk keperluan konsumtif dengan alasan mereka belum cukup memenuhi kebutuhan dasarnya. Implementasi bagi mustahik untuk memulai suatu usaha atau aktivitas pemberdayaan lainnya dengan zakat produktif masih menghadapi kendala. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lembaga zakat harus lebih cermat dalam menentukan jenis penyaluran zakat kepada mustahik dilihat dari potensi pemberdayaan mustahik terkait. Jenis penyaluran zakat produktif harusnya diarahkan untuk mustahik yang memiliki potensi pemberdayaan, Dengan demikian program zakat produktif akan lebih berhasil dan dapat meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat program zakat.

Dalam kaitan pemanfaatan zakat menjadi penting agar kegiatan penyaluran zakat juga berkontribusi dalam mendukung penguatan usaha mikro kecil halal. Usaha ultra mikro yang menjadi rintisan oleh para mustahik, harus didampingi dan diarahkan agar menjadi usaha ultra mikro halal. Dalam konteks ini, menjadi penting kegiatan penyaluran zakat juga berkolaborasi dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam rantai nilai halal. Dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam rantai nilai halal ini, diharapkan usaha ultra mikro yang diinisiasi dengan stimulan dana zakat, akan berkontribusi dalam menaikkan kelas usaha ultra mikro, mikro dan kecil, sehingga mampu memasuki pasar ekspor. Ujungnya, usaha rintisan dari zakat akan ini berkontribusi dalam meningkatkan nilai devisa dari ekspor usaha produk halal.

Berbagai faktor pendukung ekosistem zakat juga masih harus dilengkapi dan terus diperkuat di masa mendatang. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian bersama adalah menyangkut efektivitas pengelolaan zakat di suatu wilayah. Dukungan berbagai elemen untuk keberhasilan penghimpunan dan penyaluran zakat di suatu wilayah menjadi kebutuhan bersama. Dukungan ekosistem untuk optimalisasi zakat di suatu wilayah diharapkan akan dapat mengenali potensi para pembayar zakat dan penerima zakat dengan lebih mudah. Dengan pengenalan yang baik atas potensi pembayar dan penerima zakat, kita akan mendapatkan gambaran apakah pada wilayah itu berpotensi surplus zakat atau defisit zakat.

Untuk selanjutnya dengan gambaran ini, kita akan dapat memutuskan apakah daerah tersebut memerlukan subsidi zakat dari daerah yang surplus zakat, atau sebaliknya karena daerah tersebut adalah daerah surplus zakat, maka akan bisa mengirimkan kelebihan zakatnya ke daerah defisit zakat. Jika mekanisme ini terus ditarik lebih tinggi sampai wilayah nasional, maka kita akan memiliki peta surplus dan defisit zakat di seluruh Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan dan membuat program zakat yang lebih tepat untuk situasi dan kondisi di seluruh wilayah Indonesia.

Tentu saja, masih banyak hal yang perlu dikembangkan dan dikuatkan untuk sampai ke sana. Dengan terpenuhinya berbagai komponen utama disertai dengan faktor pendukung tersebut, diharapkan ekosistem zakat yang baik akan terwujud. Selanjutnya tentu akan berdampak pada perwujudan optimalisasi zakat di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan peran dan kontribusi dari banyak pihak mulai dari pemerintah, OPZ, asosiasi pengelola zakat, lembaga pendidikan, perusahaan, lembaga sosial, hingga masyarakat luas. Sudah saatnya setiap elemen masyarakat membuka mata pada potensi zakat dan melangkah bersama mewujudkan ekosistem zakat. Perwujudan ekosistem zakat yang optimal akan mendorong pencapaian orientasi zakat nasional, yaitu optimalnya penghimpunan zakat, terwujudnya tata kelola zakat yang baik, dan optimalnya pemanfaatan (penyaluran) zakat. Pada akhirnya tercapainya tujuan zakat nasional akan mendorong

optimalisasi zakat dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



# Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Oleh: Ahmad Juwaini

## Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang telah banyak terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan zakat, peruntukan dari harta wakaf lebih luas dan beragam. Penerima manfaat wakaf juga tidak terbatas pada golongan tertentu. Namun, banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf hanya bisa dilakukan dengan nominal yang besar karena peruntukan wakaf seputar 3M, yaitu makam, masjid, dan madrasah. Wakaf seolah-olah hanya untuk kegiatan sosial dan peribadatan semata.

Sejatinya, wakaf sesungguhnya lebih banyak yang bersifat produktif. Sebelum sampai pada manfaat kepada *mauquf alaih* (kegiatan kebajikan), maka wakaf menjalani proses diproduktifkan (diinvestasikan atau dijadikan sumber daya usaha) yang menghasilkan imbal hasil. Barulah hasil dari proses produktif ini disalurkan kepada *mauquf alaih*. Seiring dengan bertambahnya waktu, pengelolaan wakaf, kini jauh lebih beragam, termasuk di sektor wakaf produktif. Berbagai strategi pengelolaan wakaf dilakukan oleh para nazir

(pengelola) melalui instrumen produktif yang semakin beragam.

Di Indonesia, saat ini kita telah memasuki momentum perkembangan wakaf uang yang semakin masif. Semenjak diluncurkan pada awal tahun 2021, melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), wakaf uang sebagai salah satu instrument wakaf produktif semakin masyhur di masyarakat. Apalagi berkat dukungan media dan teknologi digital, wakaf uang semakin tersosialisasi kepada khalayak ramai. Dengan instrument wakaf uang, kegiatan wakaf dapat dilakukan dengan jumlah berapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Perkembangan wakaf uang ini perlu ditunjang dengan berbagai strategi pendukung. Di antaranya dengan pemilihan instrumen pengelolaan wakaf uang yang paling sesuai. Hal ini dikarenakan wakaf uang sangat erat kaitannya dengan kegiatan investasi dan bisnis untuk menjadikannya lebih produktif dan mendatangkan manfaat lebih banyak.

Akan tetapi, pada kenyataannya, Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala dan tantangan yang dapat menghambat perkembangan wakaf produktif dalam negeri. Berbagai hambatan ini berasal dari lingkup mikro maupun makro. Pada skala mikro faktor utamanya adalah masih didapati minimnya sumber daya manusia (nazir) yang kompeten. Sementara pada lingkup makro, perwakafan di Indonesia masih dihadapkan dengan kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wakaf produktif. Perlu upaya bersama untuk memperbaiki keadaan wakaf produktif di Indonesia.

Sebelum kita sampai pada pembahasan mengenai strategi dan langkah-langkah yang perlu kita ambil. Menjadi penting buat kita bersama untuk memahami dan menyamakan arah pandang kita tentang orientasi dari pengembangan wakaf produktif yang kita lakukan. Kita perlu menegaskan sekaligus menajamkan tujuan dan sasaran capaian yang ingin kita raih dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (misalnya untuk tiga sampai lima tahun). Dengan formulasi dan penegasan ini akan memudahkan kita untuk mengarahkan dan menggerakkan berbagai langkah dan kegiatan dalam mengembangkan wakaf produktif di Indonesia.

## **Tujuan dan Sasaran Capaian**

Berbagai permasalahan dan tantangan yang saat ini hadir membelenggu perkembangan, harus segera mendapat solusi dan dituntaskan guna mencapai tujuan besar wakaf produktif di Indonesia. Keberhasilan mengatasi permasalahan dan tantangan, akan meniscayakan tercapainya tujuan utama pengembangan wakaf produktif. Adapun tujuan besar pengembangan wakaf produktif yang perlu dicapai, yaitu: 1) memaksimalkan jumlah penghimpunan wakaf dan 2) mengoptimalkan nilai kebermanfaatannya wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Dalam mencapai tujuan besar tersebut, terdapat beberapa sasaran yang perlu dicapai. Di antaranya yang **pertama**, tercapainya **Revisi UU Wakaf**. Undang-Undang

terkait wakaf di Indonesia diatur pada UU No. 41 Tahun 2004. Dalam kurun waktu 18 tahun semenjak pertama kali diterbitkan, tentu telah banyak perubahan keadaan yang mewarnai masyarakat Indonesia. Berbagai perubahan yang terjadi ini di antaranya disebabkan oleh perubahan faktor demografi, penggunaan media dan teknologi, berkembangnya pengetahuan dan praktik wakaf, dan lain sebagainya. Sehingga perubahan-perubahan tersebut perlu diakomodasi dengan penerapan pengaturan wakaf baru yang termuat dalam UU Wakaf hasil revisi.

Terdapat beberapa isu yang perlu segera disesuaikan dan menjadikan UU ini perlu direvisi. Pada tahun 2021, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah merumuskan 9 isu utama yang perlu diperbarui dalam UU wakaf, yaitu; Penataan kelembagaan, Pengaturan tentang nazir, pengaturan tentang wakaf tanah, pengaturan tentang wakaf uang, pengaturan wakaf bergerak non-uang, pengaturan tentang investasi wakaf, pengaturan tentang pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf, pengaturan tentang pusat data wakaf nasional, serta pengaturan tentang insentif pajak atas perwakafan. Berbagai isu tersebut penting untuk diperbarui guna menyesuaikan dengan perkembangan, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sasaran **kedua**, yakni terwujudnya **Penguatan Kelembagaan BWI dan Kenaziran Nasional**. Badan Wakaf Indonesia atau BWI merupakan regulator serta pemain kunci

terkait urusan perwakafan di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan wakaf, lembaga nazir wakaf yang tersebar di penjuru negeri juga berkewajiban untuk memberikan laporan secara periodik kepada BWI. Hal ini menjadikan BWI menempati posisi yang begitu penting di bidang wakaf. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa BWI saat ini juga memiliki beberapa masalahnya sendiri. Di antaranya komposisi struktural organisasi yang kurang seimbang, di mana jumlah pimpinan lebih banyak daripada level menengah dan bawahnya. Berikutnya yaitu jumlah anggaran dana untuk menopang aktivitas BWI yang terbatas dibandingkan dengan peran dan tugas yang harus diemban oleh BWI dalam mengorkestrasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Masalah lain adalah terkait masih minimnya fungsi koordinasi BWI dengan perwakilan BWI di daerah dan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan wakaf produktif di daerah. Berbagai masalah tersebut harus diatasi dengan serius, di mana formula pembukanya adalah dengan membuat perubahan kelembagaan BWI di UU Wakaf. Untuk selanjutnya akan diikuti dengan pembenahan kelembagaan BWI pada aspek-aspek lainnya.

Dari segi kenaziran nasional, Indonesia dihadapkan pada kenyataan kekosongan posisi nazir pada tingkat nasional. Dalam UU Wakaf saat ini, BWI tidak dinyatakan secara tersurat untuk berperan sebagai nazir wakaf nasional, di samping perannya sebagai regulator. Namun, di sisi lain, BWI disebutkan memiliki kewenangan untuk mengelola aset wakaf nasional dan internasional. Hal ini menimbulkan posisi

ambigu dan ketidakjelasan peran, sehingga perlu diperjelas secara tegas mengenai pihak yang berperan sebagai nazir wakaf nasional. Apakah nantinya peran kenaziran nasional ini akan diserahkan kepada BWI atau kepada pihak lainnya?

**Ketiga, terwujudnya Nazir Unggul dan Kompeten.**

Permasalahan terkait ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi permasalahan menahun pada berbagai lembaga termasuk lembaga wakaf. Seorang nazir perlu dibekali berbagai kompetensi dasar seperti manajemen pengelolaan aset, manajemen risiko, manajemen investasi, hingga perencanaan bisnis. Kompetensi tambahan seperti keahlian dalam penggunaan teknologi dan kecakapan dalam berinteraksi juga diperlukan untuk beradaptasi dengan era yang terus berkembang. Adapun sasaran mewujudkan nazir unggul & kompeten ini perlu dilakukan pada tiga klaster nazir, yakni klaster masyarakat, BUMN, serta perguruan tinggi.

**Keempat, terwujudnya Pilot Project Wakaf Produktif Nasional.** Berbagai inovasi berupa model pengelolaan wakaf secara produktif mungkin telah dirintis dan dikembangkan oleh para praktisi wakaf. Namun, inovasi tersebut tentu belum sepenuhnya dapat dijadikan contoh dan panduan untuk dapat dipraktikkan oleh nazir lainnya. Hal ini karena sebagian dari model wakaf produktif tersebut belum tuntas tahapan perintisan atau pengembangannya, sebagiannya lagi uji coba wakaf produktif itu dibuat untuk skala terbatas dan tidak ditujukan untuk menjadi contoh proyek wakaf produktif nasional. Oleh karena itu, saat ini

sangat diperlukan *pilot project* wakaf produktif nasional untuk menjadi gambaran bahwa bentuk wakaf produktif yang dapat dijadikan contoh atau panduan itu sudah ada dan teruji. BWI bersama nazir wakaf dan *stakeholder* terkait perlu segera mewujudkan *pilot project* wakaf produktif nasional baik investasinya melalui instrumen sektor keuangan maupun sektor riil.

*Pilot Project* Wakaf Nasional ini perlu dikembangkan untuk menguji kelayakan proyek wakaf produktif. Melalui *pilot project* kita akan mengetahui hasil dan dampaknya proyek wakaf produktif. Setelah *pilot project* mencapai perkembangan dan memberikan hasil serta dampak sesuai yang diharapkan, maka proyek tersebut dapat disosialisasikan agar dapat dijadikan contoh untuk diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf lainnya. Pada tahap lanjut hasil *pilot project* ini dapat dikembangkan dan diperluas sehingga menyebar dan menghasilkan manfaat yang optimal dari suatu proyek wakaf produktif.

Sasaran kelima yakni terimplementasikannya ekosistem **dukungan Investasi berbasis wakaf** yang meliputi Pembiayaan, Pengembangan dan Penjaminan Instrumen wakaf. Investasi berbasis wakaf sangat mungkin untuk dikembangkan di masa mendatang. Contoh sederhananya, terkait memproduktifkan tanah wakaf dengan cara pendirian aset komersial seperti apartemen, *mall*, hotel, dan sebagainya. Selain dengan memanfaatkan dana wakaf tunai, modal pendirian aset tersebut juga bisa didorong dengan skema investasi yang dengan kemasan yang menarik,

mengingat hal tersebut akan mendatangkan manfaat di dunia berupa profit dan di akhirat berupa pahala jariyah.

Keenam, yakni **Terwujudnya integrasi data wakaf nasional**. Saat ini di Indonesia telah memiliki *platform* khusus informasi manajemen wakaf, yaitu Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Agama. Namun, informasi yang disajikan pada SIWAK saat ini masih terbatas. Data yang ditampilkan juga hanya data terkait wakaf tanah dan tidak memiliki keterangan tahun data yang jelas. SIWAK sebagai *platform* integrasi data wakaf nasional masih membutuhkan proses untuk terus dikembangkan dan dikembangkan. Sebagai media terpusat, tampilan SIWAK harus lebih menarik, mudah digunakan, memiliki kelengkapan data berdasarkan jenis wakaf, tahun, hingga wilayah pengelolaan wakaf. Dengan keberadaan data yang lengkap dan mudah di akses seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan masyarakat untuk berdonasi wakaf.

Saat ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan melibatkan *stakeholder* terkait, juga telah mengembangkan platform untuk pelaporan wakaf. Platform ini berguna untuk pengaliran data wakaf dari para nazir ke BWI. Selanjutnya data dari para nazir ini akan digabungkan, diolah dan dianalisis untuk kemudian hasilnya akan disajikan sebagai data agregat wakaf nasional. Kehadiran platform pelaporan wakaf ini tentu saja melengkapi platform dan aplikasi donasi wakaf dan sistem informasi nazir yang dikembangkan oleh BWI, para nazir dan *stakeholder* wakaf lainnya. Semoga

dengan terus dikembangkannya berbagai platform/aplikasi, disertai komitmen dan kedisiplinan para nazir untuk menyampaikan laporan, maka data wakaf nasional akan terwujud.

### **Strategi dan Langkah Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia**

Dalam mewujudkan tujuan umum dan keenam sasaran wakaf sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mewujudkan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Pertama, dengan **Peningkatan Literasi, Edukasi dan Penggerakan wakaf uang** pada lingkup instansi seperti pada kementerian Keuangan/Lembaga, BUMN, Pemerintah daerah (Pemda), Perguruan Tinggi dan lembaga keuangan syariah (LKS). Peningkatan literasi, edukasi dan penggerakan wakaf uang dapat dilakukan dengan sosialisasi, promosi, dan fasilitasi donasi wakaf. Cara lain adalah dengan ajakan dan imbauan berwakaf oleh pimpinan, serta dilakukan pengumpulan wakaf bersama pada momentum dan event tertentu. Penyediaan produk dan layanan wakaf di LKS juga menjadi sarana memudahkan literasi, edukasi dan penggerakan wakaf uang. Jika dimungkinkan ditugaskannya sejumlah orang atau unit tertentu untuk menjadi pelaksana literasi, edukasi dan penggerakan wakaf uang akan semakin menguatkan.

Kedua, Sinergi dan **Kolaborasi wakaf dengan semua sumbangan perusahaan, donasi masyarakat, dan**

**sumbangan keagamaan** lainnya. Sifat utama dari aset wakaf, yaitu abadi dan tidak boleh berkurang, menjadikan wakaf perlu disinergikan bersama dengan instrumen dana sosial lainnya. Instrumen dana sosial lain akan berperan sebagai pelengkap terutama terkait operasional pengelolaan aset wakaf tersebut. Contohnya integrasi antara dana wakaf dengan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk penyaluran bantuan pada masyarakat peternak. Jika modal untuk pembelian aset menggunakan dana wakaf, maka kebutuhan operasional perlu dibantu dengan skema CSR perusahaan. Bentuk lain adalah sinergi dana zakat dan dana wakaf. Saat membantu mustahik, untuk keperluan operasional dan keperluan sehari-hari digunakan zakat, tetapi untuk penyediaan tempat atau aset fisik, mesin dan peralatan dapat digunakan wakaf. Sinergi dan kolaborasi wakaf dengan dana sosial lain akan memungkinkan wakaf dapat digunakan lebih optimal.

Ketiga, **Sinergi dan Kolaborasi instrumen keuangan sosial (wakaf) dengan instrumen keuangan komersial**. Integrasi antar komponen Ekonomi Syariah yang ada saat ini dinilai masih kurang. Instrumen sosial hanya berfokus pada pengembangan dan dampak sosial dan sebaliknya, instrumen keuangan komersial hanya berorientasi pada optimalisasi perolehan pendapatan dan keuntungan. Kedua instrumen keuangan tersebut sangat perlu untuk dikolaborasikan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mendorong penguatan ekonomi syariah. Contoh sinergi dan kolaborasi keduanya seperti dengan

penciptaan produk *Cash Waqf Linked Sukuk, securities crowdfunding* syariah untuk pembiayaan proyek wakaf, *sukuk linked* wakaf, penerbitan saham untuk membiayai proyek wakaf, dan lain sebagainya. Perlu lebih banyak inovasi yang melibatkan berbagai lembaga termasuk pasar modal syariah, perbankan syariah, serta lembaga wakaf itu sendiri.

Keempat, **Sertifikasi Kompetensi Nazir**. Seperti yang diketahui, fungsi nazir adalah pengelola dari harta wakaf. Selain untuk mempertahankan harta wakaf tersebut agar tidak rusak dan berkurang nilainya, nazir juga perlu meningkatkan nilai dari harta benda wakaf sehingga dapat mendatangkan manfaat lebih luas bagi mauquf alaih dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang nazir atau pengelola wakaf memerlukan pengetahuan dan kompetensi terkait manajemen investasi, manajemen risiko, aspek syariah dalam bisnis, dan berbagai keahlian teknis sebagai bekal dalam mengelola harta benda wakaf sehingga menjadi lebih produktif. Untuk memastikan telah dipenuhinya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh nazir, maka sertifikasi menjadi kebutuhan prioritas. Kementerian Agama, BWI, bekerjasama dengan berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat melakukan sertifikasi bagi para nazir. Harus terus diupayakan agar setiap lembaga nazir diharapkan minimal memiliki satu nazir tersertifikasi. Selanjutnya dapat terus diperluas sehingga setiap nazir telah tersertifikasi.

Kelima, **Digitalisasi pada BWI, nazir dan semua titik layanan wakaf**. Saat ini kita dihadapkan pada zaman digital

di mana mayoritas populasi masyarakat telah familiar dengan penggunaan *smartphone*, *gadget*, dan alat komunikasi lainnya yang meningkatkan akses masyarakat pada teknologi. Penggunaan teknologi yang begitu masif ini menjadi peluang tersendiri bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Semua titik layanan wakaf perlu mengadaptasi teknologi di dalamnya. Mulai dari penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelaporan. Penggunaan platform dan aplikasi teknologi untuk mendukung seluruh layanan dan operasional pengelolaan wakaf sudah saatnya diimplementasikan. Salah satu contoh teknologi digital yang juga sudah saatnya untuk digunakan dalam pengelolaan wakaf, yakni teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* akan semakin meningkatkan kemudahan, kecepatan dan keakuratan dalam pengelolaan wakaf. Teknologi *blockchain* akan membantu mempermudah proses penghimpunan hingga penyaluran wakaf serta meningkatkan transparansi selama prosesnya. Sudah saatnya terjadi transfer pengetahuan dan keahlian dalam bidang teknologi *blockchain* pada lingkup pengelolaan wakaf.

Keenam, **Sertifikasi Tanah Wakaf dan Revitalisasi SIWAK**. Saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Akibat dari tanah wakaf yang belum tersertifikasi, maka berpotensi munculnya sengketa tanah wakaf yang diakibatkan ketidakjelasan dan ketiadaan bukti formal untuk pengakuan dan perlakuan atas tanah wakaf. Adanya tanah wakaf yang belum disertifikasi juga memungkinkan dibatalkannya wakaf atas tanah oleh ahli

waris pewakaf (Wakif). Dalam banyak kasus di beberapa daerah terjadi pembatalan wakaf oleh ahli waris atas suatu tanah wakaf, karena tanah wakaf tersebut belum disertifikasi (belum memiliki sertifikat sebagai tanah wakaf). Dalam hal ini sertifikasi tanah wakaf menjadi penting untuk menjamin kepastian atas tanah wakaf untuk tidak dibatalkan sebagai tanah wakaf dan menghindari penyalahgunaan tanah wakaf tersebut.

Manfaat lain dari sertifikasi tanah wakaf adalah dengan sertifikasi, maka tanah wakaf akan masuk ke dalam database tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan masuk ke dalam database tersebut, maka tanah-tanah wakaf akan masuk ke dalam *Geographic Information System* (GIS) yang ada di BPN. Dengan masuk ke dalam GIS di BPN, maka tanah wakaf akan masuk ke dalam peta tanah keseluruhan di Indonesia. Hal ini akan memudahkan apabila nazir ingin memanfaatkan tanah wakaf tersebut, maka nazir akan mengetahui keberadaan tanah dan gambaran keadaan tanah atau lingkungan sekitarnya. Sehingga pilihan bentuk investasi atau bentuk kegiatan memproduktifkannya akan bisa disesuaikan dengan keberadaan posisi tanah dan potensi wilayah sekitarnya. Jadi, sertifikasi tanah wakaf memang harus segera ditingkatkan, sehingga jumlah tanah wakaf yang disertifikasi bisa mencapai 100%.

## Penutup

Pengembangan wakaf produktif di Indonesia saat ini terbilang masih kurang. Perlu langkah segera untuk mempercepat implementasi dan pencapaian hasil atas upaya memproduktifkan wakaf. Dengan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak dapat mengantarkan peningkatan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan bersama untuk menyambut masa depan wakaf produktif yang cerah.

Sebagaimana rencana strategis pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, rencana strategis pengembangan wakaf juga harus disusun secara rapi. Badan Wakaf Indonesia bersama pemerintah atau regulator lainnya perlu segera menyusun **master plan transformasi wakaf nasional (transformasi wakaf produktif)**. Master plan ini nantinya akan membantu para *stakeholder* mengetahui potensi dan sudah sampai di mana perkembangan wakaf, serta kemana arah gerak wakaf nasional akan diarahkan.

BWI Bersama *stakeholder* terkait juga perlu segera mewujudkan **Pilot Project wakaf nasional** untuk memilih beberapa model pengelolaan wakaf produktif sebelum dieskalasi atau dimassif-kan secara luas. Seperti yang kita ketahui, aset wakaf yang bersifat abadi membutuhkan perlindungan dan pengembangan yang optimal. Risiko kerugian bahkan kehilangan karena kegagalan suatu proyek pengelolaan harus dihindari oleh nazir atau pengelola wakaf. *Pilot project* wakaf nasional ini dapat menjadi jawaban

terkait rekomendasi model pengelolaan wakaf produktif disertai dengan hasil dan dampak yang diharapkan. Kesemuanya diharapkan sudah teruji untuk dapat menjadi contoh bagi banyak nazir dan masyarakat secara luas.

Hal lain yang penting adalah perlunya mewujudkan **sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan** dalam mewujudkan ekosistem wakaf produktif yang sangat mendukung. Tidak hanya pengelola wakaf yang turut andil dalam mewujudkan hal ini. Para nazir, lembaga keuangan syariah, asosiasi, akademisi, hingga masyarakat luas juga memiliki perannya masing-masing guna mendukung pengembangan wakaf produktif.

Akhir kata, mewujudkan ekosistem wakaf produktif yang optimal merupakan tugas bersama. Semakin banyak pihak yang melibatkan diri dan memberikan kontribusi sesuai perannya, maka akan semakin mempercepat dan memperkuat perkembangan wakaf produktif di Indonesia.

## **ZISWAF dan Pemberdayaan UMKM**

**Oleh: Urip Budiarto**

Zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) merupakan bagian penting dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang semakin diperhitungkan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih dengan hadirnya pandemi yang berdampak signifikan terhadap kinerja dunia usaha dan pendapatan fiskal pemerintah, tetap bertumbuhnya partisipasi dan kebermanfaatan ziswaf menjadi jembatan dukungan stabilitas dan perlindungan sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat bawah. Budaya ber-ziswaf juga menjadi cerminan atas tingginya solidaritas dan kegotongroyongan masyarakat dalam saling menguatkan kebersamaan menghadapi pandemi.

Dampak pandemi terhadap tingkat kemiskinan telah berkurang seiring jumlah kasus aktif covid yang terus menurun dan mobilitas masyarakat yang lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen. Jika dibandingkan dengan penelitian serupa yang dirilis BPS pada September 2021, maka jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan

pada Maret lalu mengalami penurunan. Untuk diketahui, jumlah penduduk miskin per September 2021 sebesar 26,5 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 9,71 persen. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin telah menurun 1,38 juta jiwa atau 0,60 persen jika dibandingkan dengan rasio pada Maret 2021.

Akan tetapi, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Maret 2022 belum menyamai capaian sebelum pandemi. Untuk diketahui, jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan pada September 2019—publikasi terakhir sebelum pandemi—masing-masing 24,78 juta jiwa dan 9,22 persen. Ketika pandemi bermula pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat jadi 26,42 juta jiwa dan tingkat kemiskinan menjadi 9,78 persen.

BPS menetapkan garis kemiskinan Maret 2022 sebesar Rp504.469 per kapita per bulan. Jumlah itu terdiri dari Rp377.598 per kapita per bulan untuk pengeluaran makanan, dan sisanya untuk pengeluaran bukan makanan. Dengan kata lain, jika pengeluaran seseorang dalam sebulan di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. BPS juga menunjukkan bahwa rata-rata anggota rumah tangga miskin pada Maret 2022 berjumlah 4,74 orang. Dengan demikian, rumah tangga miskin dikategorikan sebagai rumah tangga dengan pengeluaran di bawah rata-rata Rp2.395.923 per bulan.

Dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, serta ditambah golongan penduduk rentan miskin

yang juga perlu dijaga ketahanan ekonominya, maka dukungan perlindungan sosial dan pemeliharaan daya beli menjadi kunci penting stabilitas ekonomi masyarakat menengah bawah. Kesigapan pemerintah dalam pengalokasian anggaran *Pemulihan Ekonomi Nasional* yang sebagian berupa bantuan sosial selama pandemi sangat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat bawah serta perputaran ekonomi masyarakat. Ziswaf yang ternyata tetap bertumbuh selama pandemi, juga secara langsung mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat fakir miskin, di samping juga mendukung aspek kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pada aspek pemberdayaan ekonomi, ziswaf ternyata telah berperan dalam spektrum kegiatan yang cukup komprehensif bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Pada zis, pendayagunaan dalam bidang perekonomian telah meliputi beragam sektor, baik pertanian, peternakan, pakaian, makanan, perdagangan, hingga industri olahan rumah tangga. Ranah penguatan juga meliputi bidang produksi, fasilitasi pembiayaan dan menjembatani akses pasar. Sasaran ziswaf pada ranah ekonomi berorientasi naik kelasnya para penerima manfaat dari status mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat).

Sebagai contoh, misalnya program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh Baznas. Baznas membagi program prioritas pendayagunaan dalam dua kategori: penguatan ekonomi pedesaan dan penguatan ekonomi perkotaan. Penguatan ekonomi pedesaan dilakukan dengan

perluasan program *Balai Ternak Peternakan Ayam, Lumbung Pangan Perkebunan Jagung dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*. Sementara penguatan ekonomi perkotaan, Baznas melakukan perluasan program ZChicken (usaha ayam goreng tepung), ZMart (warung kelontong), ZAuto (bengkel sepeda motor) dan Bank Zakat (layanan keuangan mikro). Dalam implementasi, Baznas juga mengembangkan skema *Zakat Community Development* yang mengintegrasikan dukungan pemberdayaan ekonomi—seperti penguatan pendamping program, penguatan kelompok mustahik, pengurusan PIRT dan label halal produk mustahik—dengan program nonekonomi, seperti penguatan dakwah, peningkatan kemampuan literasi, program kesehatan serta dukungan sosial kemanusiaan. Program-program tersebut telah tersebar di lebih dari 40 kabupaten kota dengan ribuan penerima manfaat.

Contoh lain adalah program pendayagunaan zakat dalam program ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Rumah Zakat. Dengan pendekatan skema *Desa Berdaya*, Rumah Zakat membagi kategori program menjadi dua besar: Tani Berdaya dan Usaha Berdaya. *Tani Berdaya* berfokus pada membantu petani atau peternak binaan untuk melakukan budidaya terstandar guna menghasilkan komoditas hasil tani atau ternak berkualitas. Di sisi lain, *Usaha Berdaya* berfokus pada memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak pada produk makanan, minuman, kerajinan dan usaha olahan. Baik *Tani Berdaya* dan *Usaha Berdaya* memberikan layanan program

kepada mitra binaan berupa pendampingan, pemberian sarana uaha dan pemberian modal usaha.

Yang unik pada Rumah Zakat, program pemberdayaan ekonomi di setiap wilayah atau komunitas diarahkan untuk mencapai sasaran hingga terbentuknya satu bummas, badan usaha milik masyarakat, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat serta menjadi tulang punggung keberlanjutan program di *Desa Berdaya*. Per Juni 2022, telah terbentuk 266 bummas yang merepresentasi 3.446 penerima manfaat pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat di seluruh Indonesia. Jenis bummas terbagi setidaknya dalam tiga kategori, yaitu bidang usaha agrobisnis, bidang keuangan mikro dan bidang usaha olahan/perdagangan mikro.

Sementara pada wakaf, bertumbuhnya beragam program wakaf produktif semakin menguatkan dukungan dana sosial syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf kini tidak melulu berupa makam, masjid dan madrasah. Nazhir (pengelola wakaf) telah cukup berani untuk masuk dalam ranah usaha komersial berbasis wakaf seperti penyewaan properti, rumah sakit, rumah makan, klinik, pabrik, kebun sawit dan destinasi wisata. Imbal hasil atas pengelolaan aset-aset wakaf produktif tersebut yang kemudian dialirkan kepada mauquf alaih (penerima manfaat wakaf) sesuai kehendak wakif saat ikrar wakaf, baik bersifat sosial, keagamaan, ataupun peruntukan lainnya yang sesuai syariah.

Menengok sinergi Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa, telah berdiri rumah sakit mata berbasis wakaf pertama di Asia Tenggara bernama RS Mata Achmad Wardi. RS Mata Achmad Wardi berlokasi di Serang dan mulai beroperasi sejak 2017. RS Mata Ahmad Wardi memiliki standar internasional untuk melayani fungsi sebagai Katarak Center dan Retina Center secara profesional. Dompot Dhuafa sendiri sebelumnya telah memiliki beberapa rumah sakit berbasis wakaf, seperti RS Rumah Sehat Terpadu Parung Bogor dan RS Aka Bawono Lampung. Dengan hal ini, Dompot Dhuafa menjadi salah satu nazhir yang berfokus pada wakaf produktif di sektor kesehatan. Selain Dompot Dhuafa, beberapa nazhir lain yang bergerak di sektor kesehatan antara lain Rumah Wakaf dengan RS Edelwis, Wakaf Salman dengan RS Salman, dan Pengelola Aset Islami Indonesia dengan jaringan Klinik Gigi Medikids. Dengan berbasis wakaf, sarana kesehatan ini tidak hanya menjaga kesehatan para pasien regulernya, tetapi juga mampu memperluas dukungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui penyaluran imbal hasil surplus operasional rumah sakit.

Selain sektor kesehatan, contoh lain dukungan wakaf dalam perekonomian dilakukan Nazhir Sinergi Foundation melalui pengembangan wakaf produktif di bidang kuliner. Sinergi Foundation pada hari ini memiliki beberapa usaha kuliner berbasis wakaf, di antaranya Rumah Makan Ampera (Bandung), Ina Cookies, Cuankie dan Batagor Serayu, Kopi Haii, Serabi Enhaii dan Kafe Kampus Universitas

Muhammadiyah Bandung. Sektor kuliner ini salah satu sektor selain proyek wakaf produktif bidang lain yang telah dikembangkan, seperti produk fashion Yesa Malika, Perumahan Syariah di Purwakarta, penyewaan gedung pertemuan dan training, integrated farming serta pengelolaan kawasan wisata Land of Wakaf Teras Lembang. Hasil pengelolaan disalurkan dalam beragam program sosial, pendidikan dan dakwah oleh unit lembaga zakat dari Sinergi Foundation.

Melihat perkembangan pengelolaan ZISWAF di atas, adalah satu keniscayaan bahwa ZISWAF memang mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan secara khusus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun bukan sebatas wacana mengingat beberapa kaji dampak program memang telah dilakukan BAZNAS maupun lembaga zakat.

BAZNAS dalam riset kaji dampaknya pada 2021 menemukan bahwa pendayagunaan zakat di bidang ekonomi mampu mengentaskan kemiskinan. Hal ini terlihat saat dilakukan pengukuran dengan standar garis kemiskinan, terjadi penurunan jumlah keluarga miskin setelah menerima pemberdayaan dana zakat, antara 9% sampai dengan 65%. Tingkat kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 7% sampai dengan 28% sementara tingkat keparahan kemiskinan menurun sebesar 7% sampai dengan 37%. Selain itu, waktu terlepas dari kemiskinan lebih cepat dari 7,42–16,06 tahun menjadi 0,78–9,55 tahun sesuai intervensi program yang diberikan.

Sementara kaji dampak yang dilakukan Rumah Zakat, pendayagunaan zakat dalam ekonomi yang dilakukan memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial memiliki nilai 0,77 (baik) yang dicerminkan atas perbaikan perubahan sistem sosial, nilai-nilai individu dan kolektif, perilaku hubungan sosial, struktur masyarakat, serta gaya hidup dan ekspresi mode. Sementara dampak ekonomi memiliki nilai 0,75 (baik), dengan elemen tertinggi pada indikator membuka lapangan kerja pada masyarakat. Pertumbuhan aktivitas ekonomi juga dirasakan berdampak selain perbaikan pendapatan dan pengeluaran. Dan berdasarkan riset internal atas penerima manfaat tahun 2021, Rumah Zakat menemukan bahwa 15% penerima manfaat zakat bidang ekonomi telah keluar dari garis kemiskinan.

Dengan demikian, keberadaan ZISWAF dan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah memang sangat perlu ditumbuhkan, dikuatkan dan dikolaborasikan. Segmen masyarakat menengah bawah, khususnya usaha mikro dan kecil, memang memiliki tantangan kompetensi produksi, manajemen usaha, akses permodalan serta akses pasar yang perlu mendapatkan solusi agar mampu bertumbuh. Keberadaan ZISWAF menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat strategis untuk penumbuhan usaha mikro dan kecil mengingat keterbatasan lembaga keuangan syariah formal yang terkendala mitigasi resiko dan prosedur yang lebih rigid untuk bisa menyalurkan secara langsung.

Karenanya, dukungan seluruh pihak dalam menumbuhkan partisipasi ZISWAF dan atau berkolaborasi dengan lembaga ZISWAF menjadi tugas bersama yang perlu lebih ter-orkestrasi. Kementerian Agama, Baznas dan BWI sebagai pemangku kepentingan utama pengembangan ekosistem ziswaf nasional perlu hadir lebih kuat mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang ada serta membangun ekosistem ziswaf yang lebih solid dan sinergis. Tidak lain untuk mendukung misi pemerintah dan tujuan pembangunan nasional dalam menanggulangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional yang lebih baik.

# **Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWAF dan CSR**

**Oleh: Jamilullah**

## **Isu Pengelolaan Ziswaf dan CSR Di Indonesia**


Dewasa ini program pemberdayaan masyarakat semakin gencar dilakukan oleh berbagai *stakeholder* mulai dari kalangan NGO (*Non Governmental Organization*), Swasta melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), pemerintah melalui regulasi di beberapa kementerian seperti: Kementerian Agama melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta di lingkungan akademisi melalui program pengabdian masyarakat.

Dalam tulisan ini penulis akan fokus membahas program pemberdayaan masyarakat berbasis dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan CSR yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Agama bersama dengan BAZNAS dan BWI telah melakukan program pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. BAZNAS dan LAZ berbasis dana

zakat, infak dan sedekah serta BWI dan lembaga nazhir wakaf telah melakukan berbagai bentuk inovasi sosial yang diharapkan bisa merubah status mustahik maupun status *mauquf alaih* menjadi lebih sejahtera.

Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat mekanisme *proper* khususnya dalam aspek Pemberdayaan Masyarakat yang harus dijadikan panduan perusahaan dalam menjalankan program CSR. Jika indikatornya tercapai, maka perusahaan tersebut dinilai telah melampaui persyaratan memenuhi kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan dan berhak mendapatkan peringkat hijau dan emas sesuai dengan nilai *proper* yang diperoleh.



Gambar 1. Mekanisme Proper

Beberapa indikator *proper* yang perlu dipenuhi perusahaan adalah terdapatnya sistem yang jelas dan

komprehensif terkait dengan CSR meliputi: kebijakan perusahaan, struktur dan tata kelola, anggaran, perencanaan mulai dari pemetaan sosial, rencana strategis dan rencana kerja, implementasi, monitoring dan evaluasi, pelibatan pemangku kepentingan hingga publikasi dan penghargaan program CSR.

Hal ini dilakukan karena perusahaan dituntut untuk lebih serius mengelola program CSR-nya apalagi yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat. Misalnya dari aspek struktur, perusahaan diminta untuk menyediakan SDM khusus yang menangani bidang CSR minimal 2 orang untuk mengelola program.

Terkait struktur SDM, lembaga Ziswaf baik BAZNAS maupun Yayasan (LAZ dan nazir wakaf) sudah memiliki SDM yang lebih memadai dibandingkan dengan CSR perusahaan, terlebih di BAZNAS, LAZ dan nazir skala nasional, struktur organisasi SDM-nya bisa dibilang sudah sangat lengkap. Ada yang menempati posisi direktur utama, direktur program, direktur penghimpunan, direktur operasional dan umum serta disupport oleh amil/ nadzir maupun karyawan minimal sekitar 30–100 orang untuk penempatan di kantor pusat.

Akan tetapi di lembaga zakat dan wakaf belum memiliki aturan regulasi yang spesifik terkait dengan penilaian program pemberdayaan masyarakatnya. Kementerian Agama, BAZNAS dan BWI masih fokus terhadap perbaikan tata kelola dan pencatatan transaksi keuangan lembaga serta jumlah penerima manfaat program, sistem yang digunakan belum komprehensif meskipun sudah

membuat level/skala kelembagaan mulai dari tingkat kota/kabupaten, provinsi dan nasional untuk lembaga zakat. Sedangkan lembaga wakaf belum ditentukan seperti apa penggolongan skala lembaganya.

Penulis melihat perlunya masing-masing *stakeholder* untuk melakukan studi banding terutama Kementerian Agama dalam hal ini BAZNAS dan BWI dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan untuk saling berdiskusi terkait dengan sistem pengelolaan program pemberdayaan masyarakat terbaik yang bisa dilakukan bersama-sama.

Apakah nantinya perusahaan bisa bekerjasama dengan lembaga zakat maupun lembaga wakaf dalam program CSR-nya terutama program pemberdayaan masyarakat dan menjadi salah satu kriteria dalam penilaian Proper maupun sebaliknya, lembaga zakat dapat meningkatkan kinerjanya melalui pengelolaan dana CSR juga lembaga wakaf dapat pula meningkatkan kinerjanya dengan mengelola asset hibah/wakaf CSR perusahaan.

Jika pengelolaan pemberdayaan masyarakat berbasis dana ZISWAF dan CSR sudah terkelola dengan baik, maka keberhasilan program bisa diukur dan dibuktikan untuk dijakan laporan ke para *stakeholder* terkait. Pada umumnya keberhasilan program berbasis dana ZISWAF dan CSR seringkali diukur melalui seberapa besar jumlah dana yang diberikan oleh lembaga kepada penerima manfaat (*beneficiaries*).

Hal ini perlu dilakukan evaluasi kembali (*retrospeksi*) sehingga kemanfaatan suatu program atau kegiatan berbasis dana ZISWAF dan CSR juga berorientasi kepada hasil capaian intervensi program tersebut, bukan hanya dari seberapa banyak jumlah dana yang sudah dikeluarkan oleh lembaga, dengan kata lain sudah sejauh mana dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang terjadi akibat program yang telah diberikan kepada masyarakat (penerima manfaat dan *stakeholder* lainnya).

## **Pengukuran Dampak**

Untuk mengetahui seberapa besar dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang telah terjadi diperlukan suatu metode pengukuran dampak. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebesar apa manfaat dilakukannya pengukuran dampak? Untuk menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada lima manfaat yang bisa didapatkan dari proses pengukuran dampak:

**Pertama**, pengukuran dampak digunakan untuk mengetahui pencapaian program dalam setiap tahapan program sebagai salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi program.

**Kedua**, pengukuran dampak digunakan untuk memastikan bahwa program sudah *on the track* dan menghindari “kejutan” yang tidak diperlukan.

**Ketiga**, pengukuran dampak digunakan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pemakaian sumberdaya program.

**Keempat**, pengukuran dampak digunakan sebagai masukan untuk komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dan

**Kelima**, pengukuran dampak secara periodik merupakan pembuktian komitmen dan sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas ke publik.

Pengukuran dampak merupakan tahapan selanjutnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses *monitoring* dan evaluasi program. Suatu program yang berhasil biasanya memiliki dokumen yang lengkap mulai dari perencanaan hingga tahapan *monitoring* evaluasi dan kaji dampak program.

Hal ini berdasarkan landasan teori perubahan sosial yang dipakai suatu program dengan menggunakan *Logical Framework Analysis* (LFA) atau disebut juga dengan Analisis Kerangka Logis, yaitu suatu metode merumuskan sebuah program dengan menentukan kriteria *input–process–output–outcome* hingga *impact*.

Adapun yang dimaksud dengan definisi input, proses, output, outcome, dan impact dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Input* adalah seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
- *Process* adalah tahapan yang harus dijalani untuk tercapainya tujuan kegiatan.
- *Output* adalah hasil langsung dari suatu kegiatan.


- *Outcome* adalah perubahan atau hasil tidak langsung (termasuk yang tidak disengaja atau tidak terencana) dari suatu kegiatan.
- *Impact* adalah perbedaan jangka panjang antara kondisi sebelum dan setelah program dengan atau tanpa kegiatan.

Program berbasis dana ZISWAF dan CSR dalam hal ini harus memahami dengan baik tahapan *input*, *process*, *output*, *outcome* dan *impact* agar menghasilkan program yang berkualitas serta berkelanjutan (*sustainable*)

### **Cara Mengukur Dampak Program**

Saat ini pengukuran dampak program dapat dilakukan melalui berbagai metodologi penelitian mulai dari kuantitatif, kualitatif, finansial, naratif, serta monetisasi dengan membandingkan kondisi sebelum program dan setelah program pada penerima manfaat dan juga *stakeholder* terkait.

Beberapa metode penelitian dalam mengukur dampak yang sering digunakan oleh lembaga berbasis ZISWAF dan CSR adalah Indeks Kemiskinan, Indeks Zakat Nasional, CIBEST Model, SLIA (*Sustainable Livelihood Impact Assessment*), SC (*Story Change*), MSC (*Most Significant Change*), CIPP (*Context, Input, Process and Product*), serta SROI (*Social Return on Investment*).



Gambar 2. Pengungkapan Dampak

Metode SROI menjadi alat ukur yang cukup populer pada program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini, baik pada program pemberdayaan masyarakat berbasis dana CSR maupun berbasis dana ZISWAF.



Gambar 3. Mekanisme SROI di Indonesia

Mekanisme penilaian proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri melalui peraturan KLHK Nomor 1 tahun 2021 telah menetapkan metode SROI sebagai alat

ukur yang harus digunakan oleh perusahaan untuk mengukur dampak program pada kriteria Inovasi Sosial pada penilaian Proper Emas.

- 249 -

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	i. di bawah 50% comply dengan 90% tertinggi dan j. 10% terendah.	

H. KRITERIA INOVASI SOSIAL

1. Ketertarikan Umum

Inovasi sosial adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan/kebutuhan sosial (lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini) dan mendorong perubahan kapabilitas dan hubungan sosial, serta pemanfaatan aset dan sumberdaya yang lebih baik melalui:

- Model manajemen organisasi;
- Kelestarian sosial;
- Pengembangan produk baru, pelayanan, dan program;
- Model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
Keburuan	a. merupakan hal baru yang diterapkan di sektor tersebut di kemudian teradopsi atau di aplikasikan dengan cara atau hal-hal yang baru b. Memiliki unsur orisinal dan unik	5
Unsur Core Competency	a. Transfer pengetahuan atau keterampilan core competency b. Dikembangkan berdasarkan hasil analisis integrasi penilaian dampak four hidup c. Memiliki unsur sensitifitas dan daya responsif terhadap kondisi kritis di masyarakat akibat bencana	6

- 250 -

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
Dimensi Inovasi Sosial	a. Keberlanjutan b. Scaling/ Replikasi c. Perubahan Sistemik	9
Efektifitas (menggunakan SROI sebagai alat ukur)	Efektif menyelesaikan masalah/ kebutuhan sosial Komponen Penyusun <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran</li> <li>• Transparansi</li> <li>• Kualitas</li> <li>• Kompleksitas</li> <li>• Memiliki keahlian tertentu (spesialis)</li> <li>• Regulasi</li> </ul>	10
Menjajah Keluaran Sosial dan Meningkatkan Kapasitas Sosial	Cepat menyelesaikan kebutuhan/ permasalahan sosial memanfaatkan kapasitas masyarakat untuk bertindak antara lain dengan menciptakan peran dan hubungan baru, mengembangkan aset dan kemampuan dan/atau menggunakan aset dan sumber daya dengan lebih baik.	20
Penilaian (menggunakan SROI sebagai alat ukur)	Komponen Laporan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup dan identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder)</li> <li>• Penetapan outcome dari setiap stakeholder</li> <li>• Penetapan indikator dan nilai dari setiap outcome</li> <li>• Filisasi dampak</li> <li>• Penhitungan SROI</li> </ul>	50
Perhitungan	Penilaian dasar pertimbangan Proper Emas: efektivitas inovasi sosial, kemampuan inovasi menjawab kebutuhan sosial dan kemampuan inovasi	

Gambar 4. Implementasi SROI di Indonesia

## Penutup

Program pemberdayaan masyarakat sejatinya dikelola secara professional layaknya sebuah bisnis yang bercorak sosial atau disebut juga dengan bisnis sosial (*social entrepreneurship*). Oleh karena itu, regulasi serta *reward* perlu dikelola dan dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan iklim positif pengelolaan program pemberdayaan masyarakat khususnya di Indonesia yang

sampai dengan saat ini masih memiliki berbagai macam permasalahan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan

Perlunya dukungan para *stakeholder* terkait dalam merumuskan sistem terbaik pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi lintas pemerintah, swasta, NGO dan akademisi agar Indonesia memiliki standar pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan bisa menjadi rujukan / pedoman lembaga baik pada skala nasional maupun skala internasional.

**Mengenal BMT**  
**Institusi Keuangan Mikro Syariah Khas**  
**Indonesia**  
**Oleh: Nadhiva Amru**

### **Minimnya Literasi Keuangan Syariah**

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) berjudul *The Muslim 500* edisi 2022, penduduk muslim Indonesia mencapai 231,06 juta penduduk. Namun, dalam hal literasi keuangan syariah, persentasenya masih sangat minim. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh OJK melalui laman resminya, indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,93% pada 2019. Literasi perbankan syariah menempati posisi tertinggi, yaitu 7,92% sedangkan yang terendah ditempati literasi keuangan mikro syariah dengan persentase hanya sebesar 0,25% serta literasi pasar modal syariah yang hanya 0,0%.<sup>1</sup>

Paparan di atas menunjukkan bahwa walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, tetapi pengetahuan terkait lembaga keuangan syariah (LKS) yang

---

<sup>1</sup> Survei Nasional Literasi Keuangan.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/SNLIKLiterasi>  
diakses 17 oktober 2022 pukul 10:20 WIB.

seharusnya menjadi landasan masyarakat muslim bertransaksi keuangan masih sangat minim. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan LKS khususnya institusi keuangan mikro syariah (IKMS) yang memiliki keunikan karena konsepnya hanya diterapkan di Indonesia<sup>2</sup>. Lembaga tersebut adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

### **BMT 101**

BMT adalah IKMS asli Indonesia yang umumnya berbentuk Koperasi Syariah. Sebagai IKMS, BMT menggabungkan dua fungsi dalam aktivitasnya, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.<sup>3</sup> Fungsi sosial digambarkan oleh fungsi Baitul Maal. Dalam bahasa arab Baitul Maal adalah Rumah Harta yang berfungsi melakukan pemberdayaan sosial dengan cara menghimpun dan mendistribusikan dana sosial, seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Baitul Mal sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW di mana pada saat itu seluruh harta negara bersumber dari Ziswaf, *ghanimah* (harta rampasan perang), dan *fa'i* (harta rampasan non-peperangan) dan dikelola oleh amil

---

<sup>2</sup> Aryo, dkk. 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

<sup>3</sup> Ascarya, 2018. "Design the Roadmap of Holistic Financial Inclusion for Baitul Maal wat Tamwil" dalam *Tazkia Islamic Finance and Business Review Volume 12(1)*.

(pengelola dana zakat) yang bertanggung jawab langsung kepada Rasulullah saw.<sup>4</sup>

Fungsi komersial pada BMT digambarkan oleh fungsi Baitul Tamwil dengan cara menghimpun dana anggota/nasabah dan menyalurkan pembiayaan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, fungsi Baitul Tamwil membantu masyarakat, khususnya pengusaha mikro kepada akses keuangan untuk membantu aktivitas ekonomi mereka.

Penggabungan fungsi sosial dan komersial memiliki tujuan untuk memecahkan masalah *double bottom line*, yaitu pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip Islam. Dengan fungsi sosialnya, BMT dapat memberdayakan ekonomi umat dengan melakukan *asset distribution* atau mendistribusikan aset berupa dana sosial serta pinjaman kebajikan (*qardh*) sehingga menekan ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan.

Dengan fungsi komersialnya, BMT dapat memberikan akses layanan keuangan sesuai prinsip syariah kepada masyarakat yang tidak dapat terjangkau oleh perbankan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tersebut tetap dapat terpenuhi. Hal ini juga dinilai dapat menjadi salah satu langkah penting dalam pemerataan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan, karena tidak semua lapisan masyarakat

---

<sup>4</sup> Hafidhuddin, Didin. 2022. *Tak Lelah Karena Lillah*. Jawa Barat: Aksaraku Media.

<sup>5</sup> Aryo, dkk. 2019. Op. cit, h. 24.

di Indonesia dapat dengan mudah mendapat layanan keuangan perbankan. Kedua fungsi BMT diharapkan dapat berjalan seimbang sehingga BMT dapat menjadi salah satu institusi penting dalam menekan kemiskinan di Indonesia.



Gambar 5. Baitul Mal wat Tamwil  
Sumber: Aryo, dkk. 2019.

Nama resmi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk BMT ada dua yakni koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). KSPPS berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan LKMS berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Hal tersebut menjadikan BMT berada di bawah regulasi serta pengawasan dua instansi pemerintah, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM serta OJK. Masing-masing instansi mengatur lebih lanjut terkait perizinan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha, pengawasan dan pembinaan, dan pengaturan lainnya yang tercantum di dalam turunan peraturan-peraturan terkait.

Berdasarkan Laporan Data Koperasi yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2021, tercatat 4,089 KSPPS aktif.<sup>6</sup> Sedangkan jumlah LKMS yang terdaftar adalah sebesar 82 entitas per Desember 2021.<sup>7</sup>

Meskipun secara nama resmi adalah KSPPS atau LKMS, hingga saat ini istilah BMT masih populer dan banyak digunakan baik di kalangan praktisi maupun masyarakat atau komunitas di Indonesia.

### ***BMT Brief History***

Sejak tahun 1990-an, khususnya, setelah kebijakan moneter Paket Oktober 1988 diluncurkan, industri keuangan mikro telah berubah menjadi perbankan mikro dan koperasi.<sup>8</sup> Dengan adanya Paket Oktober 1988, atau disebut Pakto 88, kesempatan terbuka luas untuk mendirikan

---

<sup>6</sup> Laporan Data Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, 31 Desember 2021.

<sup>7</sup> Statistik Lembaga Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan, 31 Desember 2021.

<sup>8</sup> Suseno, Priyonggo. 2020. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): A Faith and Community-based Microfinance*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

perbankan untuk menunjang pembangunan. Dari sanalah juga muncul inisiatif pendirian bank Islam Indonesia melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.

Gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas dengan dibentuknya BMT Salman ITB di Bandung pada tahun 1980-an. Ketika itu ulama Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) Kota Bandung mendirikan Koperasi Jasa Keahlian “Teknosa” yang menerapkan prinsip *profit sharing* atau bagi hasil. Koperasi tersebut kemudian menjadi BMT yang berdiri pada tahun 1984.<sup>9</sup> Setelah itu, pada tahun 1988 berdiri juga BMT Ridho Gusti di Jakarta. Namun, kedua lembaga tersebut tidak bertahan lama dan tidak terdengar perkembangannya.<sup>10</sup>

Pada 1990-an disahkannya regulasi perbankan yang mengatur prinsip bagi hasil pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil menjadikan titik balik perkembangan BMT dan lembaga keuangan syariah hingga saat ini. Awalnya BMT masuk ke dalam kategori Kelompok Swadaya Masyarakat Berlandaskan Syariah (KSM Syariah) yang operasionalnya mirip dengan perbankan, yaitu

---

<sup>9</sup> Ajija Shochrul Rohmatul, Ahmad Hudaifah, Wasiaturrahma, Lusi Sulistyaningsih, Khaulah Qurata A'yun, Happy Karunia Mukti, Sri Cahyaning Umi Salama, Siti Nur Indah Rofiqoh and M.M.Ummu Atika Azzizah. 2018. Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi. Karanganyar: CV Inti Media Komunika. pp. 15-16.

<sup>10</sup> Hafidhuddin, 2022. Tak Lelah Karena Lillah. Jawa Barat. Aksaraku Media.

menyalurkan dan menghimpun dana. Hal ini karena untuk menghindari BMT dari indikasi bank gelap.<sup>11</sup>

Akan tetapi, karena dalam UU No. 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank, maka munculah beberapa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mencoba menjadi payung bagi BMT. LPSM kemudian memfasilitasi BMT dalam hal menerima bantuan dana maupun pemberdayaan SDM. Bantuan dana disalurkan dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pada saat itu merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia untuk mengembangkan usaha BMT.<sup>12</sup>

Setelah itu muncullah UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian membuat BMT dengan asas keanggotaan berhak berbadan hukum koperasi. Segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT yang berbadan hukum koperasi pada akhirnya berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BMT setelah itu disebut KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun, setelah keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

---

<sup>11</sup> Loc. cit.

<sup>12</sup> Loc. cit.

(USPPS), nama badan hukum untuk BMT tidak lagi KJKS tetapi menjadi KSPPS hingga saat ini.<sup>13</sup>

### **Karakteristik Utama BMT**

Sebagai lembaga yang mayoritas merujuk pada aturan perkoperasian, sebagian besar BMT beroperasi berdasarkan keanggotaan yang memiliki dan mengendalikan koperasi, mengumpulkan tabungan dan memberikan pembiayaan kepada anggota, serta memiliki misi *double bottom line*. BMT cenderung seperti kelompok swadaya dengan dukungan minimal dari pemerintah. Kebanyakan dari BMT adalah lembaga berbasis masyarakat, seperti organisasi masyarakat, pesantren, masjid atau asosiasi profesi. Meskipun praktik bisnis masing-masing BMT mungkin berbeda, tetapi mereka memiliki kesamaan karakteristik, yaitu memberdayakan masyarakat miskin berdasarkan prinsip syariah. Akibatnya, mereka harus berkelanjutan secara finansial dan fokus untuk menyeimbangkan antara misi sosial dan keuangan.

Dalam hal struktur organisasi, BMT memiliki kemiripan dengan koperasi simpan pinjam. Rapat Anggota Tahunan (RAT) menempati posisi tertinggi dalam struktur organisasi dan bertindak sebagai pengambil keputusan utama dalam hal kebijakan umum. Dalam kesehariannya operasional BMT dijalankan oleh Manajer. BMT memiliki dua ciri khas kelembagaan, yaitu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh RAT dan memiliki cakupan bisnis

---

<sup>13</sup> Loc. cit.

yang lebih luas, dan memiliki cakupan bisnis yang lebih luas yaitu keuangan sosial. Hal tersebut memungkinkan BMT untuk mengumpulkan zakat, sedekah dan dana sosial lainnya untuk dikelola untuk pemberdayaan ekonomi atau sosial.<sup>14</sup>

Kemudian untuk memberikan dukungan organisasi, konsultasi, dan pengembangan kapasitas, BMT terhubung dengan beberapa lembaga atau asosiasi, seperti Pusat Inkubasi Usaha Mikro (PINBUK), Yayasan Dompot Dhuafa, Ikatan Koperasi Syariah (INKOPSYAH), BMT Modal Ventura (PBMTI), Microfin, Asosiasi BMT Indonesia, ABSINDO, dan Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH).<sup>15</sup>

### **Produk BMT**

Produk BMT dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi berdasarkan fungsinya, yaitu produk bisnis dari fungsi Baitul Tamwil dan produk sosial dari fungsi Baitul Mal. Produk bisnis atau produk keuangan komersial BMT secara umum mirip dengan produk perbankan syariah yang melakukan aktivitas *funding* (penghimpunan) dan *financing* (penyaluran). Penghimpunan dana BMT dapat bersumber dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan), modal penyertaan, program pemerintah (KUR, LPDB, Ultra Mikro, dll), dana sosial Islam (seperti wakaf), dan modal pinjaman yang bisa berasal dari institusi APEX, bank syariah, atau sumber lainnya. Penyaluran dana (pembiayaan) diberikan oleh BMT kepada anggotanya baik untuk tujuan

---

<sup>14</sup> Suseno, Priyonggo. 2020. Op. cit, h. 5

<sup>15</sup> Ibid, h. 6

produktif maupun konsumtif.<sup>16</sup> Salah satu hal membedakan perbankan syariah dengan BMT adalah pemberian pembiayaan nonkomersial (*qardh*) ketika anggota BMT dalam keadaan darurat.

Dalam produk bisnis, akad yang digunakan adalah bagi hasil dan nonbagi hasil. Akad bagi hasil yang umum digunakan adalah *mudharabah* (kemitraan) dan *musyarakah* (penyertaan modal) sedangkan skema nonbagi hasil yang umum digunakan adalah *qardhul hasan* (pinjaman atas dasar kemurahan-hatian), *murabahah* (jual-beli), *ijarah* (sewa-menyewa), dan *ju'alah* (biaya pelayanan).<sup>17</sup>

Produk sosial pada BMT umumnya bersumber dari dana ZISWAF di mana BMT mengumpulkan dan mendistribusikan dana tersebut kepada pihak yang berhak. Seperti halnya dana zakat yang hanya dapat didistribusikan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, *amil* (pengelola zakat), *gharimin* (orang yang berutang), *mualaf* (orang yang baru beriman), *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan), *riqaab* (budak), dan *fii sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah). Walaupun begitu, BMT yang memiliki izin Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdaftar pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhak mendapatkan hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi distribusi dan pendayagunaan zakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Aryo, dkk. 2019. h. 25.

<sup>17</sup> Aryo, Bagus. 2012. *Tenggelam dalam Neoliberalisme*. Depok: Kepik.

<sup>18</sup> Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Tata Kerja dan Unit Pengumpul Zakat.

Hak amil tersebut umumnya dipergunakan BMT sebagai biaya operasional.

Dana wakaf juga disalurkan BMT dalam bentuk pembangunan fasilitas umum. Wakaf uang langsung (wakaf melalui uang) dan wakaf tunai langsung dapat dipergunakan untuk membangun fasilitas sosial seperti masjid, pemakaman, hingga berbagai fasilitas kombinasi komersial-sosial seperti sekolah islam, rumah sakit, dan sebagainya. Sementara, wakaf tidak langsung (wakaf uang) harus diinvestasikan pada sektor riil atau keuangan dan hasil dari investasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program sosial atau diwakafkan kembali (*re-waqf*).<sup>19</sup> Kemudian, untuk dana sosial Islam lainnya (*infak* dan sedekah) harus dikelola dan digunakan sebagaimana yang dimaksudkan sesuai dengan prinsip syariah yang diserahkan kepada mereka yang membutuhkan dan kurang mampu.

Beberapa variasi produk inilah yang membuat BMT memiliki keunikan dan dinilai lebih dinamis dalam menjalankan usaha. Nilai transaksi yang dilayani tidak harus besar membuat banyak nasabah mikro tertarik untuk menjadi anggota BMT sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Prospek yang baik ini merupakan modal untuk terus mengembangkan dan membangun ekonomi islam di Indonesia.

Walaupun secara garis besar memiliki kemiripan dengan perbankan syariah, terdapat beberapa perbedaan

---

<sup>19</sup> Aryo, dkk. 2019. Op. cit. h.25

antara BMT dengan perbankan syariah. Pertama dari sisi modal, sumber modal BMT adalah dari menghimpun dana sosial dan simpanan wajib dari para anggotanya sedangkan perbankan syariah mendapatkan modal dari para pemegang saham dan juga menghimpun dana dari nasabah. Namun, bagi BMT dengan badan hukum koperasi, anggota juga mendapat hak kepemilikan atas BMT dan dalam suatu titik tertentu, anggota dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua dari sisi produk, BMT melakukan penghimpunan dan penyaluran dana sedangkan perbankan syariah dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana serta menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Namun, BMT dapat bekerjasama dengan perbankan syariah sehingga tentunya dapat melakukan aktivitas lalu lintas pembayaran, seperti melakukan pembayaran digital melalui QRIS, *Virtual Account*, dan lainnya. Ketiga dari sisi jangkauan operasional, perbankan syariah umumnya berada di kota-kota besar, tetapi BMT dinilai lebih dapat menjangkau masyarakat mikro yang lokasinya tidak tersentuh oleh perbankan syariah. Hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi kedekatan hubungan antara BMT dengan anggota / nasabahnya karena lingkup yang dilayani relatif lebih kecil.

## **Penutup**

Eksistensi BMT sebagai sebuah pelopor dalam pendirian lembaga keuangan syariah di Indonesia harus terus dipertahankan. Tujuan didirikannya BMT juga untuk

memecahkan masalah *double bottom line*, yaitu pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip Islam. Kedua fungsi BMT, fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan fungsi komersial (*Baitul Tamwil*) diharapkan dapat berjalan seimbang sehingga BMT dapat secara optimal menekan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut tentu membutuhkan banyak dukungan, mulai dari internal lembaga seperti penguatan permodalan, kecakapan SDM, operasional yang baik, BMT juga membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah, salah satunya dapat mendorong tingkat literasi keuangan syariah khususnya BMT kepada masyarakat sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih sadar terhadap peran penting dan dampak positif dari BMT. Meningkatnya literasi keuangan syariah juga akan bermuara pada peningkatan inklusi keuangan, baik syariah maupun inklusi keuangan secara menyeluruh.

# ***Islamic Good Corporate Governance*** **bagi Institusi Keuangan Mikro Syariah**

**Oleh: Bagus Aryo**

## ***Governance* pada Insitusi Koperasi**

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kasus koperasi simpan pinjam (KSP) gagal bayar sudah meresahkan dan membuat buruk citra koperasi secara umum. Regulator dituntut memberikan jaminan keamanan uang milik masyarakat. Di sisi lain, perlu ada penekanan kepada seluruh pengurus koperasi yang bermasalah untuk bertanggung jawab dalam menjalankan putusan pengadilan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU.

Ada delapan koperasi bermasalah yang menjadi perbincangan publik, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Intidana. Dari semua koperasi tersebut, KSP Indosurya yang dianggap paling fenomenal. KSP Indosurya diduga mengumpulkan uang ilegal yang mencapai Rp 106 triliun, korbannya kurang lebih 23 ribu orang (detik.com 2022).

Kasus-kasus di atas bersumber pada praktik *governance* yang buruk. Prinsip-prinsip *governance* menurut

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2006 di antaranya adalah *transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness*. Mayoritas penyebab KSP gagal bayar ialah mismanajemen. Masalah berkembang setelah koperasi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak dapat menangani penarikan uang simpanan satu-dua anggota. Ketidakmampuan dalam menangani penarikan uang simpanan anggota itu, kemudian berdampak munculnya *rush* atau penarikan dalam skala besar-besaran dari seluruh anggota koperasi. Problem mismanajemen tersebut akibat ulah pengurus atau manajemen yang berspekulasi dengan melakukan investasi di portofolio lain dalam skala besar tanpa sepengetahuan anggota. Ketika portofolionya gagal, maka terjadi masalah likuiditas dan kemudian berbuntut *rush*. Di samping itu ada juga dana KSP dikorupsi oleh pengurus (manajemen) atau KSP yang sengaja didesign dari awal untuk tujuan menipu masyarakat.

Kasus-kasus di atas menunjukkan lemahnya *governance* yang menyebabkan anggota, konsumen, supplier, masyarakat, dan pemerintah menjadi runtuh kepercayaannya pada koperasi, hilangnya potensi koperasi untuk berkembang dan pudarnya sumber penghasilan karena koperasi menjadi bangkrut.

Bagaimana perspektif Islam dalam kaitannya dengan *governance* yang dapat diterapkan pada Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) dan bagaimana model dari *Islamic Good Corporate Governance*? Berikut akan dibahas mengenai hal tersebut.

## **Konsep *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG)**

Sebelum membahas IGCG, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan IKMS. IKMS di Indonesia ada yang berbentuk koperasi/unit simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS/USPPS); lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terbagi menjadi dua, yaitu berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas; terakhir Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ketiga entitas tersebut dimasukkan ke dalam IKMS karena segmen pasar yang sama yakni usaha mikro dan kecil (UMK) dan banyak bergerak di dalam komunitas atau wilayah tertentu.

IKMS yang berbadan hukum koperasi mempunyai peran sebagai soko guru perekonomian nasional, terutama membantu masyarakat umum untuk memberdayakan dan membangun usaha bersama berbasis pada musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, gotong royong, serta demokratis. Peran sentral ini menuntut koperasi untuk menjalankan proses bisnisnya (*business process*) dengan baik, salah satunya dengan mengimplementasikan praktik *governance* sehingga mampu berkembang sebagai badan usaha yang sehat dan berkelanjutan sebagaimana bentuk-bentuk badan usaha lainnya.

Komite Nasional Kebijakan Governansi (2022) menjelaskan tata kelola koperasi mempunyai struktur, proses, dan etika perilaku yang dipergunakan sebagai pedoman dalam mengelola koperasi dengan tujuan akhir (a) untuk mengembangkan potensi ekonomi (serta sosial dan budaya) anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya, (b) untuk memajukan dan menjaga akuntabilitas koperasi saat ini dan jangka panjang, (c) untuk menciptakan nilai bagi pertumbuhan koperasi, serta (d) untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Anggota koperasi sebagai pemilik dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Penerapan *governance* yang baik dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik *governance* yang mengutamakan kelangsungan hidup lembaga dalam jangka panjang, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan jangka pendek. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” lembaga untuk patuh menjalankan praktik *governance* yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat.

Sedangkan *governance* pada korporasi termasuk perbankan dalam hal ini BPRS adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (KNKG 2021).

Pada dasarnya, *corporate governance* mencakup hak dan tanggung jawab serta hubungan di antara para pemangku kepentingan (KNKG 2021). *Corporate governance* tidak hanya menyangkut kepentingan pemegang saham tetapi juga menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pemangku kepentingan lain seperti pemberi pinjaman, karyawan, pelanggan, pemasok, otoritas, masyarakat umum, masyarakat yang di dalamnya korporasi menjalankan bisnisnya (KNKG 2021).

Lalu, bagaimana Islam memandang konsep *governance*. Perspektif Islam mengenai *governance* mempunyai konsep yang jauh lebih luas dan komprehensif serta akhlakul karimah dan taqwa kepada Allah Swt. Hal ini yang mendasari agar tidak terjerumus pada praktik kecurangan dan tidak jujur dalam mengemban amanah. *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan dengan hadis Rasulullah saw.

*“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan dengan itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas).”* (HR. Thabrani).

Dan juga firman Allah dalam surat Al Insyirah 7-8:  
*“Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*


Hadis dan Surat di atas sesuai dengan GCG bahwa sebuah pekerjaan itu harus dilakukan dengan terencana, terprogram dengan baik dan profesional. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi,

benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Dan Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah Swt.

Apabila kita masukkan kata Islamic ke dalam Good Corporate Governance menjadi *Islamic Good Corporate Governance* (ICGC) senantiasa mengaitkan konsep dan tingkah laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transcendental dan iman. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah Swt. Dari sini, kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran dan perilaku Muslim termasuk dalam memahami *corporate governance*. Prinsip dari Tauhid dalam epistemologi Islam menyiratkan bahwa Allah Swt. adalah pencipta segalanya dan pertanggungjawaban akhir harus kepadanya (Abu-Tapanjeh 2009). Hal ini pada gilirannya menempatkan *Maqashid al Syariah* sebagai tujuan lembaga dan koperasi syariah sesuai dengan bidangnya dan kesejahteraan semua anggota dan masyarakat harus dilindungi (Dusuki and Abdullah, 2007). Sifat dari manajemen dan dewan di ICGC berdiri pada prinsip pengambilan keputusan Shura. Puncaknya adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memastikan kepatuhannya dengan aturan Syariah (Obid & Naysary 2014).

Dari sini kita dapat membandingkan antara tata kelola lembaga konvensional dengan Syariah. Yang paling utama

adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif Syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional (Choudury & Hoque 2006). Selain itu tujuan usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah *profit maximization* sedangkan pada perspektif syariah adalah kesejahteraan umat. Dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Sumber: adaptasi dari Choudury & Hoque (2006)

## Implementasi IGCG

Pada dasarnya *good governance* bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Sebagai contoh Islam memperlakukan semua hak secara setara di IKMS baik itu pemegang saham mayoritas dan minoritas pada lembaga keuangan ataupun anggota pada koperasi syariah. Perlakuan yang setara dengan menghormati kesejahteraan individu dan menyeimbangkan distribusi kekayaan kepada para pemangku kepentingan (Chapra 2000; Saba 2019). IGCG esensinya bahwa pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemangku kepentingan, tetapi yang hakiki pertanggungjawaban kepada Allah Swt. (Abu-Tapanjeh 2009). Islam juga mendorong pengungkapan yang profesional, jujur dan transparan dalam setiap transaksi bisnis untuk memastikan bahwa IKMS mematuhi hukum Islam. Di samping itu *governance* lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah berfokus pada peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan yang memiliki tugas untuk mengawasi operasional dan memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam lembaga dan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Htay & Salman 2013; Abu-Tapanjeh 2009). Dewan pengawas syariah sebagai mekanisme internal di lembaga-lembaga Islam dan harus berkoordinasi dengan mekanisme internal lainnya seperti direksi, komisaris serta audit internal atau dalam koperasi berhubungan dengan pengawas, pengurus, manajemen (*manager* atau *grand manager*) dan sistem pengendali internal bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan ajaran Islam. IGCG di dorong oleh

rasionalisme berbasis agama dan bukan hanya rasionalisme ekonomi.

Terdapat beberapa nilai-nilai syariah yang mendukung terlaksananya IGCG, meliputi (Pahlevi 2021):

1. *Shiddiq*: pengelolaan IKMS dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan perusahaan akan dilakukan dengan menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. *Tabligh*: melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa koperasi/perusahaan, dan manfaat bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip syariah.
3. *Amanah*: nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola IKMS untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran *stakeholders* sehingga timbul rasa saling percaya antara *stakeholders* dan pengelola Lembaga atau koperasi syariah.
4. *Fathanah*: pengelolaan IKMS dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dan tingkat risiko yang ditetapkan oleh Lembaga atau koperasi syariah. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Nilai-nilai syariah menghendaki IKMS berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal

sebagai berikut: Pertama, mendorong setiap anggota dan nasabah untuk berzakat sebagai bagian dari distribusi kekayaan kepada mustahik atau masyarakat yang membutuhkan. Kedua, pelarangan riba dan mendorong pembiayaan berakad syirkah (bagi hasil). Ketiga, pelarangan maisir (perjudian atau untung-untungan) dapat dihindari dengan mengarahkan investasi pada sektor riil. Terakhir, pelarangan *gharar* (ketidakjelasan) dapat berupa transaksi yang tidak bisa didefinisikan obyek, kepemilikan, kuantitas, kualitas sampai mengutamakan transparansi dalam operasional lembaga. Lebih jauh menurut Mansour dan Bhatti (2018), IGCG adalah bagian dari mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja korporasi, lembaga keuangan, dan kesejahteraan masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan secara global.

Prinsip IGCG:

- a. Keterbukaan informasi (*transparency*) merupakan pengungkapan setiap kebijakan atau aturan yang akan di terapkan IKMS, sebab kepercayaan anggota, nasabah, investor dan masyarakat umum bergantung dari pengungkapan kinerja Lembaga atau koperasi syariah secara akurat dan tepat waktu. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan IKMS:
  - Menggunakan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum yang menjamin adanya laporan keuangan yang terstandar sesuai aturan otoritas terkait. Sebagai contoh Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah

Indonesia BPRS (PAPSI BPRS), yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus tentang transaksi syariah, dan ketentuan lain. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menggunakan PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- Menggunakan sistem informasi teknologi dan manajemen seperti *core microfinance system* bagi koperasi syariah atau *core banking system* bagi BPRS untuk pengelolaan yang lebih baik terhadap manajemen anggota, manajemen simpanan, manajemen pembiayaan, akuntansi, laporan, pengawasan dan transparansi.
- Adanya manajemen risiko bagi IKMS sangatlah penting karena IKMS merupakan lembaga keuangan yang melibatkan dana-dana dari berbagai pihak yang perlu dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu IKMS melayani segmen usaha mikro yang mayoritas tidak memiliki jaminan, bekerja pada sektor informal dan memiliki kapasitas bisnis yang terbatas sehingga relatif berisiko tinggi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik dapat menjadikan IKMS berkembang dan memperluas jangkauan kepada usaha mikro, tetapi aman sehingga bisa berkelanjutan dan transparan.

- Informasi-informasi yang ada mengalir dari IKMS kepada anggota atau nasabah sehingga memperkecil peluang KKN atau sejenisnya. Sebagai contoh mengumumkan jabatan yang kosong agar setiap pihak mengetahuinya, informasi adanya bantuan dalam konteks penyaluran ZIS, akses pembiayaan yang bersubsidi (misal dari program pemerintah), bansos dan program-program sosial dan pemberdayaan lainnya.
- b. Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup peraturan otoritas terkait baik dari OJK dan Kemenkop UKM. Di samping itu, masalah yang acap kali muncul pada koperasi adalah *side streaming*, penggunaan dana atau *funding* tidak sesuai peruntukan sesuai akad yang ditandatangani. Koperasi mengalokasikan dana, misalkan ke *property* tanpa mempunyai kemampuan atau pengalaman di bidang tersebut terlebih dana yang masuk semestinya untuk pembiayaan UMK. Akibatnya adalah ketidakmampuan koperasi atau lembaga mengembalikan *funding* yang mereka terima karena bisnis tidak berjalan lancar sehingga menjadi *loan default* koperasi atau lembaga. Prinsip responsibilitas ini dianggap sebagai suatu perbuatan baik dalam Islam, sehingga setiap individu

dalam IKMS harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaan atau amanah yang mereka emban.

- c. Akuntabilitas didasarkan pada sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pengurus, pengawas, anggota, pemegang saham, komisaris, manajer dan auditor. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan:
- Menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat, misal bagi koperasi saat RAT.
  - Adanya sistem pengedali internal di IKMS.
  - Merumuskan kembali peran dan fungsi audit atau pengawasan internal sebagai bagian penting dalam tata kelola organisasi.
  - Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) bila lembaga atau koperasi sudah masuk skala menengah dan besar. Atau dalam Permenkop UKM No. 9 tahun 2020 masuk ke Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4.
- d. Kewajaran atau keadilan merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundangan yang berlaku. *Fairness* juga diberlakukan dalam hubungan dengan karyawan agar hak dan kewajiban mereka dapat dipenuhi dengan adil. Keadilan merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* atau anggota seperti memperoleh

informasi terkait lembaga atau koperasi secara tepat dan teratur. Dapat memberikan suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi koperasi syariah dan pemegang saham termasuk *minority shareholders* pada BPRS didengar suaranya. Pemilihan pengurus, pengawas dan manajemen pada koperasi syariah dapat memunculkan wajah-wajah baru sebagai bagian dari regenerasi koperasi, pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil dan sebagainya. Kewajaran juga mencakup penggajian terhadap pengurus, manajemen, pengawas atau direksi bahwa nominal yang diterima adalah wajar dan adil bila dibandingkan dengan SHU atau laba perusahaan yang diterima anggota atau pemegang saham. Hal ini perlu diketahui dengan baik oleh seluruh anggota atau pemegang saham.

- e. Independensi suatu keadaan di mana IKMS dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat di capai bila berpegang pada tujuan akhir, yaitu kesejahteraan umat yang dapat diartikan bahwa *stakeholders* yang selama ini terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat dari IKMS. Benturan kepentingan sangat mungkin terjadi bila pengurus ataupun direksi 'merasa sebagai pemilik' dari IKMS walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, tetapi kebijakan-kebijakan yang ada memihak

secara berlebihan kepada pengurus, pengawas, manajemen atau direksi. Kebijakan tersebut mulai dari kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan, fasilitas dari kantor, hak ataupun insentif (termasuk gaji, biaya perjalanan dinas, *over time*, bonus dan sebagainya) yang sangat besar.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di IKMS merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah maupun pelaksanaan prinsip-prinsip IGCG di atas. Oleh karenanya, anggota DPS dituntut untuk menguasai ilmu *fiqh* muamalah, keuangan dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, sangat sulit mendapatkan orang-orang yang benar-benar menguasai dua bidang ilmiah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, maka anggota DPS harus mendapatkan pendidikan khusus untuk mendukung profesi, profesional dan bekerja *full-time*, menjadi anggota asosiasi profesional, memiliki komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas, serta mampu menegur koperasi dan Lembaga yang menyimpang dari ketentuan syariah. Sehingga peran DPS menjadi sentral atau puncak dalam IGCG karena mampu menjadi kompas untuk menuju tujuan akhir, yaitu kesejahteraan umat. Selain itu implementasi IGCG berfokus pada peran dan tanggung jawab DPS sebagai dewan yang memiliki tugas untuk mengawasi operasional dan memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam lembaga dan

koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Htay & Salman 2013; Abu-Tapanjeh 2009).

Menurut DSN-MUI, tugas, wewenang dan hak DPS berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 11/PO-MUI/VIII/2021 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI, di dalam Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI (Pasal 5):

(1) Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS (Lembaga Keuangan Syariah), LBS (Lembaga Bisnis Syariah), dan LPS (Lembaga Perekonomian Syariah) lainnya agar produk dan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI;
- b. membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.

(2) Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- b. menjadi mediator antara LKS, LBS, dan LPS lainnya dengan DSNMUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI; dan

- c. memberikan peringatan kepada direksi/pimpinan LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah; dan berhak melaporkannya kepada otoritas.

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, DPS berhak memiliki alat kelengkapan kerja berupa unit kerja yang bersifat koordinatif dengan unit-unit kerja LKS, LBS, dan LPS lainnya yang diawasinya.

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) nomor 1 paragraf 2 menyatakan bahwa:*

“Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang mempunyai spesialisasi keahlian dalam fikih muamalah (hukum keuangan Islam). Namun demikian, anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hanya (dituntut) mempunyai spesialisasi dalam fikih muamalah, tetapi juga harus ahli dalam dalam bidang lembaga keuangan Islam dan mempunyai pengetahuan tentang fikih muamalah.” (AAOIFI 1999)

Lebih lanjut AAOIFI dalam GSIFI menjelaskan bahwa peran DPS adalah mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah (AAOIFI 1999). Dengan demikian, menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di IKMS, yaitu melakukan penilaian, pengarahan, dan pengawasan atas aktivitas IKMS agar sesuai dengan aturan

dan prinsip syariah. Selain tiga peran di atas, DSN MUI menambahkan satu peran DPS, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang IKMS melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khotbah, majelis taklim, pengajian-pengajian (MUI 2001). Atau, lebih tepatnya peran DPS menurut DSN MUI tersebut adalah sebagai pihak yang juga ikut memasarkan (marketing) IKMS kepada masyarakat.

Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI dan DSN-MUI, maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di IKMS adalah sebagai berikut:

1. *Directing*, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada pengurus, manajemen, dan direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. *Reviewing*, yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional IKMS.
3. *Supervising*, yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional IKMS.
4. *Marketing*, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang IKMS melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khotbah, majelis taklim, pengajian-pengajian.

## Penutup

IGCG merupakan suatu proses dan implementasi dalam membangun tata kelola yang baik bagi IKMS dalam membangun kepercayaan anggota, nasabah dan masyarakat umum. IKMS dalam hal ini koperasi dan BPRS merupakan *back bone* dari pemberdayaan dan pengembangan UMK yang menjadi tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan *low income families*. Agar dapat mencapai fungsi untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat atau *stakeholders*, maka IKMS harus dapat beroperasi dalam kerangka kerja yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, adil/wajar dan independen. Dengan kata lain melaksanakan *governance* yang kredibel, menjalankan prinsip-prinsip syariah dan memperhatikan arahan/saran dari DPS.

## ***Telaga Ajaib Sumber Uang* dari Majalengka**

**Oleh: Iwan Rudi Saktiawan**

### **Telaga Ajaib**

Talaga, bahasa Sunda dari telaga, adalah sebuah danau kecil yang bisa menjadi sumber air bagi masyarakat sekitarnya, baik untuk minum, mencuci pakaian atau tempat wisata. Namun, bagaimana bila ada talaga yang merupakan sumber uang? Adakah talaga seperti itu?

Ternyata talaga “sumber uang” itu ada, tetapi bukan talaga ajaib, tetapi sebuah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yaitu BMT Talaga. Tulisan ini merupakan berbagi pelajaran (*lesson learned*) dari BMT Talaga. Sumber utama tulisan ini adalah hasil wawancara dengan Dadan Zaidan, ketua Pengurus BMT Talaga ditambah beberapa rujukan sekunder.

BMT Talaga dipilih menjadi studi kasus karena merupakan BMT dengan format lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan BMT yang mayoritas nasabahnya di sektor pertanian. Dua hal ini merupakan hal langka bagi BMT. Mayoritas BMT memilih format Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM,

sedangkan LKMS berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal yang kedua, sektor pertanian masih jarang mendapatkan penyaluran kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan karena dianggap berisiko tinggi dan ada *grace period*.

### **Profil Ringkas BMT Talaga**

Nama resmi dari BMT Talaga adalah Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJLKMS BMT) Talaga. BMT Talaga berada di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

BMT Talaga berdiri pada tanggal 31 Januari 2013 berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS adalah nama resmi sebelum ada aturan berikutnya yang mengharuskan penamaannya menjadi KSPPS<sup>20</sup>. KJKS atau KSPPS berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM).

Pada tahun tahun 2018, melalui Rapat Anggota diputuskan BMT Talaga berubah menjadi Lembaga Keuangan

---

<sup>20</sup> Saat itu penamaannya adalah KJKS merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Di tahun 2015, nama KJK diubah menjadi KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) merujuk kepada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS).

Mikro Syariah (LKMS) yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, karena dibina dan diawasi langsung oleh dua lembaga pemerintah yang memiliki kredibilitas, yaitu dinas koperasi sebagai lembaga yang mengeluarkan izin badan hukum dan OJK sebagai pengawas operasionalnya.

Berikut ini adalah susunan pengurus, pengawas dan Dewan Pengawas Syariah BMT Talaga.

- **Pengurus**

Ketua : Dadan Zaidan  
 Sekretaris : Iud Solehudin  
 Bendahara : H. Iman Hudarisman

- **Pengawas**

Ketua : H. Engkos Koswara  
 Anggota : 1. H. Wawan Sukwana, SE.  
 2. Ozan Paozan Muslim

- **Dewan Pengawas Syariah:** 1. Heru Toharudin, S.Pd.I  
 2. lip Miftah Fauzy, Drs.

Sedangkan secara ringkas, kinerja dari BMT Talaga berdasarkan data per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Indikator	Nominal/rasio
Aset	Rp.18.647.254.631,43
Simpanan (lancar dan berjangka)	Rp.14.660.824.093,25
Modal	Rp.2.369775.304,04
Pembiayaan	Rp.11.623.826.000

Laba tahunan	Rp.914.616.739,37
<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	1,78%
Komposisi pembiayaan nasabah	Pertanian (53,78%) Nonpertanian (46,22%)

Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa secara umum BMT Talaga berkinerja baik, bahkan beberapa indikator lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Bank Umum Syariah (BUS) sekalipun. Di antaranya adalah *Return on Asset* (ROA)-nya yang mencapai 4,90% berada di atas ROA Bank Umum Syariah (BUS) yakni 1,55%<sup>21</sup> pada periode yang sama. Demikian juga dengan tingkat kemacetan (NPF) yang kecil, jauh lebih kecil dari NPF pada periode yang sama dari BUS yakni 2,59%.

## Pengawasan OJK

Setidaknya ada dua pembeda utama antara KSP(PS) dengan LKM(S).<sup>22</sup> Pertama, LKM(S) diawasi oleh OJK sedangkan KSP(PS) diawasi oleh Kementerian Koperasi dan

---

<sup>21</sup> Statistik Perbankan Syariah, OJK. Desember 2021.

<sup>22</sup> Pada tulisan ini akan menggunakan penulisan LKM(S) ketika konteksnya adalah LKM konvensional dan LKM syariah (LKMS). Selain itu pada tulisan ini akan menggunakan penulisan KSP(PS) ketika konteksnya adalah koperasi simpan pinjam (konvensional) serta koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

UKM dan yang kedua LKM(S) diperkenankan melayani nonanggota sedangkan KSP(PS) tidak.<sup>23</sup>

Pembeda pertama menarik karena bisa jadi banyak yang berpendapat bahwa OJK itu tugasnya “hanya” mengawasi perbankan atau OJK tidak memiliki pengalaman mengawasi lembaga keuangan berbentuk koperasi. Padahal OJK tidak hanya mengawasi perbankan, tetapi juga asuransi, dana pensiun, dana ventura, LKM(S) dan lain-lain.

Dalam menjalankan usaha simpan–pinjam–pembiayaan, BMT Talaga tunduk dan patuh pada pada UU nomor 1/2013 serta peraturan-peraturan OJK terkait LKM(S). Peraturan-peraturan tersebut tidak mengganggu otonomi BMT Talaga sebagai sebuah koperasi yang tetap konsisten melaksanakan jati diri atau nilai-nilai<sup>24</sup> dan prinsip-prinsip koperasi<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang LKMS dan apa perbedaannya dengan KSPPS, dapat membaca lampiran tulisan ini.

<sup>24</sup> Merujuk pada ***International Cooperative Alliance (ICA)*** nilai-nilai koperasi adalah: berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggungjawab pribadi, demokrasi, kesamaan, solidaritas dan kepemilikan bersama.

<sup>25</sup> Prinsip koperasi berdasarkan UU nomor 25/195 tentang Perkoperasian: (1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis (3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal (5) kemandirian (6) pendidikan perkoperasian (7) kerja sama antarkoperasi.

Dadan Zaidan, yang saat ini diamanahi sebagai ketua pengurus BMT Talaga sebelumnya adalah kepala cabang sebuah BMT dengan format KJKS. KJKS tersebut saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Pada era tersebut tidak sedikit BMT yang tidak bisa berlanjut operasi baik karena permasalahan internal (semisal adanya *fraud*) ataupun kinerja yang kurang baik.

Merujuk dari pengalaman BMT tempat bekerjanya dulu, serta BMT-BMT lain yang telah berguguran tersebut, Dadan menyetujui hasil Rapat Anggota BMT Talaga untuk diawasi oleh OJK. Dadan menyadari bahwa dengan diawasi oleh OJK, maka pengawasan akan semakin ketat, tetapi justru itulah yang diharapkannya. Dadan berpendapat bahwa bila menuruti keinginan ingin santai dalam bekerja, tentu akan menyenangkan bila pengawasannya ringan, tetapi keinginan tersebut ditepisnya karena rasa tanggung jawab yang besar atas amanah dana di BMT Talaga.

Dalam praktiknya, sehubungan Dadan sudah terbiasa membuat laporan tepat waktu dan penyediaan laporan yang baik, ketentuan pelaporan dari OJK tidak menjadi permasalahan.

Semula pengawasan dari OJK untuk BMT Talaga didelegasikan ke dinas koperasi di Majalengka. Namun, selang beberapa lama, ternyata pengawasan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Akhirnya pengawasan dilakukan secara langsung oleh OJK yang berlokasi di Cirebon.

Meskipun jarak OJK yang berkantor di Cirebon dan BMT Talaga di Majalengka sekitar 76,1 KM, pengawasan OJK

sangat terasa. Hal ini menumbuhkan rasa disiplin untuk patuh ada aturan yang berlaku serta menghindari pelanggaran. Selain itu, pengawasan OJK diiringi dengan pemberian masukan, di antaranya melalui masukan-masukan saat *exit meeting* pascapemeriksaan.

Secara aturan, KSP(PS) wajib membuat laporan ke dinas koperasi UKM sebanyak 4 kali dalam setahun. Sedangkan LKMS yang berada dalam pengawasan OJK wajib menyampaikan laporan 3 kali dalam setahun ke OJK. Sehingga dari sisi kerepotan, sebenarnya KSP(PS) akan jauh lebih repot dibandingkan dengan LKMS. Namun, OJK lebih konsisten dalam melakukan pengawasan.

Demikian juga dari aspek penilaian tingkat Kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan koperasi dari dari kementerian koperasi dan UKM<sup>26</sup> lebih banyak dan lebih rumit dibandingkan dengan penilaian Kesehatan dari OJK untuk LKM(S).

Pemeriksaan ke lapangan oleh OJK dilakukan sebanyak setahun sekali, dengan durasi sekitar 4 hari. Tidak hanya memeriksa, OJK akan memberikan masukan dan mewajibkan BMT membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan atas temuan-temuan dari hasil pemeriksaan tersebut. Rencana

---

<sup>26</sup> Terkait penilaian kesehatan koperasi yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM dapat dilihat pada: Peraturan Menteri Koperasi Dan UKKM Nomor 09 Tahun 2020 Tentang *Pengawasan Koperasi* serta Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang *Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi*.

tindak lanjut tersebut akan terus dipantau oleh OJK, sehingga menstimulasi BMT untuk konsisten untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi.

Saat ini tidak ada pungutan dari OJK kepada BMT LKM, malah BMT Talaga diberi fasilitas aplikasi *core system* gratis dari OJK di samping sering dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan gratis.

### **BMT Pertanian**

Saat ini dukungan perbankan untuk pembiayaan pertanian masih sangat minim. Sektor pertanian yang termasuk di dalamnya adalah perkebunan, kehutanan dan perikanan masih minoritas dalam mendapat porsi pembiayaan dari perbankan yakni hanya sebesar 6,87 % (Statistik Perbankan Indonesia, Oktober 2019). Selain itu, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, hanya 15% petani yang sudah bisa mengakses pembiayaan di bank.

Rendahnya petani mengakses pembiayaan dari bank karena banyak yang menilai pertanian sebagai sektor yang berisiko tinggi dan *cashflow*-nya tidak cocok untuk lembaga keuangan. Menurut Dadan, hal tersebut bisa diatasi bila menguasai karakteristik sektor pertanian. Di BMT Talaga, *issue* risiko pertanian dan *cashflow* diatasi dengan membangun produk layanan keuangan yang cocok dengan sektor pertanian.

Selain itu, BMT Talaga telah mengidentifikasi ada bulan-bulan tertentu pencairan pembiayaan untuk sektor

pertanian diturunkan sekitar 20% - 30%, yakni pada bulan Juni sampai dengan Agustus (musim kemarau) setiap tahunnya. Hal tersebut dikecualikan bagi beberapa petani yang bisa memanfaatkan sumber-sumber pengairan sehingga masa tanam bisa berlangsung sepanjang tahun tidak tergantung musim. Selain itu, BMT Talaga memberikan imbal hasil relatif lebih tinggi untuk sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lain, tetapi masih dalam batas kemampuan para petani.

Ada beberapa alasan mengapa BMT Talaga memilih mayoritas nasabah pembiayaannya di sektor pertanian:

- a. **Letak geografis.** BMT Talaga berada di wilayah yang masyarakatnya mayoritas bertani. Dari sisi geografis, merekalah yang mudah dari sisi jangkauan atau yang paling dekat dengan kantor BMT Talaga.
- b. **Minim kompetitor.** Seperti kita ketahui, secara umum, sektor pertanian jarang disentuh oleh lembaga keuangan. Untuk yang di wilayah kerja BMT Talaga, penyedia jasa kredit atau pembiayaan di sektor pertanian ada, tetapi tidak banyak.
- c. **Masyarakat pedesaan umumnya baik.** Secara umum karakteristik masyarakat pedesaan relatif baik, jujur dan amanah. Karakter-karakter ini akan mendukung kepada tingkat pengembalian yang baik.
- d. **Literasi keuangan.** Salah satu amanat sebagai sebuah lembaga keuangan adalah memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi *urgen* karena mayoritas nasabah

pembiayaan BMT Talaga pendidikannya adalah SD, sedangkan untuk nasabah simpanan relatif lebih banyak yang tingkat SLTP. Terkait kegiatan literasi keuangan, OJK siap membantu, baik dari sisi SDM, media, maupun sarana.

- e. **Mengembangkan kearifan lokal.** Pertanian, bagi masyarakat di sekitar BMT Talaga, bukan hanya mata pencaharian, tetapi sudah melembaga menjadi budaya mereka. Sebagai contoh acara tradisi *Pareresan*, yang mungkin di daerah lain sudah tidak ada lagi, di wilayah ini masih lestari. Kegiatan perayaan panen, memang sudah ada beberapa modifikasi tidak hanya seni budaya lokal, juga ada kegiatan olah raga seperti bola volley, tabligh akbar dan yang lainnya.

Salah satu contoh skema pembiayaan yang khas untuk sektor pertanian yang dikembangkan oleh BMT Talada adalah mengakomodir kekhasan sektor pertanian dengan produk pembiayaan Yarnen (bayar panen). Pada produk ini tenornya 3 sampai dengan 4 bulan, pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah panen. Hal ini pernah mendapat kritikan dari OJK karena menjadikan pendapatan BMT fluktuatif. Namun, setelah dijelaskan bahwa sebagai LKM(S) dan tercantum secara eksplisit di UU nomor 1/2013 bahwa kegiatannya tidak semata-mata mencari keuntungan, akhirnya pihak OJK bisa memahami. Saat ini BMT Talaga sedang mempersiapkan produk dengan akad Salam, karena saat ini mayoritas masih menggunakan akad murabahah.

### ***Talaga dengan Lautan Manfaat***

Berbagi pengalaman dari BMT Talaga ini insya Allah memberikan pembelajaran bagaimana OJK memperlakukan sebuah koperasi yang segmen layanannya adalah pengusaha mikro. Selain itu memberikan pelajaran bahwa memilih segmen sektor pertanian tidak hanya mungkin bahkan bisa memberikan keuntungan yang besar dan tingkat kemacetan yang sangat rendah.

BMT yang dipimpin Dadan, diberi nama Talaga selain karena berada di lokasi kecamatan Talaga kabupaten Majalengka, juga karena memiliki filosofi bahwa BMT-nya dicita-citakan bisa seperti “telaga” yang dapat memberi manfaat atau solusi bagi para pengusaha mikro akan permodalan khususnya di sektor pertanian. Perkembangan ke depan, mungkin saja namanya tetap Talaga, tetapi manfaatnya semoga bisa seluas danau bahkan lautan. Aamiin.

## Lampiran

### Sekilas Tentang LKM

Sebelum membahas lebih jauh berbagi pembelajaran dari BMT Talaga, kita bahas terlebih dahulu tentang lembaga keuangan mikro (LKM). Pada tulisan ini akan disampaikan definisi LKM secara umum (luas) dan secara sempit.

LKM dalam definisi yang luas adalah terjemahan dari *micro finance institution* (MFI), lembaga yang menyelenggarakan *micro finance*. Banyak definisi tentang MFI baik yang berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Berikut ini dikutip salah satunya dari SMERU, sebuah lembaga kajian ternama di Indonesia. SMERU (2004) mendefinisikan keuangan mikro (KM) sebagai berikut:

*“Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan -termasuk di antaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang- bagi orang atau keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Definisi ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro saja, dan pada target pelayanan, yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman dan/atau simpanan, dan/atau tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat*

*diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.”*

Definisi tersebut merupakan definisi KM secara umum. Lembaga yang menyelenggarakan KM disebut LKM. Namun, definisi LKM di Indonesia menjadi “menyempit” menjadi suatu lembaga keuangan yang yang mengikuti aturan UU RI nomor 1 tahun 2013 tentang LKM.

Untuk itulah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengenalkan istilah baru yakni Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKM) sebagai LKM dalam arti yang luas. Dalam beberapa tulisan KNEKS sering ditulis singkatan IKMS yakni IKM dengan prinsip syariah.

Bila merujuk kepada definisi IKM secara luas, maka IKM dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yakni:

Nama	UU	Pengawas
KSP(PS)	UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian	Kementerian Koperasi dan UKM
LKM(S)	UU nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	OJK

BPR(S)	UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah	OJK
--------	--	-----

Perbandingan LKM(S) dan KSP(PS) adalah sebagai berikut:

	Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Koperasi Non LKM
<b>Badan Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koperasi</li> <li>• Perseroan Terbatas</li> </ul>	KSP atau KSPPS
<b>Cakupan Layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota dan Nonanggota</li> <li>• Masyarakat Umum</li> </ul>	Anggota
<b>Cakupan Wilayah Kerja</b>	Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kabupaten, Provinsi dan Nasional
<b>Pemilik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga Negara Indonesia</li> <li>• Badan Usaha Milik Desa/ Kelurahan</li> <li>• Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan/atau</li> <li>• Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga Negara Indonesia (koperasi Primer)</li> <li>• Koperasi (Koperasi Sekunder)</li> </ul>

	<b>Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</b>	<b>Koperasi Non LKM</b>
<b>Lembaga Pengawas</b>	OJK	Dinas Koperasi dan/atau Kementerian Negera Koperasi dan UKM

**Sumber:** UU LKM dan UU Perkoperasian

## Mengadopsi VCPF untuk BPRS

Oleh: Iwan Rudi Saktiawan

### Dipajang namun Tidak Dijual

Bila kita tanyakan kepada khalayak, apa pembeda utama antara lembaga keuangan syariah (LKS) dengan lembaga keuangan konvensional (LKK)? Penulis menduga, kemungkinan besar jawabannya adalah adanya bagi hasil. Bahkan di awal-awal keuangan syariah diperkenalkan di Indonesia, banyak masyarakat mengistilahkan bank syariah sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Demikian juga ceramah-ceramah yang menjelaskan keuangan syariah, umumnya menjelaskan bahwa ciri utama LKS adalah akad bagi hasil. Faktanya menunjukkan bahwa mayoritas akad di LKS bukan kelompok akad kerjasama (bagi hasil), tetapi akad berbasis jual beli dan *ijarah*.

Sebagaimana kita ketahui, secara umum, akad-akad pembiayaan syariah bisa di bagi ke dalam tiga kelompok, pertama kelompok akad kerjasama seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan yang lainnya; kelompok akad jual beli seperti *murabahah*, *istisna*, *salam*, dan yang lainnya; serta kelompok akad *ijarah*, yakni digunakan untuk sewa-menyewa, jasa ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya.

Laporan dari Islamic Development Bank di tahun 2019 menunjukkan bahwa secara global, lebih dari 75% dari pembiayaan bank syariah berbentuk *murabahah*, dan *ijarah* sekitar 11%, sedangkan akad berbasis kerjasama kurang dari 8% dari total pembiayaan.<sup>27</sup> Dengan fakta tersebut, maka tidak heran bila ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa LKS *memajang* akad Kerjasama sebagai icon, tetapi *tidak menjualnya*.

### **Penyebab Sedikitnya Penggunaan Akad Kerjasama**

Selain merupakan kelompok akad yang diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat sehingga menjadi icon LKS, kelompok akad kerjasama memberikan banyak manfaat. Beik (2006) menyatakan bahwa ada beberapa dampak positif kelompok akad kerjasama yakni:

1. menggairahkan sektor riil;
2. investasi akan meningkat;
3. pembukaan lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, Beik (2006) menganjurkan agar pembiayaan didominasi oleh kelompok akad kerjasama sedangkan kelompok akad jual beli dan *ijarah* sebagai pendukung saja.

Sehubungan fakta menunjukkan bahwa justru kelompok akad kerjasama minoritas, maka perlu digali penyebabnya agar bisa ditemukan solusinya. Sabrina (2019) telah melakukan kajian mengapa penggunaan akad

---

<sup>27</sup> Rahmah, Wahyudin. *Akad Murabahah dan Akad Lainnya dalam Transaksi Perbankan Syariah*. <https://mediaasuransinews.co.id/>

kerjasama persentasenya rendah di LKS. Dari hasil kajiannya, ia mengelompokkan penyebab tersebut ke dalam tiga kategori yakni internal LKS, eksternal LKS dan regulator.

Dari aspek internal LKS, penyebab rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil ada enam faktor, yaitu: risiko tinggi, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penanganan yang rumit, tidak ada inovasi produk, informasi asimetrik, dan kurangnya sosialisasi. Untuk aspek eksternal LKS (pelanggan) disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: bahaya moral, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk LKS, dan rendahnya permintaan. Sedangkan dari aspek regulasi adalah karena masih kurangnya dukungan dari regulator.

## **Pembelajaran dari IRADA**

Tulisan ini mencoba menyodorkan solusi atas rendahnya penggunaan kelompok di LKS dengan mengkaji suatu praktik yang sudah berhasil, Dengan demikian bukan kajian konsep semata.

Tulisan ini akan menyajikan pengalaman suatu LKS bernama IRADA, institusi keuangan mikro syariah (IKMS) dari Bank of Khourtum (BOK) Sudan. IRADA mengembangkan model pembiayaan yang diberi nama *Value Chain Project Financing (VCPF)*. Model ini dapat dipelajari dari laporan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2015 yang berjudul *Empowering the Poor through Islamic Microfinance: Experience of the Bank of Khartoum Sudan in Value Chain*

*Project Financing (VCPF)* yang disusun oleh Syed Hassan Alsagoff dan Ahmad Ompo Surono.

Model ini membuktikan bahwa akad-akad bagi hasil bisa diimplementasikan dengan hasil yang baik. Menariknya model ini mayoritas diterapkan di sektor pertanian yang justru selama ini jarang disentuh oleh perbankan.

Alsagoff (2015) melaporkan bahwa model VCPF memberikan hasil yang memuaskan dengan indikator di antaranya:

1. **Memberdayakan.** Pembiayaan diberikan tanpa mempersyaratkan jaminan (*collateral*). Dengan demikian model ini memudahkan untuk dapat diakses oleh para pengusaha mikro atau kalangan tidak mampu yang umumnya tidak memiliki jaminan.
2. **Menjangkau lebih banyak.** Pada model VCPF, LKS tidak menganalisis kelayakan individu nasabah dari sisi bisnis orang-perseorangnya, tetapi menganalisis kelayakan bisnis kelompok secara menyeluruh. Portfolio pembiayaan di model VCPF adalah usaha Bersama (kelompok) yang merupakan satu kesatuan bukan usaha orang perseorangan. Bila dianalisis per individu, bisa jadi banyak yang tidak lolos uji kelayakan, tetapi karena bergabung dalam suatu usaha bersama yang bisnis tersebut merupakan suatu bisnis yang layak, maka makin banyak pengusaha/petani mikro yang bisa mendapatkan akses layanan pembiayaan LKS.

3. **Skala mikro.** Bila dirata-ratakan dan dikonversi ke rupiah, maka setiap nasabah mendapatkan pembiayaan pada kisaran Rp2 juta rupiah. Hal ini menunjukkan dengan model ini suatu pembiayaan akan bisa memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Sebagai contoh, dengan ketersediaan dana 1 M, dengan alokasi rata-rata per nasabah Rp2 juta, bisa menjangkau lebih banyak nasabah dibandingkan dengan alokasi per nasabah Rp10 juta.
4. **Tingkat kemacetan yang kecil.** Salah satu penyebab mengapa di perbankan umumnya ada jaminan untuk kredit/pembiayaan, adalah suatu upaya untuk mengurani kemacetan. Dengan pola pikir tersebut, mungkin ada yang beranggapan dengan penyaluran pembiayaan tanpa jaminan dan kepada para petani berskala mikro, maka akan memiliki risiko kemacetan yang tinggi. Namun, fakta menunjukkan bahwa pada *project-project* menggunakan pola VCPF hanya 3 % , diukur dengan *Portfolio at Risk* (PAR). Dengan kata lain model VCPF berhasil memitigasi risiko sehingga tingkat kemacetan yang rendah.
5. **Menguntungkan.** Laporan dari pelaksanaan *project* dengan pola VCPF menunjukkan bahwa *Return on Investment* (ROI) sebesar 16 % sd 20 %. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ROI rata-rata sebelumnya di Bank of Khortum (induk dari IRADA) dengan pola individu murabahah serta lebih tinggi dari median ROI bank-bank lain di Sudan. Tingkat keuntungan

penting, agar suatu program pembiayaan untuk pengusaha mikro berkelanjutan. Dengan suatu model pembiayaan yang menguntungkan kepada pengusaha mikro, maka akan mengundang banyak investor untuk mendanai pembiayaan untuk usaha mikro.

### **Gambaran *project* VCPF**

Berikut ini ringkasan beberapa *project* pembiayaan dengan model VCPF.

1. ***Abu Halima Greenhouse***. *Project* ini diinisiasi oleh alumni sekolah pertanian dengan jumlah petani berjumlah 625 orang. *Project* menggunakan akad *mudharabah muqoyadah*, sedangkan komoditi pertanian yang dikembangkan adalah sayuran dan buah-buahan. *Project* ini menerapkan teknologi tepat guna *greenhouse*, sehingga budidayanya tidak terpengaruh musim. Selain permodalan, nasabah diberikan training dan pendampingan serta difasilitasi untuk membentuk koperasi. Seiring dengan angsuran nasabah kepada IRADA, kepemilikan bisnis bertahap menjadi milik koperasi (*mudharabah munaqishah*). Selain itu, nasabah dilatih agar saat usaha sudah penuh dimiliki penuh oleh koperasi, mereka sudah mampu mengelola bisnis dengan baik. *Project* ini bekerjasama dengan kementerian pertanian dan kementerian sosial, serta Sanaa Food Industry (Hypermarket) yang bertindak

- sebagai pemesan (pembeli) produk pertanian *project* ini atau yang biasa disebut sebagai *off taker*.
2. ***Wad Balal Cattel Fattening***. *Project* ini adalah untuk penggemukan sapi dengan anakan dari Turki yang setelah gemuk kemudian di jual di Timur Tengah. Selain pembiayaan, *project* ini melakukan bimbingan pemeliharaan-kesehatan hewan, teknologi penggemukan sapi terbaru dan dukungan manajemen modern dari pengusaha Sudan yang sudah sukses di luar negeri. Nasabahnya berjumlah 300 orang, menggunakan akad *Musyakarah Mutanaqishah*, *ijarah* dan *murabahah* untuk pembelian hewan ternak.
  3. ***Budidaya dan Pemasaran Kelor dan Jarak***. Selain budidaya, *project* ini menghubungkan petani dengan pabrik pengolah kelor dan jarak. Pembiayaan dari IRADA diberikan untuk 150 orang petani menggunakan akad *salam* dan *murabahah* untuk pengadaan ternak (program tambahan). *Project* ini didukung *Islamic Development Bank* serta perusahaan swasta *Ishraqa Khadra Co* sebagai pembeli kelor yang juga melakukan bimbingan teknis sehingga hasilnya sesuai standar industri.
  4. ***Linking Farmers to Market***. *Project* ini untuk meningkatkan produktivitas kebutuhan pokok seperti jagung, sorgum, dan sebagainya. *Project* ini menggunakan akad *salam* dan *mudharabah* untuk 73.000 petani yang bergabung dalam 878 kelompok.

Para petani tidak hanya dikuatkan dari aspek budidaya pertaniannya, tetapi juga aspek pemasarannya. *Project* ini bekerjasama dengan kementerian pertanian, kementerian sosial dan *IFC Grup* (World Bank).

Dari contoh-contoh di atas, maka secara bahasa yang sederhana bisa disimpulkan bahwa VCPF adalah pembiayaan pada suatu mata rantai usaha (*value chain*) dari hulu ke hilir berbasis suatu usaha atau *project* tertentu. Pengertian *project* di sini adalah pembiayaannya tidak terkait pada satu transaksi saja, tetapi pada suatu kesatuan rangkaian transaksi dalam usaha tersebut. Sebagai contoh, akad IRADA adalah pada *project* penggemukan sapi bukan pada satu transaksi jual beli sapi. Inilah bedanya dengan kebanyakan LKS, yang umumnya berakad dengan nasabah pada satu transaksi saja. Penyebutan *project* karena pembiayaan IRADA tidak selamanya, tetapi ada batas waktu tertentu. Dengan adanya pembatasan waktu, maka kepemilikan usaha bersama tersebut menjadi penuh milik kelompok petani/pengusaha mikro.

*Project-project* tersebut telah sekedar menunjukkan bahwa akad kerjasama bisa dilaksanakan, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan akad kerjasama bisa menghasilkan suatu kualitas pembiayaan yang bagus.

Secara ringkas beberapa karakteristik dari VCPF adalah

1. Target nasabah adalah masyarakat miskin yang berkemauan dan berkemampuan untuk bekerja (*economic active poor*).
2. Pembiayaan diberikan kepada suatu unit usaha yang terdiri dari kumpulan orang baik berbentuk koperasi atau bentuk lainnya. Satu unit usaha bisa dikelola oleh ratusan bahkan ribuan orang.
3. Anggota unit usaha bisa lelaki atau perempuan, bisa juga merupakan suatu keluarga inti. Misalnya suatu keluarga diberi tanggungjawab untuk memelihara suatu komoditi tertentu.
4. Analisis kelayakan dan risiko adalah pada bisnis usaha Bersama (kelompok) bukan pada orang perseorang.
5. Tidak ada jaminan, termasuk tidak ada tanggung renteng.
6. Satu *project* pembiayaan dilakukan untuk jangka waktu yang Panjang yakni 3–5 tahun.
7. Satu petugas bank untuk satu project usaha bersama yang anggotanya ratusan hingga ribuan orang.

Dari keberhasilan project-project yang dilaksanakan IRADA dengan model VCPF, beberapa pembelajaran yang bisa kita petik di antaranya,

1. **Menyeluruh.** Keberhasilan *project* VCPF tidak hanya karena dukungan permodalan, tetapi juga dukungan pada aspek produksinya (budidaya, penggemukan,

dan lain-lain), manajemen, pemasaran, dan lain-lain. Dukungan dilakukan dari hulu ke hilir. Kemenyeluruhan konsep ini juga terkait dengan pembiayaannya bukan pada individu-individunya atau pada satu per satu transaksi bisnisnya, tetapi pada keseluruhan *project*-nya.

2. **Kolaborasi lintas sektor.** Selain lembaga keuangan (IRADA), model PCPV didukung lintas sektor yakni perguruan tinggi, kementerian, perusahaan swasta, lembaga zakat dan lain-lain.
3. **Sinergi dana sosial dan komersial.** Selain pembiayaan yang bersumber dari dana komersial, juga melibatkan dana-dana zakat, infak dan lain-lain yang penggunaannya di antaranya untuk kegiatan peningkatan kapasitas petani / peternak.
4. **Mencapai skala ekonomi.** Satu *project* membiayai petani minimal 150 orang, bahkan ada yang 73.000 orang. Dengan satu *project* pada skala tersebut, maka terjadi efisiensi yang bagus meskipun perlu ada biaya untuk pendampingan, *technical assistance*, dukungan untuk akses pasar, dan lain-lain.
5. **Beragam akad.** Menggunakan beragam akad syariah di antaranya *mudharabah*, *musyarakah mutanaqishoh*, *Salam*, dan lain-lain.
6. **Tanpa jaminan.** Sehingga bisa diakses oleh para petani miskin.

7. **Penguatan kelompok.** Nasabah diorganisir dalam kelompok-kelompok yang di antaranya membentuk koperasi. Dengan adanya penguatan kelompok, maka terjadi penguatan aspek bisnis dan juga penguatan aspek pengawasan bisnis.

### VCPF sebagai Solusi

Di awal tulisan telah disampaikan hasil kajian Sabrina (2019) tentang mengapa kelompok akad kerjasama persentasenya rendah. Merujuk pada hasil kajian tersebut kita dapat melihat bahwa model VCPF menjadi solusi atas penyebab-penyebab tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Permasalahan	Solusi
<b>A. Faktor Internal LKS</b>	Dalam VCPF mitigasi risiko dilakukan di antaranya dengan,
1. Risiko tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya <i>offtaker</i> untuk hasil produk nasabah. Sehingga ada kepastian pasar.</li> <li>2. Nasabah kapasitasnya ditingkatkan dan diberi pendampingan. Dengan demikian diharapkan tingkat keberhasilan usahanya meningkat dan kegagalannya bisa diminimalisasi.</li> </ol>

	<p>3. Usaha yang dikelola bersama, berjasama dengan pengusaha sukses. Kerjasama ini untuk peningkatan kapasitas nasabah juga untuk support akses pasar dan bahan baku.</p>
<p>2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di LKS</p>	<p>LKS terbantu karena adanya,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kerjasama dengan pengusaha sukses;</li> <li>2. Kerjasama dengan kementerian terkait misalnya kementerian pertanian;</li> </ol>
<p>3. Penanganan yang rumit 4. Tidak ada inovasi produk</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. pelibatan perguruan tinggi;</li> <li>4. pelibatan alumni sekolah pertanian.</li> <li>5. dukungan tenaga ahli dari lembaga dunia yang dalam hal ini IFC world bank dan Islamic Development Bank.</li> </ol>
<p>5. Informasi asimatrik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya <i>offtaker</i> yang bekerjasama dengan LKS, maka data penjualan menjadi transparan dan terhindarinya informasi yang asimmetrik.</li> <li>2. Skala usaha yang mencapai skala ekonomis, memungkinkan adanya suatu manajemen usaha</li> </ol>

	<p>yang baik di tingkat kelompok nasabah, termasuk manajemen keuangan/pembukuannya.</p> <p>Dengan demikian, maka proses pengadaan bahan baku dan alat, serta proses budidaya/produksi dapat terkoordinasikan dengan baik. Selain itu pengeluaran dapat dicatat dengan baik, akuntabel dan transparan.</p>
3. Kurangnya sosialisasi	<p>Sosialisasi tentang keuangan syariah akan menjadi intens kepada para nasabah karena mereka mendapatkan pendampingan serta diorganisir dalam kelompok sehingga memudahkan proses sosialisasinya.</p>
<b>Faktor eksternal LKS</b>	
1. Bahaya moral	<p>Salah satu penyebab utama mengapa kelompok akad Kerjasama sedikit digunakan adalah kekhatiran adanya <i>fraud</i> , tidak transparannya pembukuan nasabah dan hal-hal moral negatif lainnya.</p>

	<p>Dengan VCPF, maka penjualan terkontrol karena langsung dibeli oleh offtaker sehingga LKS mendapatkan data secara langsung.</p> <p>Nasabah diorganisir dalam kelompok/koperasi sehingga ada pencatatan transaksi atas biaya-biaya, serta seluruh keluar-masuk uang sehingga dapat meminimalisasi <i>fraud</i>.</p>
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah	<p>Sosialisasi tentang keuangan syariah akan menjadi intens kepada para nasabah karena mereka mendapatkan pendampingan serta diorganisir dalam kelompok sehingga memudahkan proses sosialisasinya.</p>
3. Rendahnya permintaan	<p>Rendahnya permintaan (demand) dari masyarakat untuk akad kerjasama, kemungkinan karena pengetahuan masyarakat kurang dan kemampuan petugas LKS menjelaskan/mempromosikan juga kurang. Sehubungan dua hal tersebut sudah diatasi dengan model VCPF, maka hal ini sudah bisa diatasi.</p>

<b>B. Regulator</b>	
kurangnya dukungan dari regulator	Salah satu ciri dari model VCPF adalah adanya kerjasama dengan institusi pemerintah terkait. Posisi tawar untuk adanya kerjasama dengan pemerintah selain karena merupakan suatu project untuk pemberdayaan masyarakat, juga karena memiliki skala ekonomi yang memadai serta jumlah nasabah yang banyak pada <i>project-project</i> VCPF.

Dengan model VCPF, merupakan jawaban sehingga pembiayaan-pembiayaan berbasis bagi hasil bisa dikembangkan. Keberhasilan IRADA tentu menjadi inspirasi bagi LKS di Indonesia untuk mendukung pembiayaan berbasis bagi hasil.

### **BPRS Mengadopsi VCPF?**

VCPF bisa diadopsi oleh semua jenis LKS, baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lain-lain. Meskipun demikian, pada tulisan ini penulis menyarankan BPRS untuk mengadopsinya.

Saran tersebut dengan beberapa pertimbangan. VCPF cocok untuk LKS yang berkategori IKMS, lembaga keuangan yang melayani pengusaha mikro. BPRS adalah sebagai salah satu LKS yang masuk kategori IKMS sebagaimana dijelaskan di Bukhori (2003). Dengan sistem operasional prosedur (SOP) dan budaya kerja yang ada di BPRS memang diperuntukkan untuk pengusaha mikro, maka mengadopsi VCPF bagi BPRS menjadi bukan hal yang sulit. Di sisi lain, sebagaimana pada uraian sebelumnya, VCPF membutuhkan dana yang besar untuk satu portfolio pembiayaan agar pelaksanaan akad kerjasamanya efisien dan efektif. Berkaitan dengan modal, umumnya BPRS lebih besar dibandingkan dengan KSPPS ataupun LKMS. Banyak KSPPS besar, tetapi umumnya modal sendiri KSPPS-nya terbatas, karena modal KSPPS berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang nominalnya sama untuk setiap anggotanya. Dengan karakteristik VCPF, penulis menilai bahwa LKS yang cocok adalah yang mampu menjangkau pengusaha mikro, tetapi memiliki kapasitas yang memadai sehingga cocoknya untuk “anak tengah.”

Selama ini BPRS sering disebut mengalami *middle child syndrome*, di atas ada BUS, sedangkan di bawah-nya ada KSPPS atau LKMS. Dengan posisi “anak tengah” ini umumnya BPRS kesulitan mencari business model yang tepat. Dengan diperkenalkannya model VCPF semoga bisa menjadi inspirasi bagi BPRS, karena menurut penulis, model VCPF justru cocok untuk “anak tengah.”

# Model Pengelolaan Pasar oleh Koperasi Syariah

Oleh: Arief Aditya

## Prolog

Waktu sudah menunjukkan Pukul 02.00 dini hari, jalanan sekitar sepi, hanya terlihat satu dua mobil melintas dan di ujung jalan seekor anjing melolong panjang sepertinya sedang menyapa siluet bayangan putih. Udara dingin cenderung sejuk untuk ukuran daerah pantai utara Jawa membuat suasana cukup syahdu berhembus menyelimuti ribuan manusia yang sedang mengarungi mimpi di peraduan. Masih di jalan yang sama, terlihat satu kompleks kios-kios dengan lampu-lampu gemerlap, megah, kontras sekali dengan kondisi sekitar. kompleks itu terlihat hangat dan sibuk, ratusan orang berlalu lalang, ada yang memikul dan mendorong barang berkarung-karung dan ada yang sedang mengemas barang berkarung-karung juga.

Di salah satu kios yang penuh dengan cabe berwarna merah dan hijau, terlihat beberapa orang sedang melakukan tawar-menawar, alot dan sengit sepertinya. Saat tawar menawar tuntas, seorang bapak yang memakai topi *baseball* dengan sarung melingkar di bahunya menyebutkan sejumlah nominal angka, sepertinya itu besaran cabe yang akan

dibelinya. Sepasang suami-istri, sepertinya penjual cabe, mengangguk dan memberikan instruksi kepada pekerjanya untuk segera menyiapkan dan mengemas cabe ke dalam karung-karung. Bapak bertopi *baseball* mengeluarkan telepon seluler dari dalam kantong celana, memindai sebuah kode digital yang dipajang rapi dimeja kasir, menunjukkan layar telepon selularnya kepada kasir, setelah itu beranjak untuk bersalaman dengan sepasang suami-istri tadi, kemudian berlalu diikuti berkarung karung cabe menuju mobil pick-up yang sudah menunggu rapi di lokasi parkir mobil khusus barang.

Selang berapa menit, melintas sebuah truk oranye menyisir kantong-kantong sampah berukuran besar bertuliskan “sampah organik”, “sampah nonorganik” membawanya ke sebuah area yang bertuliskan “pengolahan limbah”. Truknya bukan sembarangan truk, teknologinya mutakhir sepertinya, begitu pula area “pengolahan limbah” terlihat bersih, rapi, dan tampak mesin-mesin ukuran besar sedang bekerja melumat sampah-sampah dan mengolahnya menjadi bahan-bahan yang dapat digunakan Kembali.

Kemudian, tidak jauh dari kios-kios cabe tadi, tampak kantin-kantin yang sudah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mengisi perutnya entah dengan secangkir teh manis hangat atau mungkin juga ditambah sepiring lontong padang. Kios-kios kantinnya tertata rapi, dan tentu saja bersih. Ada toilet dan tempat mencuci tangan lengkap dengan sabun dan juga cermin bagi yang sekedar ingin mengecek apakah kantong matanya semakin membesar

atau mungkin juga kumis yang lupa dipangkas. Di beberapa tiangnya terpasang kipas angin berukuran cukup besar yang akan dinyalakan siang hari untuk menghalau udara panas dan lembab pantai utara Jawa. Dan tepat di bawah kipas angin–kipas angin itu terpasang tulisan “Internet Gratis”, wajar saja banyak pengunjung berlama-lama di area itu asik berselancar di dunia maya. Beralih ke area kasir, pada setiap meja kasir terpampang rapi kode digital seperti layaknya patung kucing keberuntungan yang biasa terpajang di kasir warung-warung Tionghoa.

Makin pagi makin banyak pengunjung yang datang, makin hangat suasananya. Hangat oleh tawa dan canda serta tawar menawar pembeli dan penjual. Seakan memecah hiruk pikuk, dari sebuah menara yang tinggi menjulang di dalam area komplek, sayup terdengar suara azan, mengangkat insan manusia untuk segera datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Subuh secara berjamaah, meninggalkan sejenak kesibukan perniagaan untuk beribadah kepada Sang Khalik.

### **Pasar Induk Cibitung *is Back***

Pasar Induk Cibitung terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan menjadi pasar Induk sayur-mayur dan buah-buahan terbesar untuk wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Pasar Induk yang dibangun 23 tahun silam ini, sebelumnya kondisinya cukup parah. Banjir, sampah menggunung, kumuhnya los pedagang, dan bau tidak sedap menjadi pemandangan sehari-hari. Padahal di Pasar Induk

Cibitung ini, ada lebih kurang 2.000 los pedagang diatas lahan seluas 4,5 hektare. Aktifitas di pasar induk ini bisa dikatakan hampir 24 jam nonstop. Pungutan liar turut memperparah kondisi pasar. Pemeliharaan pasar sebelum dilakukan renovasi dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Bekasi, tetapi melihat minimnya uang retribusi kebersihan dan pemeliharaan yang bisa dikumpulkan setiap harinya dari para pedagang, cukup bisa menggambarkan pada akhirnya kondisi pemeliharaan fasilitas pasar serta pengelolaan sampah juga minim dilakukan.

Dengan kondisi pasar Induk Cibitung yang semakin hari semakin parah dan semakin tidak layak, pada tahun 2015 asosiasi pedagang pasar induk Cibitung membuat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk bisa dilakukan Renovasi dan Revitalisasi Pasar Induk Cibitung. Proses pengajuannya dan juga kendala-kendala teknis mengakibatkan cukup lama sampai akhirnya revitalisasi dan renovasi bisa disetujui oleh DPRD Kabupaten Bekasi pada tahun akhir tahun 2020. Proses lelang sempat beberapa kali gagal dilakukan sampai akhirnya dapat ditentukan pemenang lelang revitalisasi Pasar Induk Cibitung, yaitu PT. Citra Prasasti Konsorindo (PT. CIPAKO).

Revitalisasi Pasar Induk Cibitung menggunakan konsep *Build, Operate, Transfer* atau yang lebih dikenal dengan konsep BOT. Dengan konsep BOT, maka revitalisasi pasar Induk Cibitung (*operate*) menjadi pasar induk yang moderen dan berteknologi dilakukan oleh PT CIPAKO. Setelah dilakukan revitalisasi fisik, PT CIPAKO mendapatkan hak

untuk mengelola pasar selama 30 tahun (operate), sebelum akhirnya pasar tersebut diserahkan kembali (transfer) kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik area lahan Pasar Induk Cibitung.

Revitalisasi pasar menggunakan skema pembiayaan dari swasta murni, sehingga tidak membebankan APBD daerah. Dalam berita acara dokumen pemenang lelang Revitalisasi Pasar Induk Cibitung disebutkan bahwa nilai proyek revitalisasi pasar Induk Cibitung sebesar 190 Miliar Rupiah. Skema BOT pada prinsipnya dapat meringankan beban APBD dan pada saat yang sama pemerintah tetap bisa melakukan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, tentu saja pemerintah tetap harus memperhatikan aspek-aspek teknis tertentu dalam menggunakan skema BOT ini. Pemerintah dapat mempersyaratkan hal-hal teknis dan juga substantial sebelum akhirnya proyek tersebut diserahkan kepada pihak swasta. Skema-skema pembangunan infrastruktur di daerah sekarang ini sudah sangat beragam yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.

Penggalan suasana pada prolog tulisan ini merupakan rekaan gambaran suasana Pasar Induk Cibitung setelah selesai direnovasi dan direvitalisasi. Pasar Induk yang awalnya kondisinya cukup parah menjadi pasar induk yang modern dan berteknologi. Aktifitas keuangan dipasar dikelola secara *closed loop* dan terdigitalisasi. Sampah dan limbah pasar dikelola secara mandiri menggunakan konsep

pengelolaan limbah “zero waste” dan juga pasar sudah tidak lagi banjir dan becek pada saat hujan karena terdapat *drum tank* atau tanki bawah tanah untuk menampung air hujan sehingga tidak terjadi genang air dan juga banjir.

### **Kopсыah Pengelola Keuangan Pasar Induk Cibitung**

Pada proyek yang menggunakan skema BOT, operasional atau pengelolaan infrastruktur yang dibangun akan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pembangunan. Dalam hal Proyek Revitalisasi Pasar Induk Cibitung, Pengelolaan Pasar Induk Cibitung akan dilakukan oleh PT. CIPAKO selama 30 tahun. Namun, PT CIPAKO melimpahkan hak pengelolaan Pasar Induk Cibitung kepada Koperasi Syariah ABAF Bina Sejahtera (Kopсыah ABAF). Nantinya Kopсыah ABAF akan mengelola sistem parkir, internet, dan juga retribusi Pasar Induk Cibitung. Untuk mengelola aktivitas yang berhubungan dengan keuangan tersebut, Kopсыah ABAF membentuk unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) yang disebut dengan Baitul maal wat tamwil (BMT) ABAF. Dengan begitu, maka ruang lingkup usaha Kopсыah ABAF Bina Sejahtera menjadi luas meliputi usaha konsumen sektor rill dan juga usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

BMT ABAF beranggotakan para pedagang yang memiliki kios di Pasar Induk Cibitung. Totalnya ada 2.500 kios yang dibangun dengan potensi anggota, yaitu 10.000 anggota. Konsep keanggotaan koperasi menumbuhkan rasa kepemilikan para pedagang terhadap pasar dan menanggapi

bahwa BMT ABAF adalah perwakilan mereka dalam menjaga dan mengelola operasional pasar. Konsep keanggotaan koperasi juga menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara para pedagang sehingga membuat kondisi pasar menjadi guyub dan meminimalisasi perselisihan di antara pedagang. Hal ini menjadi keunggulan utama jika pengelolaan pasar menggunakan bentuk Koperasi, akan beda implementasinya jika usaha pengelolaan pasar berbentuk PT atau CV. Dengan berbentuk koperasi, maka konsep dari, oleh, dan untuk kita dapat dilaksanakan dengan begitu kuat dalam konteks pasar. BMT ABAF dibangun dengan landasan digitalisasi yang kuat baik itu untuk operasional internal maupun layanan yang dilakukan kepada anggota. Dengan digitalisasi, maka pengelolaan dan integrasi layanan mulai dari sistem parkir, cctv, internet, retribusi, dan juga simpan pinjam dapat dilakukan dengan mudah. Semuanya terhubung dalam satu ekosistem digital dan berputar dalam satu ekosistem tersebut (*closed loop*).

## **Epilog**

Hari masih pagi dan agak gelap karena cuaca yang mendung, jam tangan menunjukkan pukul 04.30. Semua daftar belanja sudah tuntas ditandai. Langit mulai menurunkan rintikan air yang dalam berapa kejam saja menjadi hujan yang deras. Saya berlari kecil menuju pusat kantin tadi, untuk berteduh sampai hujan reda. Satu tahun yang lalu, sebelum kompleks ini direvitalisasi, hujan sedikit saja sudah menimbulkan banjir di lokasi ini. Semua sampah

berenang berkejaran di kubangan yang besar, maka sumpah serapah akan terdengar disetiap penjuru komplek, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa pasrah menerima keadaan. Namun, pagi ini terlihat berbeda, hujan yang deras langsung terserap dengan baik, sepertinya sistem drainasenya sudah sangat mumpuni. Hujan tidak lagi disumpahi di sini, tetapi disyukuri berharap ada pelangi dilukis setelah hujan reda.

# **Inklusi Keuangan Syariah sebagai Katalisator Ekonomi Syariah**

**Oleh: Amiril Zulhaj**

## **Pengertian Inklusi keuangan**

Keuangan inklusif merupakan kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang *Strategi Nasional Keuangan Inklusif* (SNKI) menyampaikan bahwa inklusi keuangan merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, upaya perwujudan inklusi keuangan merupakan bagian dari proses untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun menysasar seluruh segmen masyarakat Indonesia, terdapat 3 kategori yang menjadi fokus dari SNKI antara lain:

- (i) masyarakat berpendapatan rendah;
- (ii) pelaku usaha mikro dan kecil, serta
- (iii) masyarakat yang merupakan lintas kelompok yang terdiri dari:
  - a. Pekerja migran;
  - b. Perempuan;
  - c. Kelompok masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  - d. Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar; dan
  - e. Pelajar, mahasiswa, dan pemuda.

Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam menilai inklusi keuangan, yaitu menggunakan pendekatan kepemilikan akun lembaga keuangan formal (sesuai dengan definisi dari World Bank) dan penggunaan layanan keuangan formal (sesuai dengan definisi OJK) sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif*.

Kriteria kepemilikan akun adalah dapat menyimpan dan melakukan penarikan uang, serta melakukan pembayaran atau pembelian dan/atau dapat melakukan pengiriman dan menerima kiriman uang. Sedangkan penggunaan layanan keuangan mencakup penggunaan produk atau layanan dari lembaga perbankan (produk

tabungan dan pinjaman), lembaga perasuransian, lembaga dana pensiun, lembaga pasar modal, lembaga pembiayaan, lembaga pergadaian, lembaga penyedia jasa sistem pembayaran, dan/atau lembaga keuangan formal lainnya.

### **Pencapaian Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan sendiri dipercaya memiliki peran penting dalam pertumbuhan sosio-ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan (Erlando et al., 2020; Sharma dan Changkakati, 2022) meskipun dapat menimbulkan efek samping berupa inefisiensi keuangan (Le et al., 2019). Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara ditemukan bahwa inklusi keuangan berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan, meskipun tidak berpengaruh signifikan kepada perbaikan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan inflasi dan pertumbuhan populasi (Neaime dan Gaysset, 2017). Inklusi keuangan memiliki dampak yang lebih baik pada wilayah/negara dengan pendapatan menengah dibandingkan dengan yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bergantung kepada tingkat pembangunan ekonomi yang mampu menyediakan lingkungan berusaha yang baik dan peluang ekonomi yang terbuka (Park dan Mercado, 2021).


Capaian dari program inklusi maupun literasi keuangan di Indonesia secara umum menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama sejak digulirkannya program bantuan sosial nontunai pada tahun 2017.

Penggunaan dan kepemilikan akun layanan keuangan formal meningkat signifikan, terutama pada kalangan masyarakat berpendapatan rendah (SNKI, 2018). Literasi keuangan juga terus meningkat secara konsisten sejak Survei SNLIK dilakukan pada tahun 2013 hingga terakhir dilakukan pada 2022.



Grafik 1. Inklusi Keuangan di Indonesia.

Sumber: World Bank, FII/SDNKI, OJK



Grafik 2. Literasi Keuangan Indonesia. Sumber: OJK

Beberapa temuan dari survei mengenai inklusi keuangan di Indonesia menggambarkan masih terdapat tantangan dan hambatan berupa:

- Kepemilikan akun dan penggunaan produk dan layanan keuangan pada penduduk dewasa perkotaan lebih tinggi dibanding dengan penduduk di perdesaan dan kesenjangannya cukup signifikan (SNKI, 2021);
- Kepemilikan akun dan penggunaan produk/layanan keuangan paling banyak pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas (SNKI, 2021);
- Tingkat inklusi keuangan di sektor pertanian dan kelompok pekerja bebas pertanian masih rendah (SNKI, 2021);
- Gap antara literasi dan inklusi keuangan masih tinggi, sehingga menimbulkan risiko dalam transaksi keuangan di masyarakat (sesuai dengan hasil SNLKI OJK).

Meskipun demikian, terdapat peluang dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama melalui pendekatan inklusi keuangan digital. Kepemilikan ponsel pintar di masyarakat terus meningkat hingga mencapai 58,7% pada tahun 2020 walaupun kemampuan penggunaan ponsel pintar untuk layanan keuangan baru mencapai 27,9% (SNKI, 2020) dan pada tahun 2021 tingkat kepemilikan ponsel pintar di masyarakat mencapai 71,5%.


### **Inklusi keuangan syariah**

Meskipun perkembangan capaian inklusi keuangan nasional cukup signifikan, perkembangan inklusi maupun literasi keuangan syariah di Indonesia belum sebaik performa nasional. Inklusi keuangan syariah, baik menurut Survei SNKI maupun Survei SNLKI OJK, hingga tahun 2022 masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan nasional meskipun tingkat pertumbuhannya melampaui. Menurut survei SNKI pada tahun 2021, hanya 7,8% penduduk dewasa Indonesia yang pernah menggunakan produk maupun layanan keuangan formal syariah dalam 90 hari terakhir, masih terbilang kecil dibandingkan dengan hasil survei nasional yang sebesar 83,6%.<sup>28</sup> Demikian halnya dengan inklusi

---

<sup>28</sup> Survei SNKI tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda dengan survei sebelumnya. Pada survey SNKI tahun 2018 dan 2020, parameter yang digunakan adalah “pernah menggunakan produk/layanan keuangan formal”. Sedangkan pada Survei SNKI 2021, parameter yang digunakan adalah “pernah menggunakan produk/layanan keuangan formal dalam 90 hari terakhir”.


keuangan syariah menurut survei SNLKI OJK tahun 2022 yang menyebutkan bahwa hanya 12,12% penduduk dewasa yang pernah menggunakan produk/layanan keuangan syariah dalam 12 bulan terakhir, dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 85,1%.



Grafik 3 dan 4. Inklusi Keuangan Syariah versi SNKI dan OJK.

Sumber: Sekretariat DNKI dan OJK.

## Pernah Menggunakan Layanan Keuangan Syariah



Grifik 5. Penggunaan Layanan Keuangan Syariah berdasarkan Geografis pada Tahun 2021. Sumber: Sekretariat DNKI

Mendalami Survei SNKI tahun 2021, persentase penduduk dewasa Indonesia yang pernah menggunakan layanan keuangan syariah di daerah perkotaan lebih besar daripada daerah perdesaan dan di luar Jawa dibandingkan di Jawa. Hal tersebut menggambarkan penyedia jasa layanan keuangan syariah menghadapi persaingan yang lebih ketat di daerah Jawa yang memiliki kepadatan penduduk terbesar dan kontribusi tertinggi dalam perekonomian nasional.

Hasil survei tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (86,9%) pada 2021.<sup>29</sup> Hal tersebut menjadi

<sup>29</sup> <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

tantangan tersendiri bagi pegiat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia meskipun secara formal layanan keuangan syariah di Indonesia masih terbilang muda dibandingkan dengan salah satu bank HIMPBARA yang telah berusia 100 tahun lebih. Perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Secara regulasi dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat konsep awal bank syariah, yaitu bank yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Selain bank syariah, koperasi syariah atau yang biasa kita kenal sebagai BMT secara formal berkembang sejak tahun 1992 semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, meskipun rintisannya telah ada dengan berdirinya Baitut Tamwiil (BT) Teknosa pada tahun 1984.

Selain bank syariah dan koperasi syariah yang masih baru, rendahnya literasi ekonomi maupun keuangan syariah di Indonesia disinyalir menjadi sebagian penyebab rendahnya penggunaan dan kepemilikan akun layanan keuangan syariah, selain masih terbatasnya titik akses layanan keuangan syariah dan ekosistem syariah yang masih dalam tahap pengembangan. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intensif dalam mengatasi permasalahan tersebut dari setiap pihak yang terlibat.

## **Urgensi Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Masih rendahnya inklusi ekonomi dan keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri, padahal ekonomi dan keuangan syariah memiliki tingkat urgensi tersendiri sebagaimana uraian berikut.

### **1. Menghindari Riba dan Bunga**

Urgensi ekonomi dan keuangan syariah yang pertama adalah menghindari riba dan bunga. Sarwat (2019) menyebutkan bahwa meskipun ulama bersepakat tentang haramnya riba, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai haramnya bunga, dalam hal ini adalah bunga bank. Ada yang menyamakan bunga dengan riba dan mengharamkan umat Islam bertransaksi dengan bank konvensional dengan dalil kelebihan/manfaat atas pinjaman adalah riba dan layanan lembaga yang meminjamkan uang akan terkena “debu” riba sehingga harus dihindari. Namun, ada pula yang menganggap bahwa bunga bank bukan termasuk riba dengan alasan jumlahnya kecil dan tidak mencekik (tidak berlipat ganda), simpanan di bank bukan pinjaman kepada bank, bank dan nasabah sudah saling ridha, menyamakan pinjaman bank dengan bagi hasil, hingga memberikan manfaat untuk kedua belah pihak (bank dan nasabah). Meskipun demikian, Sarwat (2019) menekankan bahwa adanya ikhtilaf atau perbedaan pandangan di antara para ulama *fiqih* muamalat kontemporer merupakan sesuatu yang lazim, bahkan sulit ditolak karena realitasnya memang

demikian karena banyak akad-akad baru di masa modern yang belum terpetakan di masa kenabian.

Para ulama telah bersepakat bahwa riba termasuk ke dalam dosa besar, diperangi oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah saw, yang menghalalkannya kafir dan yang melakukannya termasuk orang yang fasik. Sarwat (2019) menyampaikan dalam tulisannya bahwa dalam riba nasiah (terkait pinjam meminjam), terdapat lima batasan yang harus dipenuhi dengan seperti:

- a. berakad utang-piutang;
- b. utang yang dimaksud berupa uang atau alat/benda yang dipakai untuk pertukaran atau jual beli;
- c. tambahan dari jumlah yang dipinjamkan menjadi syarat di awal;
- d. tambahan yang menjadi kebiasaan di masyarakat, meskipun tidak disyaratkan di awal;
- e. tidak dalam kasus inflasi karena nilai uang yang digunakan terus menurun jika dibandingkan dengan nilai tukar emas yang cenderung stabil. Terkait hal ini, masih terdapat ulama yang berbeda pendapat.

Lebih jauh, Sarwat (2019) menyampaikan bahwa saat ini lembaga keuangan syariah (dalam hal ini bank syariah) masih bersifat komplementer. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar ulama terkait dengan bunga bank, hal maksimal yang dapat dilakukan untuk dapat menghindari bahaya riba adalah:

- a. Hindari meminjam dari Bank Konvensional, kecuali dalam keadaan darurat. Meskipun dibolehkan,

- berutang (dalam artian umum) adalah pekerjaan yang kurang mulia. Menghindari berutang juga merupakan bagian dari mitigasi risiko hal-hal yang tidak diinginkan;
- b. Mengutamakan lembaga keuangan syariah untuk bertransaksi. Walaupun terdapat beberapa kalangan yang berpendapat bahwa lembaga syariah tidak berbeda dengan konvensional, ada kalangan ulama yang menjamin bahwa lembaga keuangan syariah masih sejalan dengan syariah. Hal ini sejalan dengan upaya menghindari risiko dosa riba yang diharamkan;
  - c. Jika terpaksa, bertransaksi dengan bank konvensional adalah upaya terakhir (darurat). Selain itu, meskipun menyandang status sebagai bank konvensional, belum berarti seluruh transaksinya pasti 100% riba.

Sejalan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang *Bunga* memutuskan bahwa praktik pembungaan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Demikian halnya dengan simpanan atau tabungan, melalui fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menyampaikan bahwa tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga tidak dibenarkan secara syariah. Namun, jika di suatu daerah belum ditemukan layanan keuangan syariah, maka diperbolehkan menggunakan layanan keuangan lainnya dengan dasar keadaan darurat.

## **2. Ekonomi dan keuangan syariah, bukan sekedar anti-riba**

Ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang universal, sesuai dengan tempat dan waktu serta mencakup seluruh bidang kehidupan serta bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan<sup>30</sup> bagi seluruh manusia, baik di dunia dan akhirat (*afterlife*). Ajaran Islam memiliki perhatian yang sangat serius dalam hal persoalan ekonomi yang bahkan dimuat dalam banyak ayat dalam Al-Quran terkait ekonomi (sekitar kurang lebih 400 ayat) dan hadis-hadis terkait muamalah yang belum dapat dipastikan jumlahnya (Beik, 2016). Teori masalah mencakup dimensi dunia dan akhirat, yang berbeda dengan teori-teori ekonomi yang selama ini sudah ada dan diharapkan dengan penerapan syariah dapat meluruskan berbagai kemudharatan<sup>31</sup> sehingga seluruh aspek ekonomi dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia dan seluruh alam (Kamaluddin, 2015).

Beik (2016) mendeskripsikan bahwa cara pandang Islam terhadap ekonomi memiliki perbedaan yang mencolok dengan ekonomi konvensional. Hal tersebut juga akan berdampak kepada bagaimana cara pandang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional pada suatu permasalahan ekonomi. Contohnya dalam konsep ekonomi konvensional,

---

<sup>30</sup> Maslahat (KBBI): sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan (KBBI): kegunaan; kebaikan; kemanfaatan; kepentingan.

<sup>31</sup> Kemudharatan (KBBI): segala sesuatu yang tidak menguntungkan (tidak baik); kerugian.

orientasi akhir manusia adalah mencapai kepuasan/utilitas maksimal dari barang atau jasa yang digunakan/dikonsumsi dalam batasan anggaran tertentu yang merupakan realisasi dari *self interest*. Jika manusia berbagi, maka ia tidak akan mencapai kepuasan maksimal.

Dalam ekonomi syariah, berbagi pada kegiatan konsumsi merupakan salah satu alat untuk mencapai falah yang maksimal. Pertimbangan yang dilakukan terkait konsumsi adalah dengan nilai uang yang dimiliki, manusia akan berusaha mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya.

**Tabel 1. Perbandingan Ilmu Ekonomi Syariah dan Konvensional**

No.	Aspek	Ilmu Ekonomi Syariah	Ilmu Ekonomi Konvensional
1.	Konsep Tuhan	Nilai ketuhanan memiliki peran fundamental dan berpondasi konsep tauhid sebagai rujukan dasar dalam membangun teori.	Nilai ketuhanan bersifat normatif, tidak bisa dijadikan dasar pembentukan teori kecuali telah terverifikasi secara faktual.

No.	Aspek	Ilmu Ekonomi Syariah	Ilmu Ekonomi Konvensional
2.	Konsep Agama	Agama adalah referensi ilmu ekonomi syariah	Tidak memerlukan agama dalam membangun teori.
3.	Konsep Manusia	Orientasi manusia adalah <i>falah</i> . <sup>32</sup> Tidak terfokus kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain dan lingkungan.	Konsep manusia yang didasarkan pada prinsip <i>self interest</i> , atau memaksimalkan kepentingan dirinya.
4.	Konsep Pengetahuan	Sumber tertinggi adalah Al Quran dan hadis.	Bersumber pada rasionalisme dan empirisme.
5.	Konsep Alam	Meskipun alam diciptakan untuk kepentingan manusia, tidak	Alam sebagai objek utama kegiatan ekonomi manusia.

---

<sup>32</sup> Konsep di mana tujuan hidup manusia yang sebenarnya adalah menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

No.	Aspek	Ilmu Ekonomi Syariah	Ilmu Ekonomi Konvensional
		diperkenankan merusak dan eksploitasi berlebihan.	
6.	Konsep Tujuan Hidup	Keberhasilan di dunia dan akhirat.	Keberhasilan di dunia.

Sumber: Beik (2016)

### **3. Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah dan Pancasila**

Secara umum, pengertian modern dari Maqashid Syariah adalah segala hal yang mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan, yang berarti ada dari upaya pengembangan atau mendatangkan maslahat selain upaya pencegahan keburukan bagi manusia (Wahyuddin, 2020). Adzkiya' (2020) menyampaikan bahwa Al Syathibi memilah tingkatan Maqashid Syariah menjadi 3 yang berdasarkan pada urgensi pemenuhan masalahnya, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Dharuriyyat*, adalah hal yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh mukallaf/manusia untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti, makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Terdapat 5 hal yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu:

- i. *Hifdzu al-Din*, memelihara/menjaga agama;
  - ii. *Hifdzu al-Nafs*, menjaga jiwa;
  - iii. *Hifdzu al-'Aqli*, menjaga akal;
  - iv. *Hifdzu al-Nasl/Al-'Ird*, menjaga atau memelihara garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang resmi baik secara agama dan negara, serta tidak melakukan perzinahan.
  - v. *Hifdzu al-Mal*, menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian.
- b. *Mashlahah al-Hajjiyyat* (sekunder), yakni sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada.
  - c. *Mashlahah al-Tahsiniyyat* (tersier), yakni tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat, yang bagus dan berdasar pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat.

*Maqashid syariah* sendiri berfungsi sebagai penyanding antara Pancasila dan ekonomi syariah, dengan pernyataan bahwa prinsip dasar dari ekonomi syariah sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara (Adzkiya', 2020). Nilai-nilai universal dari Pancasila (seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial) memiliki korelasi dengan nilai-nilai *Mashlahah al-Dharuriyyat* (seperti perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan kehormatan). Apabila Pancasila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, maka *maqashid* dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di

setiap sila (Wahyuddin, 2020). Lebih rinci, Musolin (2020) mendeskripsikan relasi nilai Maqashid Syariah dalam Pancasila sebagai berikut:

**Tabel 2. Relasi Maqashid Syariah dalam Pancasila**

No.	Pancasila	Maqashid Al Syariah
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	<i>Hifdzu al-Din</i> (melindungi agama)
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hifdzu al-Nafs</i> (melindungi jiwa) tercermin dalam undang undang hukum pidana,</li> <li>- <i>Hifdz al-Din</i> (melindungi agama) tercermin dengan Departemen Agama dan UUD 1945 pasal 29,</li> <li>- <i>Hifdzu al-Maal</i> (melindungi harta) tercermin dalam undang-undang hukum perdata,</li> <li>- <i>Hifdzu al-'Aqli</i> (melindungi akal) tercermin dengan Departemen Pendidikan dan berbagai aturan tentang pendidikan,</li> <li>- <i>Hifdzu an-Nasb</i> (melindungi keturunan) tercermin dengan undang-undang perkawinan.</li> </ul>
3.	Persatuan Indonesia	<i>Hifdzu al-Nasb</i> (melindungi keturunan) di mana dengan

No.	Pancasila	Maqashid Al Syariah
		adanya persatuan Indonesia dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, maka warga negara merasakan adanya tali persaudaraan yang diikat oleh negara dan bangsa Indonesia.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hifdzu al-'Aqli</i> (melindungi akal), yaitu dengan diakuinya pemikiran atau ide setiap warga negara Indonesia.</li> <li>- <i>Hifdzu al-Nafs</i> (melindungi jiwa), yaitu dengan dihormatinya setiap eksistensi warga negara Indonesia.</li> </ul>
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hifdzu al-Maal</i> (melindungi harta) dengan prinsip keadilan, maka menjauhkan warga negara dari perampasan dan pendzoliman yang terkait dengan harta benda.</li> <li>- <i>Hifdzu al-Nafs</i> (melindungi jiwa), yaitu dengan diperhatikannya setiap eksistensi manusia sebagai manusia sehingga diperlakukan sebagaimana manusia.</li> </ul>

No.	Pancasila	Maqashid Al Syariah
		- <i>Hifdzu al-Aqli</i> (melindungi akal), yaitu dengan kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan.


Sumber: Musolin (2020)

Semua hal tersebut di atas menjelaskan bahwa tidak terdapat pertentangan antara penerapan ekonomi dan keuangan syariah dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ekonomi syariah tidak hanya sekedar adil dan harmonis, tetapi juga terdapat di dalamnya semangat untuk mencapai kebahagiaan/kesejahteraan (falah). Namun, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dasar dan falsafah negara Indonesia tetap Pancasila (Adzkiya', 2020).

#### **4. Ekosistem ekonomi syariah dan peran keuangan syariah**

Di dalam *Buku Rencana Kerja KNEKS 2020-2024*, disampaikan bahwa Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi dan keuangan syariah dunia karena didukung oleh permintaan produk halal yang meningkat, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal tersebut menjadikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar penguatan ketahanan ekonomi nasional, dengan tujuan ultima untuk mewujudkan kesejahteraan (falah) masyarakat Indonesia. Hal tersebut

mebutuhkan integrasi dari berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah di dalam ekosistem.



Gambar 6. Ekosistem Ekonomi Syariah. Sumber: KNEKS (2020)

Di dalam ekosistem ekonomi syariah, dilakukan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan dari sisi *supply* dan *demand*. Sisi supply memiliki 4 elemen pendukung berupa elemen keuangan sosial, keuangan komersial, industri halal, dan komunitas yang saling bekerjasama dan bertumbuh bersama. Demikian halnya dengan pemenuhan kebutuhan dari pasar domestik dan pasar global yang didukung dengan peningkatan *awareness* dan perlindungan konsumen. Kedua sisi tersebut didukung juga oleh infrastruktur ekosistem mulai dari sumber daya manusia yang mumpuni, penelitian dan pengembangan, dukungan kebijakan dan regulasi, *branding*, hingga dukungan dari teknologi digital.

Peran inklusi keuangan syariah melalui sektor keuangan sosial dan keuangan komersial sangat penting sebagai katalisator pengembangan industri halal nasional.

Selain itu, sektor keuangan sosial dan keuangan komersial juga berperan dalam memberikan layanan yang memenuhi kaidah syariah atas berbagai kebutuhan masyarakat, baik terkait dengan kegiatan komersial (menyimpan/menarik uang, mengirim uang, melakukan pembayaran/pembelian, memperoleh pembiayaan, dan layanan komersial lainnya) maupun kegiatan sosial (menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, *shadaqah*, wakaf dan sebagainya).

Sektor keuangan sosial memiliki peran dalam menjaga kebutuhan masyarakat di bawah garis kemiskinan (mustahik) melalui penyaluran dana zakat kepada asnaf zakat, dana infak dan sedekah kepada yang berhak, serta pemanfaatan asset kelolaan wakaf dan pemberdayaan masyarakat bersama dengan komunitas. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong graduasi mustahik hingga menjadi muzaki melalui berbagai program pemberdayaan produktif. Di tingkat selanjutnya, sektor keuangan sosial juga berperan penting dalam mendukung dan memberdayakan pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro melalui institusi keuangan mikro syariah, yaitu BMT, BWM, BPRS, koperasi syariah, dan sebagainya.

Sektor keuangan komersial syariah juga memiliki peran krusial dalam melayani kebutuhan usaha kecil hingga korporasi melalui produk-produk komersial dari perbankan syariah, pasar modal syariah, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah baik yang berskala domestik maupun global. Dapat digambarkan integrasi masing-masing sektor

keuangan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah dan peran krusialnya dalam pengembangan industri halal nasional dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat.

### **Tantangan Inklusi Keuangan Syariah**

Penerapan inklusi keuangan syariah merupakan upaya untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, selain sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan/kebahagiaan dunia dan akhirat (*afterlife*). Sektor keuangan syariah berperan sebagai katalisator (melalui penyaluran dana sosial, pembinaan, pembiayaan, dan sebagainya) dan penyedia jasa transaksi keuangan yang menjembatani berbagai kegiatan dalam ekonomi untuk menjaga nilai syariah dari setiap kegiatan ekonomi.

Meskipun memiliki peran yang penting dalam ekonomi syariah, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya perluasan dan pendalaman keuangan syariah antara lain sebagai berikut:




Grafik 6. Literasi Keuangan Nasional dan Syariah. Sumber: SNLKI OJK

### ***1. Literasi ekonomi dan keuangan syariah yang masih rendah***

Secara persentase, belum terdapat peningkatan yang signifikan dari literasi keuangan syariah di Indonesia dibandingkan dengan literasi keuangan secara umum berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2016 dan 2019 yang dilakukan oleh OJK. Tingkat literasi tertinggi dari lembaga keuangan syariah oleh masyarakat pada tahun 2016 dan tahun 2019 dipegang oleh sektor perbankan, yaitu sebesar 6,6% pada 2016 dan 7,92% pada 2019. Sementara sektor pergadaian (4,51%), lembaga pembiayaan (4,01%), perasuransian (3,99%), dana pensiun (2,97%), dan lembaga keuangan mikro (0,25%) menempati urutan selanjutnya pada tahun 2019.

Kemudian, Bank Indonesia juga melakukan survei mengenai kondisi literasi ekonomi syariah<sup>33</sup> di Indonesia yang mencakup antara lain *awareness* terhadap istilah ekonomi syariah, lembaga keuangan sosial syariah, *awareness* produk dan jasa halal, pengelolaan keuangan



Grafik 7. Indeks Literasi Ekonomi Syariah.  
Sumber: Bank Indonesia

secara syariah, kemampuan numerik, serta sikap terhadap masa depan. Menurut survei ini, baru 23 dari 100 orang

---

<sup>33</sup> Literasi ekonomi syariah menurut Bank Indonesia adalah pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*economic and financial knowledge*) menurut aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama.

Indonesia yang memiliki literasi ekonomi syariah yang baik pada tahun 2022 dibandingkan dengan 16 dari 100 orang pada tahun 2019.

## ***2. Infrastruktur layanan keuangan yang masih terbatas***

Tantangan berikutnya dalam peningkatan inklusi keuangan syariah adalah terbatasnya jumlah titik akses layanan keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional. Menurut Statistik Perbankan Syariah OJK, pada posisi Juli 2022, jumlah titik akses bank umum syariah mencapai 1.811 kantor dan 3.945 ATM. Sedangkan jumlah kantor BPRS mencapai 649 kantor. Data tersebut masih jauh di bawah data titik akses keuangan nasional, yang mencapai 37.175 unit kantor layanan bank dan 98.130 unit ATM. Belum lagi, terdapat 1.547.699 agen laku pandai (agen layanan perbankan) secara nasional pada posisi Juni 2022.

## ***3. Pricing, produk, unsur permodalan, dan SDM***

Tantangan berikutnya dari inklusi keuangan syariah adalah pricing yang relatif tinggi, variasi produk, pemenuhan unsur permodalan, dan SDM lembaga keuangan syariah.


Wakil Presiden Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin pada tahun 2020 menyampaikan bahwa aspek permodalan menjadi kendala dari perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal tersebut disebabkan oleh sumber-sumber pembiayaan masih diperoleh dari dana-dana mahal dan memerlukan terobosan produk berbiaya murah yang disukai oleh masyarakat. Pun halnya dengan SDM lembaga

keuangan syariah, masih dibutuhkan peningkatan kualitas pemahaman syariah dan pelayanan.<sup>34</sup>

### **Peluang Pengembangan Inklusi Keuangan Syariah**

Ada beberapa peluang dalam pengembangan inklusi keuangan syariah sebagaimana uraian berikut.

#### **1. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital dari kepemilikan ponsel pintar**



Grafik 8. Kepemilikan Ponsel Pintar di Indonesia.

Sumber: Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Peningkatan kepemilikan ponsel pintar berdasarkan survei SNKI terus menunjukkan peningkatan yang signifikan,

<sup>34</sup> <https://www.republika.co.id/berita/gen1o0370/wapres-sebut-4-kendala-ekonomi-syariah-di-indonesia>. Diakses pada 4 November 2022.

terutama pada masa-masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi upaya peningkatan literasi/edukasi serta inklusi keuangan syariah melalui pendekatan penggunaan teknologi digital. Selain itu, dengan semakin maraknya penggunaan teknologi digital, pengembangan ekosistem syariah dapat menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Tentunya, diiringi dengan dorongan kepada masyarakat agar dapat terlibat aktif di dalam ekosistem syariah.


## ***2. Kolaborasi Edukasi dan Inklusi Layanan Keuangan Syariah***

Diperlukan kolaborasi yang efektif dalam melakukan upaya peningkatan literasi/edukasi dan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat dari berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, akademisi, komunitas, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat. Tujuan dari kolaborasi tersebut harus juga menggapai perwujudan kesejahteraan dan keberkahan bagi masyarakat Indonesia, di samping faktor komersial, sebagai tujuan dari inklusi keuangan syariah. Adapun kolaborasi tersebut dilakukan sesuai dengan kapasitas dari masing-masing pihak dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menyediakan produk/layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keunggulan lokal dan berkomitmen dalam program literasi dan inklusi keuangan

syariah. Selain itu, diharapkan setiap sektor keuangan syariah mampu berkolaborasi dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pemerintah dan regulator berfungsi sebagai pendorong, pengawas, dan pembuat kebijakan di tingkat nasional dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, yang kemudian digaungkan di tingkat daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan keunikan daerah masing-masing. Di sisi teknis dan pendekatan kepada masyarakat, diperlukan peran strategis dari akademisi dan pondok pesantren untuk melancarkan dakwah ekonomi dan keuangan syariah yang membumi dan humanis ke dalam jaringannya dan masyarakat. Selain itu, akademisi dan pondok pesantren memiliki peran penting dalam kajian maupun inovasi proses maupun produk layanan keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan dan keunikan masyarakat setempat. Kemudian, diperlukan keterbukaan dari unsur masyarakat dan sektor usaha dalam menerima literasi dan inklusi layanan keuangan syariah dalam kegaitan sehari-harinya.

## Kolaborasi Literasi dan Inklusi Layanan Keuangan Syariah



Gambar 7. Skema Kolaborasi Literasi dan Inklusi Layanan Keuangan Syariah.

Sumber: KNEKS


Untuk mendukung upaya kolaborasi tersebut, diperlukan koordinasi yang optimal, dukungan kebijakan dan regulasi yang efektif, infrastruktur digital yang mendukung, jaringan interkoneksi yang menghubungkan dalam ekosistem, serta pendampingan yang berkelanjutan. Kesemua hal tersebut menjadi pondasi dari kolaborasi literasi dan inklusi layanan keuangan syariah.

Kerjasama dalam perluasan jangkauan layanan keuangan syariah berbasis kolaborasi dan komunitas juga dapat dilakukan untuk membawa layanan keuangan syariah ke tengah masyarakat untuk mengatasi kelangkaan titik akses. Konsep yang dikedepankan adalah penyediaan berbagai jenis layanan keuangan syariah melalui lembaga atau komunitas yang sudah dekat dengan masyarakat dan

dapat menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat antara lain melalui:

- Lembaga pendidikan Islam (Pesantren, diniyah, madrasah);
- Masjid dan musholla;
- Komunitas keagamaan; hingga
- Lembaga ekonomi perdesaan, BUMDes/BUMDes Bersama.

### Contoh Mekanisme Dasar KoLaKS



Gambar 8. Skema Dasar KoLaKS. Sumber: KNEKS

Kolaborasi ini disebut sebagai Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah (KoLaKS) yang diwujudkan dalam

keagenan berbagai layanan keuangan syariah bernama Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS). Mekanisme dasar kolaborasi yang dapat digunakan adalah melalui perluasan konsep keagenan seperti halnya laku pandai pada lembaga perbankan dengan menggabungkan unsur beberapa lembaga keuangan syariah, seperti lembaga keuangan komersial (perbankan, pergadaian, Fintech, asuransi, dan sebagainya), lembaga keuangan sosial syariah (lembaga Ziswaf), BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*, yang memiliki fungsi sosial dan komersial), dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain penyediaan layanan keuangan syariah, setiap lembaga memiliki peran penting dalam melakukan edukasi/literasi keuangan syariah kepada masyarakat. ULKS, dengan dukungan teknologi digital, dapat disediakan/didirikan oleh pesantren, masjid, BUMDes dan lembaga komunitas lainnya sebagai agen untuk melayani kebutuhan layanan dan literasi keuangan syariah masyarakat.


## Unit Layanan Keuangan Syariah



\* CICO: Cash-In and Cash-Out

Gambar 9. Ilustrasi ULKS. Sumber: KNEKS

## Enhanced KoLaKS



Gambar 10. KoLaKS tingkat lanjut. Sumber: KNEKS

Dalam pengembangan KoLaKS terkait dengan perluasan jangkauan layanan keuangan syariah, pendekatan *channeling* melalui teknologi digital dapat dilakukan antar lembaga keuangan syariah dan untuk menyambungkan/mengintegrasikan berbagai lembaga keuangan syariah dalam rangka melayani masyarakat dan dapat menembus batas negara dalam menghimpun potensi yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembangan KoLaKS tersebut juga dimungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan lembaga untuk membuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi di dalam lembaga, yang tentu saja didukung oleh teknologi digital.

## **Kesimpulan**

- a. Penerapan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu upaya perwujudan Sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta Sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tidak dapat dimungkiri bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan hal yang universal dan inklusif serta tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
- b. Inklusi keuangan bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan sosial melalui pemerataan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan syariah dalam hal juga memiliki tujuan yang serupa, tetapi

dengan adanya upaya tambahan untuk mewujudkan falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

- c. Penggunaan dan kepemilikan produk/layanan keuangan syariah (Inklusi keuangan syariah) merupakan salah upaya untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai maqashid syariah bagi manusia selaku subjek dan objek ekonomi syariah.
- d. Perlu dorongan dan kolaborasi dari setiap *stakeholders* untuk dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia-akhirat masyarakat Indonesia.
- e. Untuk dapat menjangkau masyarakat, dapat dilakukan perluasan jangkauan akses keuangan syariah melalui konsep keagenan berbagai jenis layanan keuangan syariah melalui skema Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah.

# **Inklusi Keuangan Syariah Berbasis Pesantren untuk Kesejahteraan Berkelanjutan**

**Oleh: Eka Jati Firmansyah**

## **Pendahuluan**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah berkontribusi positif terhadap negara. Bahkan dalam perebutan kemerdekaan pesantren menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap penjajah. Sampai dengan April 2022 terdapat 26.975 Pesantren dengan 2.65 juta santri (Data Indonesia, 2022). Dengan potensi tersebut pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Peran Pesantren dipertegas oleh Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Ruang lingkup pesantren bergerak di bidang Pendidikan, da'wah dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Peran besar tersebut tersebut dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan untuk internal maupun masyarakat sekitar pesantren.

Aspek pendidikan yang sangat kental dengan kepesantrenan terkadang melemahkan aspek pemberdayaan ekonomi. Bahkan terkadang pengembangan ekonomi dianggap tidak sejalan dan akan merusak citra

pesantren yang dikhawatirkan condong terhadap duniawi. Iklim tersebut akan tertanam dalam jiwa santri sehingga menganggap aspek pendidikan dan ekonomi merupakan suatu hal yang harus dipisahkan. Kondisi tersebut berakibat kepada minimnya pengembangan sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan kurikulum pendidikan. Dikotomi aspek pengelolaan pendidikan dan ekonomi bisa menurunkan potensi bisnis yang ada di Pesantren.

Pembangunan ekonomi harus dilakukan seiring dengan besarnya potensi pesantren. Salah satu strategi pemberdayaan ekonomi pesantren adalah melalui inklusi keuangan syariah. Inklusi memiliki peranan penting dalam memajukan ekonomi karena mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, menstabilkan system keuangan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat (SNKI, 2022). Inklusi keuangan secara sederhana digambarkan dengan kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Upaya optimalisasi inklusi keuangan dipermudah dengan adanya digitalisasi yang memberikan kemudahan untuk memberikan akses layanan keuangan secara *online* (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Istilah inklusi keuangan menjadi tren setelah krisis 2008 yang berdampak terhadap *bottom of the pyramid* (kelompok pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, disabilitas, masyarakat pinggiran dan buruh tanpa dokumen legal) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju (Bank Indonesia, 2022).

## **Potensi Ekonomi dan Ekosistem Pesantren**

Pesantren sebagai bagian integral masyarakat mempunyai tanggungjawab mengembangkan masyarakat diberbagai bidang termasuk ekonomi. Pesantren memiliki basis sosial yang sangat jelas dengan keberadaannya yang menyatu dengan masyarakat Pesantren berperan mencetak tenaga-tenaga terampil dan berkarakter dan bermanfaat bagi lingkungan. Berbagai ekosistem pesantren menegaskan perannya sebagai penggerak dalam pemberdayaan ekonomi umat. berbagai keunggulan ini bahwa ekosistem pesantren sangat strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat (Suwanto & Gunawan, 2021).

Sebagai pusat pembelajaran agama Islam, pesantren memiliki hubungan erat dengan ekonomi syariah, yaitu dalam bidang pengembangan ekonomi syariah adalah sebagai agen perubahan, laboratorium dan pusat pembelajaran ekonomi syariah (Marlina, 2014). Selayaknya perkembangan ekonomi syariah harus dimulai dan dipusatkan di pesantren. Namun, saat ini perkembangan ekonomi syariah berbasis pesantren kurang berkembang. Bahkan terkesan bahwa ekonomi syariah masih asing bagi beberapa pesantren di Indonesia.

Potensi ekonomi Pesantren tidak lepas dari ekosistemnya. Pesantren memiliki unsur kyai, ustaz, santri, orag tua/wali, karyawan dan masyarakat sekitar. Semua unsur tersebut memiliki kebutuhan ekonomi yang saling melengkapi dan berkaitan. Jika dilakukan pengembangan,

maka akan terjadi *close loop ekonomi* yang efektif. Sebagai gambaran dapat terdapat kebutuhan *eksisting* santri akan konsumsi setiap harinya. Potensi bisnis ini seharusnya dapat dioptimalkan dengan manajemen *supply* yang berasal dari internal/masyarakat sekitar pesantren. Sehingga keberadaan santri dengan seluruh kebutuhannya dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitar. Selain kebutuhan *eksisting*, terdapat potensi bisnis baru yang bisa dikembangkan sebagai imbas keberadaan pondok pesantren seperti *laundry* dan *textile* yang bisa dikelola oleh internal maupun masyarakat sekitar.

Potensi ekonomi yang belum dikelola secara optimal dan peluang pemanfaatan produk ekonomi syariah seharusnya bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi pesantren. Secara praktis saat ini lembaga keuangan syariah (LKS) sudah memiliki varian produk baik pendaanan, jasa dan pembiayaan untuk mendorong optimalisasi potensi tersebut. Namun, terjadi *gap* antara potensi ekonomi dan LKS dalam mengelola potensi ekonomi pesantren dikarenakan beberapa kendala di antaranya kesulitan akses terhadap LKS. Kondisi pesantren yang mayoritas berada di daerah pedesaan menjadi tantangan bagi LKS untuk mengimplementasikan produknya guna mengoptimalkan potensi ekonomi. Ditambah dengan keberadaan orang tua/wali santri yang berasal dari seluruh pelosok nusantara menjadi tantangan tambahan bagi LKS untuk diantisipasi.

Kondisi tersebut bisa diatasi dengan inklusi keuangan syariah berbasis digital yang dirancang oleh pesantren dan LKS. Digitalisasi akan memangkas hambatan jarak tempuh dan geografis antara pesantren dengan LKS dan orang tua/wali santri sehingga akses terhadap produk keuangan syariah bisa dioptimalkan. Kemudahan akses melalui digitalisasi akan menumbuhkan inklusi keuangan syariah dari segmentasi *unbankable* (Basrowi et al., 2020) (Fadillah, 2021). Digitalisasi produk yang diimplementasikan untuk optimalisasi potensi Pesantren memiliki *multi effect* terhadap berberapa aspek di antaranya peningkatan pangsa pasar LKS, peningkatan inklusi keuangan syariah dan optimalisasi perputaran ekonomi di ekosistem Pesantren (Niankara, 2023). Keunggulan Pesantren yang senantiasa menerapkan konsep ekonomi syariah akan berdampak positif kepada inklusi keuangan secara umum (Baber, 2019). Keberadaan Pesantren akan dirasakan tidak dalam hal pendidikan, tetapi dari segi ekonomi akan berdampak positif sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **Inklusi Keuangan Syariah sebagai Katalisator Ekonomi Pondok Pesantren**

Program yang bisa diimplementasikan sebagai jalan inklusi keuangan syariah adalah keagenan berbasis digital yang dinamakan Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS). LKS menjadikan pesantren sebagai agen sehingga ekosistem pesantren bisa mendapatkan produk keuangan syariah

secara mudah, murah, aman, cepat dan tepat. Masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap layanan tabungan, jasa keuangan dan pembiayaan sehingga ekonomi akan berjalan dengan sehat efektif dan sehat. Hal ini sangat aplikatif dibandingkan dengan memaksakan LKS mendirikan kantor di sekitar pesantren. Atau bahkan memaksakan pesantren yang belum memiliki SDM dan infrastruktur yang memadai untuk mendirikan LKS. Masyarakat akan mendapatkan layanan dan literasi keuangan syariah dengan efektif dari pesantren yang merupakan pusat pembelajaran agama Islam. Informasi yang diberikan terkait keuangan syariah akan sangat valid dan relevan mengingat pemberi informasi merupakan ahli dibidang keislaman termasuk di dalamnya ekonomi syariah. Dengan hadirnya LKS di Pesantren akan mendorong pertumbuhan inklusi keuangan syariah (Khmous & Besim, 2020).

Konsep *close loop economy* dapat diimplementasikan dengan produk keuangan syariah berbentuk kartu belanja digital. Kartu tersebut digunakan secara terbatas di internal pesantren dan hanya bisa dibelanjakan pada mitra sesuai arahan pesantren. Sehingga dapat dipastikan santri hanya bisa berbelanja di *merchant* yang terkait dengan ekosistem pesantren. Konsep tersebut akan mendorong perputaran ekonomi secara efektif di seputar pesantren yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Konsep *financial technology (fintech)* yang diaplikasikan dalam ULKS akan meningkatkan literasi sehingga bisa mendorong kemudahan akses permodalan untuk UMKM

(Yuneline, 2022). Implementasi ULKS yang mempermudah akses kepada masyarakat untuk menabung akan berkontribusi positif terhadap stabilitas keuangan (Widarwati et al., 2019). Dukungan teknologi, layanan pembiayaan mikro, konsistensi penerapan regulasi, kesadaran dan kecakapan literasi keuangan, serta adanya infrastruktur akan mewujudkan inklusi keuangan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan pedesaan (Shinkafi et al., 2020).

Pesantren merupakan lembaga Pendidikan yang memiliki beberapa kekhususan sehingga terdapat prinsip-prinsip dalam pengelolaan unit usahanya keagenan LKS. Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola unit usaha Pesantren adalah (1) unit usaha adalah milik lembaga (2) harus ada laporan rutin kepada pimpinan terkait perkembangan usaha (3) merekrut/mengkader sumber daya manusia yang ahli dari internal pesantren (4) memperhatikan legalitas dan bentuk badan usaha (5) membentuk tim ahli untuk memonitor perkembangan unit usaha (Prasetyo, 2017).

## **Kesimpulan**

Pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Optimalisasi potensi ekonomi terhambat oleh akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah. LKS bisa menjadikan pesantren sebagai agen berbasis digital sehingga inklusi keuangan syariah meningkat dan perputaran ekonomi optimal. *Close loop economy*

diimplementasikan dengan kartu belanja santri berbasis digital yang bisa di gunakan hanya pada lingkungan ekosistem pesantren. Pendirian dan pengelolaan agen LKS mengacu pada prinsip pengelolaan unit usaha di pesantren.

# **Kolaborasi Sebagai Kunci Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia**

**Oleh: Annisa Paramita**

## **Pendahuluan**

Keuangan inklusif, sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, didefinisikan sebagai keuangan inklusif merupakan kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, akses layanan keuangan merupakan kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan dan/atau memiliki produk dari lembaga keuangan formal. Produk dan layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan, serta layanan. Selain itu, produk layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.

Merujuk kepada hasil survei tiga tahunan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), angka inklusi

keuangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks keuangan inklusif syariah hanya sebesar 12,12 persen dari total penduduk dewasa dan indeks literasi keuangan syariah sendiri hanya sebesar 9,14 persen dari total penduduk dewasa. Kedua indeks ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia serta pemahaman masyarakat atas keuangan syariah masih belum optimal. Tentunya banyak penyebab akan rendahnya indeks inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah tersebut. Salah satu hal yang menjadi penyebab utama adalah jaringan layanan keuangan syariah yang masih terbatas. Oleh sebab itu, sebagaimana pendalaman sektor keuangan syariah, perluasan akses layanan keuangan syariah diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan layanan keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan komersial, tetapi juga memenuhi aspek pengembangan fungsi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan juga menjunjung prinsip keadilan. Konsep yang cukup berkembang di Indonesia yang mengombinasikan ketiga unsur tersebut adalah konsep ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah agar kegiatan atau transaksi yang dilakukan menjadi berkah dan masalah bagi masyarakat (inklusi keuangan syariah). Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa akses dan aset dari ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia belum mampu menjangkau seluruh lini masyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai program kerja dan upaya untuk meningkatkan inklusi

keuangan syariah, salah satunya melalui peningkatan akses layanan keuangan syariah berbasis komunitas yang memiliki ikatan antar-elemen yang kuat dan pengaruh yang besar kepada masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) tahun 2020, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa peningkatan akses keuangan ini penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan, dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan.

Dalam pelaksanaan upaya peningkatan dan perluasan titik akses layanan keuangan syariah yang dapat menjangkau masyarakat luas, keterlibatan dan dukungan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Koordinasi, sinergi, dan kolaborasi harus dibangun dan dijadikan dasar untuk gerakan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan syariah. Untuk itu, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengembangkan kerangka strategi perluasan akses layanan keuangan syariah berbasis kolaborasi atau yang disebut Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah atau disingkat KoLaKS di berbagai ekosistem komunitas. Kerangka konsep ini dikembangkan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan keuangan inklusif syariah. Muatan kerangka tersebut menitikberatkan pada penyediaan layanan keuangan syariah kepada masyarakat melalui jaringan beberapa lembaga

komunitas potensial antara lain pesantren, masjid, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar agar mampu mengakses layanan keuangan syariah dimaksud.

KoLaKS adalah sebuah konsep penyediaan layanan keuangan syariah kepada masyarakat atau komunitas melalui lembaga setempat yang berperan sebagai pendukung jasa pelayanan atau pendampingan sesuai dengan karakteristik komunitasnya. KoLaKS merupakan sebuah gerakan naik kelas lembaga komunitas dalam ekosistem keuangan syariah dari sebatas pengamat, menjadi pengguna, dan akhirnya menjadi penyedia layanan keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penerapan KoLaKS adalah pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk menanamkan *mindset* di mana layanan keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia dilaksanakan secara berkolaborasi. KoLaKS merupakan model pelayanan keuangan syariah bagi masyarakat luas yang berbasis lintas sektor dan lintas wilayah. Kolaborasi ini diharapkan akan menciptakan sinergi guna mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas layanan keuangan syariah di Indonesia. Kolaborasi yang digagas dalam gerakan KoLaKS berupaya untuk mengoptimalkan potensi dan kelebihan setiap pihak yang berkolaborasi sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi masing-masing, serta menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari lembaga komunitas dan masyarakat.

Program implementasi KoLaKS berbasis komunitas dijalankan dalam sebuah ekosistem yang sehat, adil, dan

berkelanjutan yang dijamin oleh para regulator terkait. Sasaran program implementasi KoLaKS antara lain adalah komunitas pesantren, masjid, BUMDes. Jenis pelayanan yang diberikan kepada komunitas dalam program KoLaKS berupa berupa: (1) Layanan Simpanan dan Transaksi; (2) Layanan Pembiayaan Komersial; (3) Layanan Pembiayaan; (4) Layanan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).

### **Pihak-Pihak yang Terlibat**

- a. Regulator Keuangan Syariah dan Lembaga Pemerintah yang terdiri dari:
  - 1) Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
  - 2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Sekretariat *ex-officio* Dewan Nasional Keuangan Inklusif;
  - 3) Bank Indonesia;
  - 4) Otoritas Jasa Keuangan;
  - 5) Kementerian Agama;
  - 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - 7) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari:
  - 1) Bank Syariah;
  - 2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah/ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
  - 3) Pegadaian Syariah;
  - 4) Asuransi Syariah;

- 5) Badan Amil Zakat Nasional/Lembaga Amil Zakat.
  - 6) Fintech Syariah
- c. Komunitas yang terdiri dari:
- 1) Pesantren
  - 2) Masjid
  - 3) Badan Usaha Milik Desa
  - 4) Asosiasi/Himpunan Ekonomi Pesantren
  - 5) Himpunan akademisi dan pelajar/mahasiswa
  - 6) Masyarakat

### **Tahapan implementasi KoLaKS**

Dalam rangka implementasi gerakan KoLaKS, ada beberapa proses tahapan yang dapat dilakukan, yaitu:

#### **a. Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah dilakukan melalui seminar dan sosialisasi. Materi yang diberikan mencakup pengetahuan terkait produk dan manfaat layanan keuangan syariah sehingga diharapkan para peserta seminar dan sosialisasi mengetahui manfaat dan berkeinginan untuk mengakses berbagai macam layanan keuangan syariah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap inklusi keuangan syariah.

#### **b. Pendirian Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS)**

ULKS adalah model berbasis kemitraan yang mudah, murah, dan rendah risiko, yang dapat didirikan oleh berbagai lembaga komunitas seperti pesantren, masjid, BUMDes dan layanan publik lainnya guna mempermudah akses masyarakat ke berbagai layanan keuangan syariah yang

bermanfaat untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. Lembaga komunitas yang belum mampu mendirikan layanan keuangan syariah sendiri berkesempatan untuk menjadi penyedia layanan keuangan syariah secara berkolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah formal. ULKS merupakan perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah untuk melayani masyarakat. ULKS tidak perlu membuat produk sendiri, tetapi dapat memanfaatkan produk yang unggul dan tepat dari lembaga keuangan syariah yang menjadi mitra.. Inisiatif pendirian ULKS dikuatkan kembali melalui peningkatan digitalisasi layanan keuangan melalui *branchless banking* atau yang biasa dikenal dengan Laku Pandai.

### **c. Penyediaan Pelayanan Keuangan Syariah**

Penyediaan pelayanan keuangan syariah dimaksudkan untuk membantu akses individu masyarakat dan UMKM terhadap layanan keuangan syariah dalam bentuk:

#### **1) Pelayanan Simpanan**

Pelayanan simpanan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki rekening di lembaga keuangan syariah formal. Jenis layanan simpanan terdiri dari layanan tabungan biasa, tabungan berjangka, tabungan emas, dan jenis tabungan lainnya yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah terkait kepada seluruh ekosistem komunitas yang menjadi mitra termasuk masyarakat sekitar. Diharapkan masyarakat setempat dapat menabung di lembaga keuangan syariah sehingga manfaat

tabungan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh pihak termasuk lembaga keuangan syariah penyedia layanan keuangan.

#### 2) Pelayanan Transaksi

Pelayanan transaksi ini bertujuan guna membantu komunitas mitra dan masyarakat sekitar dalam melakukan transaksi sehingga dibutuhkan akses kepada layanan transaksi yang lebih efisien. Jenis layanan transaksi yang diberikan antara lain mencakup PPOB (*Payment Point Online Bank*), setor-tarik, dan transfer. Dengan demikian, manfaat layanan tersebut dapat dirasakan oleh lembaga keuangan syariah terkait, komunitas mitra, serta masyarakat setempat.

#### 3) Pelayanan Pembiayaan

Pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah mencakup pembiayaan dari Bank Syariah, LKMS/KSPPS, Pegadaian Syariah, Fintech Syariah. Penyaluran dilakukan dalam kerangka kolaborasi guna menyediakan layanan yang bermanfaat. Sasaran yang dituju adalah seluruh ekosistem dalam lembaga komunitas yang menjadi mitra, dari pengurus, pengelola/karyawan, santri/jamaah, serta UMKM dan unit usaha dalam komunitas tersebut.

#### 4) Penyaluran Pembiayaan Bersubsidi

Salah satu pembiayaan bersubsidi program dari pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR Syariah dilakukan kepada segmen

UMKM tertentu dan dilakukan oleh bank syariah penyalur KUR Syariah. Penyediaan layanan penyaluran KUR Syariah dalam rangka memperkuat kemampuan modal usaha UMKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk UMKM agar lebih berdaya saing, tetapi juga untuk bank syariah penyalur.

**d. Penyediaan Pelayanan Zakat, Infak, *Sadaqah* dan Wakaf (ZISWAF)**

Kegiatan pelayanan ini meliputi penghimpunan dan pengelolaan ZISWAF dengan bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga lembaga komunitas yang menjadi mitra dapat menyelenggarakan pelayanan ZISWAF secara legal dengan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Mitra Pengelola Zakat (MPZ). Penyediaan pelayanan ZISWAF juga ditujukan kepada masyarakat atau UMKM kurang mampu yang masih perlu diberdayakan. Layanan tersebut mencakup pendampingan ekonomi pada masyarakat kurang mampu dan penyaluran pembiayaan tanpa marjin. Dengan demikian, diharapkan masyarakat kurang mampu dapat menerima manfaat dari layanan tersebut.

**Penutup**

Dalam rangka memperluas dan memperkuat jaringan layanan keuangan syariah bagi masyarakat melalui optimalisasi jaringan komunitas, KNEKS akan terus berupaya melaksanakan koordinasi dan menggalang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk dapat meningkatkan

sinergitas program inklusi keuangan syariah melalui gerakan KoLaKS dan implementasi pendirian ULKS berbasis komunitas tersebut, pendalaman guna memetakan potensi, kondisi, dan model pengelolaan keuangan dan transaksi keuangan di setiap komunitas akan terus dilakukan. Kegiatan pendalaman diharapkan dapat menemukan kendala dan solusi dalam pengembangan layanan keuangan syariah di komunitas yang menjadi mitra, serta potensi keuangan dan ekonominya. Pelaksanaan *piloting* di berbagai daerah, penyempurnaan atas konsep kolaborasi, sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pembinaan akan dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendapatkan model yang tepat dalam rangka menghadirkan layanan keuangan yang tepat dan bermanfaat untuk lembaga komunitas dalam skala yang lebih besar dan luas dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan syariah Indonesia.

## **Etos Kemandirian Ekonomi Pesantren**

**Oleh: Muhibuddin Ahmad**

### **Wacana Ekonomi Pesantren**

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional Islam yang memiliki akar tradisi di Nusantara. Sejarahnya bisa ditelusuri hingga ke abad ke 15 pada era Walisongo berupa kegiatan pendidikan Islam oleh Raden Mohammad Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Kegiatan pendidikan Islam oleh Sunan Ampel pada saat itu diikuti oleh banyak santri dari penjuru Nusantara dan bertempat di padepokan Ampeldenta, sebuah tatar pemberian Prabu Brawijaya V Raja Majapahit. Meskipun belum disebut sebagai pesantren, kegiatan tersebut menjadi pondasi bagi kegiatan pendidikan pesantren setelahnya<sup>35</sup>. Kiprah Padepokan Sunan Ampel di bidang dakwah dan pendidikan Islam pada saat itu terkenal hingga seantero Nusantara. Dari Padepokan tersebut lahir banyak tokoh penyebar dakwah Islam seperti Sunan Drajad, Sunan Bonang, Sunan Giri dan para ulama lain yang juga terus melestarikan kiprah pesantren.

---

<sup>35</sup> Muhakamurrohman, Ahmad, *“Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi”*, 2014

Seiring perkembangan zaman, pesantren memiliki warna yang berbeda dari zaman awal sejarahnya. Tak melulu di bidang dakwah Islam dan sosial, peran pesantren pada era modern juga meluas hingga ke bidang ekonomi. Memang belum ada catatan ilmiah resmi mengenai praktik ekonomi pesantren di masa lalu. Namun, bisa dipastikan, beberapa pesantren sejak dulu telah menerapkan pengelolaan ekonomi yang berbasis kemandirian dengan implementasi model *halal value chain system* yang sederhana. Penerapan konsep *Halal value chain* pesantren tersebut minimal pada sektor agrikultur, penyediaan makanan dan minuman dan koperasi. Pesantren juga sejak lama telah memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan pendidikan dan ekonomi seperti penyediaan gedung sekolah, asrama, masjid dan sarana prasarana kegiatan agrikultur<sup>36</sup>.

Dengan penerapan konsep *halal value chain* dan pengelolaan wakaf yang sedemikian rupa, pesantren mampu menjamin keberlangsungan hidup santri di pondok serta keberlanjutan kegiatan pembelajaran. Namun, saat ini, penerapan konsep *halal value chain* di pesantren sudah berkembang sedemikian rupa. Pengembangan *halal value chain* tersebut mencakup sektor ekonomi yang semakin luas seiring pemanfaatan teknologi industri yang berkembang saat ini. Sayangnya, penerapan *halal value chain* tersebut belum dibarengi dengan proteksi ekonomi pesantren sehingga banyak modal pesantren yang lari keluar dari wilayah perekonomian pesantren (*capital outflow*). Apalagi

---

<sup>36</sup> Artikel BWI “Wakaf dalam Pengembangan Ponpes”, 2008

di tengah tengah praktik perdagangan bebas dan digitalisasi pasar yang massif. Padahal modal tersebut dapat dimanfaatkan pesantren dalam mengembangkan perekonomiannya sehingga cita-cita kesejahteraan komunitas dapat tercapai.

Bukan tanpa alasan, pesantren sebagai sebuah *niche* pasar memang memiliki potensi ekonomi yang besar baik secara individu pesantren ataupun secara agregat. Di antara potensinya adalah keberadaan santri, guru, dan sumber daya manusia yang melakukan rutinitas sehari-hari serta melakukan kegiatan pesantren. Setiap rutinitas dan pelaksanaan kegiatan di pesantren tentu menimbulkan kebutuhan akan barang dan jasa. Peluang ini yang harus ditangkap oleh pesantren guna mengembangkan perekonomian komunitasnya. Belum lagi dengan jaringan alumninya yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Melihat betapa besarnya potensi tersebut, seharusnya pesantren dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menyejahterakan ekonomi komunitasnya. Karena pada akhirnya, pesantren juga yang akan memiliki daya tawar dan dapat menjaga independensinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **Proteksionisme dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren**

Pasar bebas memiliki banyak keuntungan jika dilihat dari sisi makro. Keuntungan tersebut contohnya adalah dinamika pasar yang lebih optimal dan efisien serta jaminan perlakuan yang sama terhadap semua pelaku pasar. Namun,

di balik keuntungan tersebut, efisiensi pasar bebas sebenarnya menciptakan ancaman bagi mereka yang minim akses terhadap modal dan tidak memiliki keterampilan kerja. Bahkan yang memiliki keterampilan kerja pun ikut terancam menyusul tren industri yang mengarah pada otomatisasi. Selain itu, *miliu* pasar bebas juga memungkinkan terjadinya akuisisi potensi pasar pesantren yang memang dianggap sebagai *niche* oleh pelaku eksternal. Meskipun pada dasarnya ekspansi bisnis dengan mengakuisisi pasar-pasar *niche* merupakan hal yang lazim dilakukan di lingkungan pasar bebas karena memang tidak ada larangan. Hanya saja apabila dilakukan pada *niche* pesantren, praktik tersebut jadi tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi pesantren.

Pasar bebas adalah suatu kenyataan saat ini di mana mekanisme pasar berjalan bak hukum rimba. Mereka yang paling kuat lah yang akan memenangkan pertarungan ekonomi. Apabila kita melihat distribusi kekayaan nasional, maka kita bisa menemukan fakta bahwa kekayaan nasional terkonsentrasi pada segelintir orang dalam perekonomian. *World Inequality Report 2022* melaporkan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan 10 persen teratas di Indonesia menguasai 48 persen dari total penghasilan nasional pada 2021. Sedangkan 50 persen kelompok pendapatan terendah di Indonesia hanya menguasai 12,4 persen dari penghasilan nasional<sup>37</sup>. Fenomena ini oleh Philip J Cook dan Robert Frank

---

<sup>37</sup> *World Inequality Report 2022*

didefinisikan sebagai *“The winner takes all the market”*<sup>38</sup> di mana sedikit orang menguasai sebagian besar kekayaan dalam perekonomian.

Tren konsentrasi modal ini cukup mengganggu bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan bagi umat muslim pada umumnya. Karena mereka yang berada pada urutan teratas orang terkaya notabene bukanlah pelaku ekonomi keumatan sehingga muncul anggapan bahwa umat muslim Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas tidak menikmati kue ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pesantren sebagai sebuah unit sosial sekaligus sebagai simpul sosial ekonomi masyarakat muslim Indonesia memerlukan proteksi ekonomi untuk mendorong kesejahteraan komunitasnya. Dengan diterapkannya proteksi ekonomi, pesantren dituntut untuk menumbuhkembangkan bisnis-bisnisnya guna memenuhi kebutuhan pesantren. Selain itu, proteksi ekonomi juga dimaksudkan untuk memagari peredaran uang di lingkungan pesantren agar tidak bocor keluar sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan komunitas.

Seiring dengan kebijakan proteksi yang dilakukan, pesantren juga harus memiliki etos kemandirian yang kuat didukung dengan penguasaan pengetahuan tentang industri. Etos kemandirian tersebut menjadi nafas dalam setiap gerakan ekonomi pesantren dari hulu ke hilir hingga ke

---

<sup>38</sup> Frank, Robert et al, *“The Winner-Take-All Society: Why the Few at the Top Get So Much More Than The Rest of Us”*, 1995

konsumen pesantren. Potensi ZISWAF pesantren juga sangat mungkin untuk dimanfaatkan menjadi aset-aset produktif milik pesantren dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kontribusi ekonomi tersebut misalnya dalam bentuk barang dan jasa yang bisa diperluas ke jaringan pasar yang dimiliki pesantren. Sehingga pesantren bisa menciptakan pasar sendiri yang dapat memberdayakan ekonomi pesantren. Model pengelolaan usaha berbasis wakaf seperti ini tentu sangat efektif dan mendatangkan keuntungan yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan pesantren.

Pada akhirnya, hal penting yang perlu diketahui adalah bahwasannya penerapan proteksi ekonomi untuk meningkatkan kemandirian pesantren adalah upaya memecah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dalam perekonomian. Sebab pada dasarnya, pesantren adalah agen-agen yang melaksanakan misi ekonomi keumatan. Memang pengelolaan ekonomi pesantren akan menyejahterakan komunitas pesantren. Namun, secara umum, umat muslim akan merasakan dampak capaiannya, yaitu ekonomi syariah yang semakin berkembang dengan baik. Dan tentu ekonomi berbasis keumatan pada waktunya akan menjadi sebuah daya tawar tersendiri di tengah pelaku ekonomi pasar bebas. Sebab jika ingin mencapai inklusi sosial dan ekonomi, kekayaan tak boleh berkumpul pada segelintir orang saja dan pesantren memiliki peluang untuk memainkan peran yang sangat penting tersebut demi sebesar-besarnya kesejahteraan umat.

**Mendorong *Trickle Down Effect*  
Pembangunan melalui Keuangan Sosial  
Syariah  
Oleh: Alvina Syafira Fauzia**

**Pendahuluan**

Secara umum pembangunan dimengerti sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Melalui pembangunan, diharapkan terjadi perubahan atau transformasi keadaan serta peningkatan kualitas masyarakat, sehingga beragam strategi diformulasikan guna mencapai tujuan dari pembangunan. Namun, saat ini kebijakan yang diterapkan belum cukup mampu mensejahterakan rakyat. BPS telah merilis laporan pada Maret 2022 di mana sebesar 10,5% atau sebanyak 26,16 juta orang masih berstatus miskin (*poor*) dan kemungkinan jumlahnya bertambah jika mempertimbangkan rumah tangga rentan miskin (*vulnerable*). Di sisi lain potensi besar dari keuangan sosial syariah di Indonesia perlu didorong guna memberikan dampak signifikan pada pembangunan yang tidak hanya hadir pada sektor sosial, tetapi juga pada sektor ekonomi.

## **Paradigma Pembangunan**

Konsep serta indikator pembangunan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada negara yang telah menganut pendekatan baru dari pembangunan, menerapkan pendekatan “kapabilitas” yang dikemukakan oleh pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1998, Amartya Sen. Pada pendekatan ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dianggap sebagai tujuan akhir, pembangunan haruslah memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani dan kebebasan yang dinikmati, yang selanjutnya dikenal dengan istilah *capabilities to function* (Todaro, 2006).

Melalui *capabilities to function* ini seseorang mampu diidentifikasi sebagai masyarakat miskin atau bukan, karena Amartya Sen menekankan bahwa pengaruh terhadap kesejahteraan bukan hanya karakteristik komoditi yang dikonsumsi, tetapi manfaat apa yang dapat diambil oleh konsumen dari komoditi tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang menderita cacangan kurang mampu menyerap sari-sari makanan dari jumlah makanan yang sama bila dibandingkan dengan seseorang yang tidak menderita penyakit tersebut atau kehadiran fitur-fitur yang canggih pada komputer tidak dapat dimaksimalkan fungsinya jika digunakan oleh orang awam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam memahami konsep kesejahteraan secara umum dan kemiskinan secara khusus, tidak hanya sekedar memahami ketersediaan komoditi-komoditi saja tetapi perlu

juga diperhatikan kegunaannya, hal tersebut yang dimaksud oleh Amryta Sen sebagai *fuction*.

Di sisi lain, adapun negara yang masih menganut konsep ekonomi tradisional meyakini bahwa pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNI (*Gross National Income*) saja baik secara keseluruhan maupun per kapita. Melalui pertumbuhan GNI tersebut diyakini akan me"netes" dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain yang diharapkan dapat menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan guna terciptanya hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Pada konsep pembangun ini, sektor ekonomi menjadi fokus, sementara pembangunan di bidang lainnya diarahkan untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Kondisi tersebut yang secara luas dikenal dengan prinsip *Trickle Down Effect* (efek penetasan ke bawah).

Beberapa kondisi pembangunan yang memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi digambarkan melalui peningkatan target pendapatan domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Dengan adanya tolak ukur tersebut, memungkinkan untuk membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Di mana sebuah negara yang mempunyai GDP US\$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya dari pada negara lain yang memiliki GDP sebesar US\$750. Saat ini Indonesia memiliki GDP cukup

besar, yaitu sekitar US\$1,186 triliun (2021) yang menjadikan Indonesia masuk ke dalam anggota G20, sebuah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang berisikan negara-negara dengan ekonomi yang besar.

Meskipun begitu, di balik pertumbuhan GDP dari tahun ke tahun, Indonesia masih memiliki banyak “PR” masalah pembangunan yang perlu diatasi baik berupa pengangguran yang masih pada posisi 5,83% atau sebanyak 8,40 juta orang Indonesia masih dalam status menganggur (BPS, 2022). Selain itu, sekitar empat dari 100 penduduk dewasa di Indonesia masih mengalami buta huruf, di mana jika dibagi berdasarkan wilayah, penduduk dewasa Papua paling banyak yang buta huruf, yakni 21,11%, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan dengan 12,61% dan 7,51% penduduk dewasanya masih buta huruf. Selain itu angka kesehatan balita yang masih perlu diperbaiki, didukung dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia sebanyak 24,4% (Kementerian Kesehatan, 2021). Dengan demikian, hampir seperempat balita di dalam negeri yang masih mengalami stunting.

Melalui konsep pembangunan tradisional yang mengharapkan adanya *trickle down effect* dari pertumbuhan ekonomi, rasanya kesejahteraan terasa masih sulit untuk diwujudkan. Lalu bagaimana konsep ideal dari *trickle down effect* dan seperti apa mekanisme prinsip tersebut bekerja?

## Harapan dan Realita *Trickle Down Effect*

Mekanisme *Trickle down effect* menjadikan pembuat kebijakan berasumsi bahwa proses pemerataan pendapatan akan terjadi secara otomatis setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi. Pembangunan dikatakan berhasil, saat pertumbuhan ekonominya tinggi yang pada gilirannya akan memberikan efek tetesan ke bawah sehingga keberhasilan tersebut akan dirasakan oleh setiap anggota masyarakat sebagai hasil-hasil dari pembangunan. Sehingga prinsip *trickle down effect* dijadikan sebuah legitimasi untuk menggenjot sektor ekonomi dalam rangka mendorong pembangunan.

Sebagai sebuah teori ekonomi, *trickle down effect* diperkenalkan oleh ekonom Albert Hirschman (1915) yang menegaskan pentingnya peranan kutub pertumbuhan wilayah sebagai penggerak utama atau lokomotif pertumbuhan yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan ke wilayah lain. Konsep *trickle down effect* juga sejalan dengan *spillover effects*, yaitu terjadinya fenomena atau kejadian yang memberikan efek positif dan negatif pada ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi ketika keuntungan ekonomi diperoleh oleh masyarakat golongan atas, diharapkan akan memberikan dampak positif pada masyarakat pada lapisan bawah.

*Trickle down effect* menyatakan bahwa jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara adalah dengan membiarkan orang kaya atau pemilik modal berkembang melalui relaksasi kebijakan ekonomi

pemerintah yang menguntungkan masyarakat atas saja. Kebijakan tersebut direalisasikan dari sisi perpajakan berupa pemotongan pajak keuntungan, keringanan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan, penurunan tarif pajak individu pada golongan orang kaya, dan pelonggaran peraturan bisnis serta insentif pajak yang menguntungkan masyarakat golongan atas atau pemilik modal.

Di sisi lain, harapan akan adanya distribusi pendapatan melalui *trickle down effect* hingga saat ini belum terwujud. Justru pembangunan yang hanya memfokuskan pada kegiatan ekonomi dapat mengarahkan pada meningkatnya ketimpangan (*inequality*) sebuah negara. Hal tersebut menempatkan lebih banyak uang di tangan orang kaya dan korporasi, mendorong pengeluaran dan kapitalisme pasar bebas. Sebaliknya, mereka yang berpenghasilan rendah tidak menerima pemotongan pajak sehingga situasi kian memperlebar ketimpangan pendapatan dan kekayaan, kondisi tersebut yang dinamakan sebagai *trickle up effect* (efek tetesan ke atas) yang ditandai dengan pembagian kue pembangunan justru semakin banyak dinikmati oleh kalangan atas.

### **Filosofi Bendungan**

Jika dilihat dari sudut pandang filosofis, konsep *trickle down effect* atau efek penetesan ke bawah diibaratkan sebagai sebuah bendungan. Bendungan sebagai tempat untuk menampung air seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana irigasi untuk mengairi sawah-sawah. Sifat air

yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah bisa menjadi sebuah analogi distribusi bagaimana ekonomi seharusnya bekerja di mana setiap tetesan dari pelaku ekonomi mampu menghidupkan sebagian lainnya.

Di Islam sendiri, konsep distribusi kekayaan diwujudkan melalui instrumen zakat sebagai bagian dari keuangan sosial syariah. Zakat yang secara istilah merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada penerima yang sesuai syariat Islam, telah menganut prinsip distribusi pendapatan di mana harta masyarakat yang melebihi nisab wajib hukumnya untuk membayar zakat guna disalurkan kepada 8 (delapan golongan yang berhak menerima (mustahik) yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Ghorimin, Fiisabilillah hingga Ibnu Sabil.

Sebagain bagian dari instrumen keuangan sosial syariah, zakat memiliki fungsi utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau jaringan pengaman sosial (*social safety net*) di mana melalui mekanisme distribusi zakat, kaum fakir dan miskin dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi setara dengan masyarakat yang mampu. Melalui zakat pula proses distribusi harta kepada mustahik menjadi poin yang penting yang akan berperan terhadap tidak adanya penumpukan harta pada kelompok tertentu sehingga dapat meminimalisasi tingginya kesenjangan yang dapat timbul dari prinsip *Trickle Down Effect*

*Selain zakat, instrument distribusi kekayaan dalam Islam pun menggunakan wakaf. Wakaf secara bahasa*

memiliki arti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata wakaf semakna dengan tahbis yang diartikan dengan sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau yang berhubungan dengan agama. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridaan Allah Swt.

Wakaf memiliki bisnis proses yang cukup unik, sedikit berbeda dengan zakat yang terdiri dari 2 proses, yakni penghimpunan dan penyaluran zakat. Wakaf memiliki 3 proses yang terdiri dari penghimpunan, pengoptimalisasian lalu penyaluran. Proses optimalisasi ini memungkinkan wakif untuk “menahan” objek wakaf tersebut untuk ditingkatkan daya gunanya lalu menyalurkan manfaat dari hasil optimalisasi tersebut kepada penerima wakaf (*mauquf alaih*). Namun, baik zakat maupun wakaf keduanya adalah bentuk dari ajaran Islam dalam mengelola harta dalam mencegah harta individu yang menupuk sehingga dapat mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian.

### **Strategi Keuangan Sosial Syariah “Netes”**

Peran keuangan sosial syariah berfungsi sebagai *tools* pengelolaan dana untuk kebermanfaatan umat di mana Islam menghendaki tercapainya tujuan sosial yang diupayakan secara maksimal melalui sebagian harta individu untuk kepentingan bersama. Melalui zakat dan wakaf sebagai mekanisme distribusi harta, memungkinkan

keuangan sosial syariah berperan vital dalam perekonomian sebagai sektor ketiga, sebagaimana sektor pasar dan pemerintah.

Dalam mekanisme ekonomi, kehadiran zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena harta yang disalurkan kepada mustahik akan meningkatkan permintaan (*demand*) sekaligus penawaran (*supply*) di pasar yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana dari sisi permintaan, distribusi zakat kepada golongan kurang mampu akan membuat mustahik (golongan miskin) memiliki daya beli, sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak produktif) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk dialirkan pada investasi di sektor riil (Bank Indonesia, 2020).

Adapun wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat dapat didayagunakan sebagai solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik. Beberapa hal yang dapat dioptimalkan dari pengelolaan wakaf di antaranya penggunaan dana wakaf untuk menyediakan air bersih, mendukung terciptanya institusi pendidikan, riset dan perpustakaan yang akan membantu perkembangan kualitas sumber daya manusia. Pengelolaan wakaf yang baik mampu memberikan solusi untuk masyarakat dan umat dari keberadaan harta wakaf baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial hingga ekonomi. Dari segi ekonomi, pemberdayaan harta wakaf dapat dilakukan melalui

peningkatan keterampilan umat serta penyediaan fasilitas seperti mendirikan lembaga-lembaga keuangan mikro, lembaga pendidikan, lembaga rumah sakit dan lain sebagainya, yang sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuan umat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Keunggulan dari zakat dan wakaf didukung juga oleh potensinya di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk diperkirakan mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun (BAZNAS, 2022). Ditambah dengan potensi wakaf uang yang senilai lebih dari Rp180 triliun rupiah di tahun 2022 hal tersebut membuka kesempatan zakat dan wakaf untuk berkontribusi cukup besar dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat.

Strategi Keuangan Sosial Syariah dalam merealisasikan prinsip *Trickle Down Effect* sangat mungkin terjadi melalui pengelolaan zakat dan wakaf yang optimal untuk mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat secara umum, seperti tampak pada bagan berikut:



Ilustrasi: Penulis

Aktivitas penghimpunan yang tinggi dari zakat dan wakaf yang dikelola oleh amil zakat maupun wakaf, selanjutnya akan berpengaruh pada pendistribusian harta zakat dan manfaat dari wakaf kepada umat. Tingginya distribusi zakat wakaf ini akan sejalan dengan dampak yang hadir, baik dari sisi pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan hingga sisi ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan. Dari aktivitas penghimpunan hingga pendistribusian inilah level kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat akan mengurangi ketimpangan antara golongan kaya dan miskin sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi perkapita maupun secara agregat.

Melalui perbaikan regulasi dan penguatan kelembagaan zakat dan wakaf akan membantu pengelolaan keuangan sosial syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi pembangunan di Indonesia. Maka untuk mencapai tujuan utama tersebut, diperlukan sebuah kerangka institusional zakat dan wakaf nasional yang komprehensif, sistem kelembagaan wakaf dan zakat tidak hanya melibatkan OPZ atau OPW dan regulator semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan sinergi dari kebijakan terkait, seperti kebijakan perpajakan, asosiasi pengelola, sistem akuntansi wakaf dan zakat, industri keuangan syariah dan lembaga pendidikan serta penelitian guna bersama-sama dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah pembangunan di Indonesia.

## **Epilog**

### ***Keuangan Sosial Islam (KSI) Terkini***

Tulisan-tulisan pada buku semoga memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama *insight* tentang formula KSI untuk mewujudkan UMIKM naik kelas. Di akhir buku ini disampaikan perkembangan kondisi KSI terkini (saat buku dibuat) yang terkait program pada tiga divisi di direktorat KSS KNEKS, yakni divisi Dana Sosial Syariah (DSS), Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) dan Inklusi Keuangan Syariah (IKS).

KNEKS melalui direktorat KSS KNEKS mengoptimalkan KSI melalui tiga program utama. Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas penghimpunan dana zakat dan wakaf uang. Kedua, pengembangan BMT melalui program BMT 4.0. Ketiga, peningkatan inklusi keuangan terutama melalui peningkatan layanan keuangan syariah di pesantren.

### **Pengembangan Zakat dan Wakaf Uang**

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat melalui lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan Zakat Nasional (Baznas) menunjukkan tren positif. Hal ini dapat dilihat dari penghimpunan zakat nasional yang terus meningkat: Rp10,2 triliun (2019), Rp12,4 triliun, (2020) dan Rp14 triliun (2021). Sedangkan untuk penghimpunan wakaf uang masih perlu ditingkatkan karena dari potensi sebesar Rp180 triliun, per 30 September 2022 terhimpun wakaf uang Rp1,8 triliun.

Pengelolaan wakaf uang saat ini dilakukan oleh 311 lembaga nazir wakaf uang dan 33 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

Sebagai komitmen mendukung penumbuhan wakaf nasional, Gerakan Nasional Wakaf Uang diluncurkan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada 25 Januari 2021. Hal ini kemudian didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Gerakan Riau Berwakaf dan Pemerintah Sumatera Barat dengan Gerakan Minangkabau Berwakaf. Selain itu, Kementerian Agama meluncurkan Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag.

Sebagai bagian inovasi penumbuhan wakaf uang, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, berkolaborasi dengan BWI, nazhir wakaf dan perbankan syariah, telah mengembangkan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*.

#### **BMT 4.0: *Digital Transformation and Sustainability***

BMT merupakan model Institusi keuangan mikro syariah asli Indonesia dengan ciri khas utamanya mensenyawakan fungsi sosial (Baitul Maal) dan fungsi bisnis (Baitut Tamwil). Saat ini ada dua model BMT, yakni yang di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di bawah pengawasan OJK. Data per 31 Desember 2021, tercatat 4,089 KSPPS dan 82 LKMS.

Pada tahun 2019, kajian KNEKS telah merumuskan bahwa untuk mengembangkan BMT perlu diperkuat tiga pilar yakni kelembagaan, usaha dan infrastrukturnya. Kajian selanjutnya menemukan bahwa ada satu komponen yang bila komponen itu diperkuat, maka ketiga pilar pengembangan BMT akan menjadi kuat. Sebaliknya, bila komponen itu tidak diperkuat, maka ketiga pilar pengembangan BMT akan menjadi lemah. Komponen itu adalah digitalisasi BMT. Sebagai perwujudan penguatan BMT melalui digitalisasi, telah dilaksanakan pelatihan BMT 4.0 di 6 provinsi. Hingga saat ini, untuk KSPPS dan LKMS, di KNEKS tercatat ada 327 BMT yang telah terdigitalisasi dan menargetkan di akhir 2024 mencapai minimal 500 BMT.

### **Pengembangan Layanan Keuangan Pesantren**

Hingga saat ini, pesantren belum optimal mengakses layanan keuangan syariah. Program yang diimplementasikan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di pesantren adalah melalui keagenan berbasis digital melalui Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) berbasis Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah (KoLaKS) dari perbankan syariah, pegadaian syariah, *fintech* syariah, dan sebagainya.

Hingga Oktober 2022, telah didirikan ULKS di 7 Pesantren di 7 propin`si. Perluasan inklusi keuangan dilakukan dengan mengembangkan layanan digital syariah melalui 92.554 kartu santri di 174 pesantren. Selain pesantren, ULKS juga telah didirikan di lembaga komunitas

lain seperti di banyak Masjid di Indonesia serta pendirian 62 Bank Wakaf Mikro (BWM) di 62 pesantren.

## **Penutup**

Keuangan sosial syariah memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat. Masih banyak potensi zakat dan wakaf uang yang belum tergali di satu sisi, di sisi lain masih banyak UMKM yang membutuhkan dukungan untuk pemberdayaan. Semoga peluang ini dapat dioptimalkan dengan baik agar masyarakat makin banyak yang meningkat kesejahteraannya. Formula yang ada dalam buku ini, hanya sebagian kecil saja. Diharapkan akan lebih banyak lagi formula-formula yang lain sehingga makin banyak UMKM yang bisa segera naik kelas.

## Profil Penulis

### Dr. Ahmad Juwaini



Ahmad Juwaini adalah Direktur Keuangan Sosial Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Indonesia. Berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang pengelolaan dana sosial Islam dan keuangan mikro syariah di Indonesia, Ahmad Juwaini pernah menjadi Presiden Direktur Dompot Dhuafa. Ia menjadi bagian dari

orang-orang yang mengantarkan Dompot Dhuafa mendapatkan Ramon Magsaysay Award, penghargaan tingkat Asia Pasifik pada kategori lembaga berbasis keagamaan dengan inovasi zakat terbaik, pada tahun 2016.

Ahmad Juwaini pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Seluruh Indonesia, yaitu Forum Zakat (2009-2012) dan pernah menjadi Sekretaris Jenderal *World Zakat Forum* (2014-2017) sebuah organisasi Kerjasama zakat dunia yang saat ini sudah beranggotakan lebih dari 40 negara. Ahmad Juwaini memiliki pengalaman sebagai pembicara internasional, di bidang zakat, filantropi, pemberdayaan masyarakat, keuangan mikro, dan ekonomi

syariah. Ia juga kadang terlibat dalam penelitian dan menulis buku tentang zakat dan *Social Enterprise*.

### **Bagus Aryo, Ph.D.**



Bagus Aryo saat ini menjabat sebagai Deputy Director Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KNEKS). Pada tahun 2014-2018 menjadi *senior lecturer* di University of Melbourne dan sebelumnya mengajar di Universitas Indonesia. Penelitian dan praktik yang menjadi minatnya adalah *microfinance, community economic development, CSR*

dan kebijakan sosial dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.

Penulis juga mempunyai rekam jejak sebagai konsultan dan praktisi pada lembaga internasional dan nasional baik profit dan non-profit, Kementerian, Pemda, BMT dan sebagainya. Pendidikan yang ditempuh mulai dari S1 di Universitas Indonesia, S2 pada program studi Community Economic Development dan Social Policy, University of Queensland dan Microfinance (S3) di University of Melbourne, Australia. Terakhir penulis juga di amanahi sebagai Sekretaris Jenderal pada Indonesia Microfinance Expert Association (IMFEA).

## **Urip Budiarto, Sp.**



Urip Budiarto adalah pengamat sekaligus praktisi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswa) nasional. Saat ini ia mengemban amanah sebagai Deputy Direktur Dana Sosial Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Dengan pengalaman berkarya di LAZ dan Nazhir

Dompot Dhuafa Republika pada 2009-2018 serta Kitabisa.com pada 2018-2019, Urip memperoleh beragam kompetensi praktik terbaik pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan di samping pengelolaan donasi filantropi berbasis platform digital. Urip yang lulus sarjana pada Jurusan Sosial Ekonomi Institut Pertanian Bogor tahun 2003, saat ini juga terdaftar sebagai anggota Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) Pusat pada Departemen Pengembangan Zakat dan Wakaf 2019-2023 dan anggota Dewan Pengawas PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil).

## **Eka Jati Rahayu Firmansyah, S.E.I., M.E.I.**

Eka Jati Rahayu Firmansyah adalah seorang *Islamic Economic Enthusiast* yang memiliki latar belakang praktisi dan akademisi. Ketertarikan terhadap ekonomi syariah telah



muncul sejak menempuh Pendidikan di Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabanago Tarogong Garut. Sejak itu Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh mayoritas berhubungan dengan bidang ekonomi syariah di antaranya Sarjana Hukum Islam bidang Hukum Bisnis Syariah dan Magister

Ekonomi Syariah bidang Perbankan dan Keuangan Syariah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karier praktisi dijalani sejak 2010-2022 dengan jabatan terakhir sebagai *Branch Manager* pada salah satu perbankan syariah terbesar di Indonesia. Sedangkan aktifitas akademisi dijalani sebagai Dosen Praktisi pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di berbagai wilayah di Indonesia. Ditengah aktivitas keseharian, beliau aktif di berbagai organisasi seperti Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Persatuan Islam (PERSIS). Dengan latar belakang tersebut, saat ini beliau berdinas di Komite Nasional ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai Deputy Direktur Inklusi Keuangan Syariah.

## Iwan Rudi Saktiawan, S.Si, M.Ag., CIRBD



Iwan Rudi Saktiawan, telah aktif di lembaga keuangan syariah sejak 1994 juga terlibat pendirian beberapa LKS Kiprah lainnya di keuangan syariah di antaranya di Daarut Tauhiid Bandung, BRR NAD–Nias, *Save the Children*, *Handicap International*, PNP

Mandiri Perkotaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai direktur dan lain-lain. Iwan lulusan S2 UIKA Bogor (Muamalah) dan S1 di Statistika IPB. Menerima beberapa penghargaan untuk dunia pemberdayaan ekonomi di antaranya Fellowship Ashoka International dan Direct Market Place World Bank. Menulis beberapa buku, di antaranya *Mengurai Polemik Riba, apakah Lembaga Keuangan Syariah sudah Syariah?*, *Islamic Financial Plainning dan lain-lain*. Pernah menjadi penulis tetap terkait keuangan syariah di majalah Swadaya, harian Serambi Indonesia, Harian Aceh, serta sebagai penulis freelance di beberapa media. Selain itu, Iwan pernah menjadi pengisi acara radio, TV dan training. Saat ini Iwan bekerja di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai analis kebijakan.

## **Arief Aditya, S.E.**



Arief Aditya adalah praktisi ekonomi dan keuangan syariah sekaligus juga pelaku philanthropy ekonomi Islam. Alumni jurusan Akuntansi FEB UI ini, kini menjabat sebagai Analis Utama Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2014, Arief memulai kariernya di dunia philanthropy dengan bergabung dengan Dompot Dhuafa Hongkong untuk mengurus Keuangan dan Audit Internal Dompot Dhuafa Hongkong. Kemudian setelah 2 tahun mengabdikan pada bagian keuangan dan Audit Dompot Dhuafa Hongkong, Arief kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur, Perusahaan khusus di bawah Kementerian keuangan. Pada saat yang bersamaan Arief juga aktif di Yayasan Bina Pemuda Nusantara, sebagai Ketua Program Yayasan. Kemudian pada tahun 2018, Arief bersama dengan pendiri lainnya, mendirikan Yayasan Wakaf Produktif PAII dan terus aktif sampai dengan sekarang. Pada tahun 2019, Arief bergabung dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada divisi Lembaga

Kuangan Mikro Syariah. Ketertarikannya pada Islamic finance, Islamic economy dan philanthropy juga sudah dilakukan Arief semenjak mahasiswa dengan aktif pada organisasi mahasiswa studi ekonomi syariah dan juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial di banyak organisasi dan yayasan.

**Amiril Zulhaj, S.E., M.M.**



Amiril Zulhaj, Analis Kebijakan Inklusi Keuangan Syariah KNEKS. Penulis menyelesaikan studi S1 di STIE Indonesia Banking School pada program studi Manajemen Keuangan pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Manajemen

dengan kekhususan di Manajemen Risiko di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 2014. Sebelum bergabung dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, penulis berkarya sebagai tenaga ahli pada Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan memiliki pengalaman karier lebih dari 6 tahun di bidang perbankan.

**Jamilullah, S.Pd.I, M.Si.**



Jamil menamatkan kuliah S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Qudwah program studi Manajemen Pendidikan Islam dan S2 di Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) program studi Kajian Ketahanan Nasional.

Pada tahun 2022, Jamil berkarier sebagai Analis II Divisi Dana Sosial Syariah Direktorat Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan sejak tahun 2015 hingga saat ini Jamil tercatat sebagai Dosen sekaligus Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Qudwah.

Pengalaman karier Jamil sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 menjadi konsultan independen di BAZNAS Pusat sebagai *Koordinator Project* monitoring dan evaluasi program Rumah Sehat Baznas Seluruh Indonesia, juga menjadi Tenaga Ahli penyusunan dokumen PROPER Hijau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aspek

Comdev, Kebencanaan dan Inovasi Sosial pada program CSR PT Refined Bangka Tin.

Pada Tahun 2018–2020, berkarier di Institut Manajemen Zakat (IMZ) sebagai Supervisor Riset dan Publikasi. Tahun 2017–2018, berkarier di Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI sebagai Monitoring dan Evaluasi program, dan Tahun 2015–2017, berkarier di Dompot Dhuafa (DD) sebagai *Researcher*.

### **Annisa Paramita, S.E.**



Annisa Paramita lahir di Jakarta, 4 Februari 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Trisakti dengan program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi pada tahun 2010. Sebelum bergabung dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai analis Divisi Inklusi Keuangan Syariah

Direktorat Keuangan Sosial Syariah di tahun 2019, penulis mempunyai pengalaman bekerja di Bank Muamalat pada unit bisnis, yaitu sebagai *Relationship Manager* dan *Sub Branch Manager* maupun unit operasional dan layanan sebagai *Operation Officer* dan *Branch Operation and Service Manager* di berbagai cabang Bank Muamalat di Jakarta.

**Muhibuddin Ahmad, S.E.**



Muhibuddin Ahmad, Analis Inklusi Keuangan Syariah KNEKS. Penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Ekonomi Pembangunan pada tahun 2015 dengan peminatan pada ekonomi dan keuangan syariah. Sebelum bergabung dengan Komite Nasional

Ekonomi dan Keuangan Syariah, penulis bekerja sebagai Analis Junior yang membantu pengkajian dan perumusan arah kebijakan nasional di bidang ekonomi syariah pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Dalam kariernya di Kementerian PPN/Bappenas tersebut, penulis juga diberi tanggung jawab untuk membantu pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

**Alvina Syafira Fauzia, S.E, M.Si.**

Alvina Syafira Fauzia lahir di Bandung, 28 Maret 1994. Penulis melanjutkan studi S1 di Universitas Indonesia pada program studi Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada



tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor sejak tahun 2019 dan lulus di tahun 2021.

Sebelum bergabung dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penulis bekerja di

BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai peneliti di Pusat Kajian Strategis (Puskas) serta sebelumnya menjadi *research collaborator* di Forum Zakat (FOZ) untuk Penelitian terkait Kesiapan Lembaga Amil Zakat dalam menghadapi Digitalisasi.

## Nadhiva Amru, S.E.



Nadhiva Amru adalah analis divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Brawijaya dengan program studi

Ekonomi Islam pada April 2019 dan memulai kariernya sebagai Sharia *Business Consultant* di KARIM Consulting Indonesia selama 2 tahun. Selama menjadi konsultan, penulis banyak mendapat exposure pada project yang berkaitan dengan perbankan syariah dan asuransi syariah khususnya terkait *spin-off* dan pengembangan bisnis dari lembaga keuangan syariah. Pada Februari 2022, penulis bergabung di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) pada divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai analis.

## Daftar Pustaka

### Buku, Jurnal dan Karya Ilmiah

- AAOIFI (1999). *Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*, (Manama, Bahrain: AAOIFI).
- Abu-Tapanjeh, A.M. (2009). *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles. Critical Perspectives on Accounting*. 20(5): 556–567.
- Adzkiya, Ubbadul. 2020. Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume 10 Nomor 1. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Al-Khraisha, Lamyah, dkk.. (2022). *The Muslim 500*. Jordan National Library. Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC).
- Alsagoff, Syed Hassan and Ahmad Ompo Surono. (2015). *Empowering the Poor through Islamic Microfinance: Experience of the Bank of Khartoum Sudan in Value Chain Project Financing (VCPF)*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aryo, Bagus. 2012. *Tenggelam dalam Neoliberalisme*. Depok: Kepik.

- Aryo, dkk. 2019. *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
- Ascarya, 2018. "Design the Roadmap of Holistic Financial Inclusion for Baitul Maal wat Tamwil" dalam *Tazkia Islamic Finance and Business Review Volume 12(1)*.
- Baga, L.M. (2016). *Co-operative Entrepreneur and Agribusiness Development, a study towards the development of agribusiness co-operatives in Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Beik, Irfan Syauqi. 2016. Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 7 No. 2 p. 183-204.
- Bukhori, A., Bambang Himawan, Edi Setijawan, dan Nyimas Rohmah. (2003). *Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Chapra, M.U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, UK.
- Choudhury, M.A. & Hoque, M.Z. (2006). *Corporate Governance in Islamic Perspective. Corporate Governance*. 6 (2): 116-128.
- Dusuki, A.W. & Abdullah, N.I. (2007). *Maqasid al-shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility. The American Journal of Islamic Social Sciences*. 24(1): 25-45.
- Erlando, A., Riyanto, F.D., & Someya, M. 2020. Financial inclusion, economic growth, and poverty

alleviation: evidence from eastern Indonesia.  
Heliyon.

- Hardiwinoto. (2011). *Analisis Komparasi Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (Kesesuaian dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah)*. Jurnal VALUE ADDED, Vol. 7, No.2, Maret 2011–Agustus 2011
- Htay, S. N. N. & Salman, S. A. (2013). *Viability of Islamic Insurance (Takaful) in India: SWOT Analysis Approach*. *Review of European Studies*. 5 (4): 2013
- Kamaluddin, Imam. 2015. *Maqasid Syari'ah dalam Ekonomi Islam*. IJTihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Volume 9 No.1. <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihead.v9i1.2546>
- Karim, A.A. dan Sahroni, O. (2016). *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah, analisis fikih dan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, A.A. (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- KNKG (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (Pug-Ki)*. Jakarta: Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dan Komite Nasional Kebijakan Governansi

- KNKG (2022). *Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN)*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Komite Nasional Kebijakan Governansi
- Majelis Ulama Indonesian (2001) Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS.
- Mansour, W and Bhatti, M. I. (2018). *The new paradigm of Islamic corporate governance" Managerial Finance*. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2018-0043>.
- Musolin, Muhlis. 2020. Nilai Maqasid Al Syariah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Dialog*, 43(1), 59–74. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346>
- Neaime, S., Gaysset, I. 2018. Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality. *Finance Research Letters*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2017.09.007>
- Obid, S. N. S. & Naysary, B. (2014). *Toward A Comprehensive Theoretical Framework For Shariah Governance In Islamic Financial Institutions*. *Journal of Financial Services Marketing* .19: 304–318.
- OJK. (2021). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.

- Pahlevi, R.W. (2021). *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-nilai Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- Prasetyo, M. A. M. (2017). MANAJEMEN UNIT USAHA PESANTREN. Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam, 6(1), 19.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS)*.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan UKKM Nomor 09 Tahun 2020 Tentang *Pengawasan Koperasi* serta Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang *Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi*.
- Saba, I (2019). *Islamic Perspective of Corporate Governance: An Introductory Note' In Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice*.
- Sabeth Abilawa, Muhammad, dkk. *Wakaf Pertanian*. DompotDhuafa. 2019
- Sabrina. (2016). *Mengapa Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Rendah Di Perbankan Syariah? (Suatu Kajian Menggunakan Pendekatan Grounded Theory)*.
- Saktiawan, I.R., dkk. 2022. *Tak Lelah Karena Lillah*. Subang: Aksaraku Media.

- Sarwat, Ahmad. 2019. Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional. *Rumah Fiqih Publishing*, Jakarta.
- Sharma, U., & Changkakati, B. 2022. Dimensions of global financial inclusion and their impact on the achievement of the United Nations Development Goals. *Borsa Istanbul Review*.
- Sholihin, A.I. dan Az-Zahra, Z. (2018). Menjawab Tuduhan Miring Pada Bank Syariah. Jakarta: Rafikatama.
- Suseno, Priyonggo. 2020. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): A Faith and Community-based Microfinance*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
- Usman, Syaikhu, dkk. (2004). Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- UU nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Wahyuddin, Imam. 2020. Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama dan Negara. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Volume 12, Nomor 2, p. 253-276.  
<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.248>

### **Media Elektronik**

- Abbas, Jamil P. Bahan Paparan Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah (KoLaKS) KNEKS tahun 2021.


- Abbas, Jamil P. Potensi KoLaKS dengan Fintech Syariah (<https://sharianews.com/posts/potensi-kolaks-dengan-fintech-syariah> diakses pada tanggal 6 November 2022)
- Aldi, & Permata, Annisa. KNKS Siapkan Program KoLaKS Guna Tingkatkan Inklusi Syariah (<https://knks.go.id/berita/110/knks-siapkan-program-kolaks-guna-tingkatkan-inklusi-syariah?category=1> diakses pada tanggal 4 November 2022)
- Alfi, A.N. (2021). keuangan-syariah-melesat-ojk-jangan-bangga-dulu-masih-banyak-tantangan. 26 April 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210426/231/1386172/>
- Baber, H. (2019). Financial inclusion and FinTech: A comparative study of countries following Islamic finance and conventional finance. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(1), 24–42. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2018-0131>
- Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Triwulan I 2022. Bank Indonesia. (2022). Keuangan Inklusif. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>
- Basrowi, B., Suryanto, T., Anggraeni, E., & Nasor, M. (2020). The Effect Of Islamic Financial Literation And Financial Technology On Islamic Financial Inclusion. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 5(2), 231. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i2.1669>

- Bayu, Dimas. Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam. (https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022)
- Beik, Irfan Syauqi. (2006). *Bank Syariah dan Pengembangan sector riil*. <https://www.pesantrenvirtual.com/bank-syariah-dan-pengembangan-sektor-riil/>
- Data Indonesia. (2022). Indonesia Miliki 26.975 Pesantren, Ini Sebaran Wilayahnya. [Dataindonesia.id. https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-miliki-26975-pesantren-ini-sebaran-wilayahnya](https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-miliki-26975-pesantren-ini-sebaran-wilayahnya)
- Fadillah, A. Z. (2021). Acceleration of Financial Technology Growth towards Inclusiveness of Unbankable Society in Achieving the Vision of the Islamic Banking Roadmap 2020-2025 (Case Study: Generation Z, Jabodetabek). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.20473/aijief.v4i2.31434>
- Fauzia, M. (2020). *Sri Mulyani: Di Tengah Krisis, Kinerja Perbankan Syariah Justru Stabil*. 29 Desember 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/12/29/095227026/>

- Jamilullah. (2022). *Meningkatkan Literasi Wakaf Produktif*.  
<https://kumparan.com/jamil-jamilullah/meningkatkan-literasi-wakaf-produktif-1yK37CQUM4a/full>
- Jamilullah.(2022). *Standarisasi Tata Kelola Zakat Nasional*.  
<https://kumparan.com/jamil-jamilullah/standarisasi-tata-kelola-zakat-nasional-1yHz3gGxDfB>
- Khmous, D. F., & Besim, M. (2020). Impact of Islamic banking share on financial inclusion: Evidence from MENA. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 655–673.  
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2019-0279>
- Marlina, M. (2014). POTENSI PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH. *JURNAL HUKUM ISLAM*.  
<https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.532>
- Mingka, A. (2015). *Akar Krisis Keuangan Global: Bubble Economy dan Fenomena Ribawi (Bagian III)*. 29 September 2015.  
<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/artikel/>
- Mursid, Fauziah. Wapres Sebut 4 Kendala Ekonomi Syariah di Indonesia  
(<https://www.republika.co.id/berita/qen1o0370/wapres-sebut-4-kendala-ekonomi-syariah-di-indonesia>,  
Red: Friska Yolanda. Diakses pada tanggal 4 November 2022).

- Niankara, I. (2023). The impact of financial inclusion on digital payment solution uptake within the Gulf Cooperation Council Economies. *International Journal of Innovation Studies*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2022.09.004>
- OJK. Survei Nasional Literasi Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/SNLIK> Literasi diakses 17 oktober 2022 pukul 10:20 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>
- Rahmah, Wahyudin. *Akad Murabahah dan Akad Lainnya dalam Transaksi Perbankan Syariah*. <https://mediaasuransinews.co.id/>
- Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Survei SNKI tahun 2020.
- Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Survei SNKI tahun 2021.
- Shinkafi, A. A., Yahaya, S., & Sani, T. A. (2020). Realising financial inclusion in Islamic finance. *Islamic Finance*, 11(1), 143–160. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0020>
- SNKI. (2022). Keuangan Inklusif. <https://snki.go.id/keuangan-inklusif/>

- Suwanto, S., & Gunawan, I. (2021). Ekosistem Pesantren dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0. *Mabny : Journal of Sharia Management and Business*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.5198>
- Widarwati, E., Sari, P., & Nurmalasari, N. (2019). Role of Financial Inclusion to Stability: The Case of Indonesia's Sharia Banking. *HOLISTICA—Journal of Business and Public Administration*, 10(1), 7–15. <https://doi.org/10.2478/hjbpa-2019-0001>
- Yuneline, M. H. (2022). Implications of Shariah Financial Technology in Increasing Financial Inclusion to Micro, Small, and Medium Enterprises. *Islamiyyat*, 44(1), 89–99. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-8>



# **Formula Keuangan Sosial Islam untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas**

Komplek Kementrian Keuangan, Gedung Djuanda 2 Lt. 17  
(Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah  
Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710)